

DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM

PENULIS:
Muhamad Wildan Fawa'id



PT GHANI PRESS GROUP

DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM

Penulis:

Muhamad Wildan Fawa'id

Desain Cover:

Umar Khasan

Layouter:

Emi Lailiyah Safitri

Editor Naskah:

Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.Sel.

14 x 21 cm, v-157

ISBN: 978-634-04-8167-9

Diterbitkan oleh: PT GHANI PRESS GROUP

Anggota IKAPI: No. 468/JTI/2026

Alamat:

Bumi Permata Raya Blok 8 No. 28 Tanjung, Lamongan

HP. 0896-5710-0105

Email: ptghanipress@gmail.com

© Hak Cipta 2026 pada penulis

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Zat Yang Maha Adil dan Maha Mengetahui, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku dengan judul "**Dasar-Dasar Ekonomi Islam**" ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah meletakkan fondasi etika dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam urusan muamalah dan ekonomi.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang jernih dan sistematis mengenai prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan syariat. Di tengah dinamika ekonomi global yang sering kali penuh ketidakpastian, ekonomi Islam hadir bukan sekadar sebagai alternatif, melainkan sebagai solusi fundamental yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan bersama (*falah*), dan keberlanjutan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi lentera bagi para mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum yang ingin mendalami ekonomi Islam.

Kediri, 5 Februari 2026

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I RELASI ISLAM DAN EKONOMI	1
BAB II PENGANTAR EKONOMI ISLAM DAN ISU KONTEMPORER	9
BAB III MAQASHID SYARIAH: TUJUAN UTAMA EKONOMI ISLAM	17
BAB IV SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH	27
BAB V KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH	35
BAB VI NILAI INSTRUMENTAL EKONOMI ISLAM	45
BAB VII METODOLOGI ILMU EKONOMI ISLAM	55
BAB VIII RANCANG BANGUN DAN MAZHAB EKONOMI ISLAM	61
BAB IX ETIKA & NORMA PERILAKU BISNIS DI ERA <i>E-COMMERCE</i>	79
BAB X TRANSAKSI YANG TERLARANG (RIBA, GHARAR, MAYSIR)	89

BAB XI	
PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI DI DUNIA GLOBAL	109
 BAB XII	
INFRASTRUKTUR EKONOMI ISLAM	119
 BAB XIII	
PELUANG & TANTANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDUSTRI 4.0 DAN <i>SOCIETY</i> 5.0	129
 BAB XIV	
<i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (SDGs) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	137
 DAFTAR PUSTAKA	149
 BIODATA PENULIS	157

BAB I

RELASI ISLAM DAN EKONOMI

➤ Islam sebagai Sumber Hukum Ekonomi

Islam bukan sekadar agama ritual yang mengatur hubungan antara hamba dan Penciptanya di dalam masjid, melainkan sebuah jalan hidup yang lengkap dan sempurna (*kamil*) serta komprehensif (*syamil*). Karakteristik ini menegaskan bahwa Islam memberikan petunjuk bagi seluruh aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali, termasuk dalam urusan ekonomi. Dalam struktur ajaran Islam, ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan menempati posisi sentral dalam aspek muamalah, yang merupakan cabang dari syariah untuk mengatur hubungan antarmanusia.

Relasi antara agama dan ekonomi dalam Islam bersifat organik dan tidak dapat dipisahkan secara dikotomi. Integrasi ini memastikan bahwa setiap aktivitas mencari nafkah, berdagang, maupun berinvestasi selalu memiliki keterkaitan spiritual yang kuat. Kehidupan ekonomi seorang Muslim harus menjadi cerminan dari ketaatannya terhadap prinsip-prinsip langit yang diturunkan melalui Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga setiap hasil yang diperoleh tidak hanya bernilai materi namun juga bernilai ibadah.

Aqidah menempati posisi sebagai fondasi utama dan akar paling dalam dari seluruh aktivitas ekonomi tersebut. Keimanan kepada Allah SWT sebagai pemilik mutlak atas segala sesuatu di alam semesta menyadarkan manusia bahwa kedudukannya hanyalah sebagai pemegang amanah (khalifah). Dengan landasan aqidah yang kuat, seorang pelaku ekonomi akan merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga ia terjauh dari sifat rakus, eksploitatif, dan keinginan untuk menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi.



Gambar 1. Posisi Ekonomi dalam Islam

Syariah kemudian hadir sebagai sistem hukum dan aturan main yang mengatur tata cara berinteraksi secara teknis di lapangan. Hal ini mencakup regulasi yang jelas dalam berbagai bidang, mulai dari sektor keuangan, industri, hingga perdagangan internasional. Syariah memberikan batasan yang tegas mengenai apa yang diperbolehkan (halal) dan apa yang dilarang (haram), seperti pelarangan riba, judi, dan penipuan, guna menciptakan stabilitas dan keadilan di pasar.

Selain hukum formal, akhlak berfungsi sebagai koridor moral yang memastikan setiap aktivitas ekonomi dijalankan dengan integritas dan etika yang tinggi. Akhlak adalah ruh dari ekonomi Islam yang mengubah transaksi dingin menjadi hubungan kemanusiaan yang hangat dan penuh berkah. Tanpa akhlak, syariah hanya akan menjadi sekumpulan aturan legalitas formal yang kering; namun dengan akhlak, perilaku jujur, amanah, dan peduli terhadap sesama akan menjadi karakter utama dari setiap Muslim.

Keterikatan antara aqidah, syariah, dan akhlak ini men-ciptakan sebuah ekosistem ekonomi yang unik dan berdaya tahan. Ketika seorang pengusaha memiliki aqidah yang benar, ia akan mematuhi aturan syariah bukan karena takut pada otoritas hukum dunia, melainkan karena dorongan moral akhlakul karimah. Sinergi ini menjamin bahwa tujuan ekonomi dalam Islam bukan sekadar pertumbuhan angka statistik, melainkan terwujudnya kemaslahatan publik dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai kesimpulan, memahami relasi antara Islam dan ekonomi berarti memahami bahwa kesejahteraan materi adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Islam memberikan kerangka kerja yang menyeluruh agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melupakan hak orang lain dan kelestarian alam. Melalui integrasi

yang harmonis antara iman, aturan hukum, dan etika, ekonomi Islam hadir sebagai solusi alternatif yang mampu membawa kedamaian dan kemakmuran bagi peradaban manusia di masa depan.

➤ Kaidah Dasar Muamalah

Berbeda dengan urusan ibadah ritual (*mahdhah*) yang bersifat tertutup dan telah ditentukan tata caranya secara baku, urusan muamalah memiliki kaidah hukum yang sangat fleksibel dan dinamis. Dalam ranah ibadah, prinsip utamanya adalah larangan melakukan inovasi kecuali ada perintah yang jelas, namun dalam ranah ekonomi dan sosial, Islam justru memberikan kebebasan yang luas kepada manusia untuk berkreasi. Fleksibilitas ini merupakan rahmat yang memungkinkan ajaran Islam tetap relevan untuk diterapkan di berbagai zaman, tempat, dan situasi ekonomi yang terus berkembang pesat.

Prinsip hukum asal dalam muamalah adalah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dari mu’amalah adalah boleh kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah fundamental ini menjadi lampu hijau bagi para pelaku ekonomi, ilmuwan, dan praktisi bisnis untuk meng-eksplorasi berbagai model transaksi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Selama sebuah inovasi bisnis tidak mengandung unsur-unsur yang secara tegas dilarang oleh syariah, maka inovasi tersebut dianggap sah dan dapat dijalankan sebagai bagian dari kemaslahatan umat.

Kaidah ini memberikan ruang yang sangat luas bagi lahirnya inovasi ekonomi, model bisnis baru, hingga pe-ngembangan teknologi keuangan kontemporer. Di era digital saat ini, munculnya instrumen seperti financial technology (*fintech*), mata uang digital, hingga model platform ekonomi berbagi (*sharing economy*) adalah bukti nyata dari luasnya ruang gerak yang disediakan oleh syariah. Islam memandang bahwa akal pikiran manusia harus diberdayakan semaksimal mungkin untuk menciptakan efisiensi dan kemudahan dalam urusan penghidupan duniawi.

Namun, kebebasan yang luas ini bukan berarti tanpa kendali, karena inovasi tersebut harus tetap berada dalam koridor batasan-batasan syariah yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Batasan ini berfungsi sebagai pelindung agar kreativitas manusia tidak berujung pada kezaliman, penipuan, atau eksploitasi terhadap pihak lain. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum tetap

menjadi kompas utama yang menentukan apakah sebuah inovasi ekonomi dapat diterima secara syar'i atau tidak.

Karakteristik Islam yang lengkap (*kamil*) dan universal (*syamil*) tercermin dalam fleksibilitas kaidah muamalah ini. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membelenggu kreativitas manusia, melainkan mengarahkannya agar setiap inovasi yang lahir tetap berorientasi pada keberkahan dan keberlanjutan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (SDGs), kaidah ini memungkinkan integrasi antara nilai-nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola dengan mekanisme pasar yang modern dan efisien.

Sebagai kesimpulan, fleksibilitas kaidah muamalah adalah mesin penggerak bagi peradaban ekonomi Islam yang modern dan kompetitif. Dengan berpegang pada prinsip bahwa segala sesuatu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya, umat Islam didorong untuk menjadi pemimpin dalam inovasi global. Transformasi ekonomi dari pasar tradisional menuju ekosistem digital banking dan e-commerce halal adalah bukti bahwa syariah mampu memayungi setiap perubahan zaman dengan tetap menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh alam.

➤ Landasan Konstitusional Ekonomi dalam Sumber Primer

Keterkaitan antara ajaran Islam dan aktivitas ekonomi bukanlah sebuah hubungan yang bersifat tempelan, melainkan didukung secara kuat oleh sumber hukum primer, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Kedudukan ekonomi dalam Islam sangat fundamental, mengingat banyaknya tuntunan wahyu yang secara spesifik membahas urusan harta, perdagangan, dan etika berekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai pilar penting dalam membangun peradaban yang berkeadilan, di mana nilai-nilai ketuhanan diintegrasikan ke dalam mekanisme pasar guna menjamin kemaslahatan seluruh umat manusia.

Dalam kajian literatur hukum Islam, para ulama telah melakukan klasifikasi mendalam terhadap ayat-ayat hukum (*ayatul muhakkamah*) untuk memetakan porsi pembahasan berbagai aspek kehidupan. Masalah perdata atau muamalat terbukti memiliki porsi yang sangat signifikan dalam struktur Al-Qur'an. Sebagai contoh, Muhammad Khudri Bek dalam studinya mencatat bahwa terdapat sedikitnya 70 ayat yang secara khusus membahas mengenai muamalat. Angka ini menegaskan bahwa urusan interaksi sosial-ekonomi antarmanusia mendapatkan perhatian yang hampir setara dengan urusan keluarga, menunjukkan betapa krusialnya pengaturan harta dalam Islam.

Tabel. 1 Klasifikasi Ayat-ayat Hukum Menurut Muhammad Khudri Bek

Permasalahan	Ayat
Masalah Ibadah	140 Ayat
Masalah Urusan Keluarga (Munakahat)	70 Ayat
Masalah Perdata (Muamalat)	70 Ayat
Masalah Pidana (Jinayat)	30 Ayat
Masalah Peradilan dan Kesaksian	20 Ayat
Total	330 Ayat

Analisis yang lebih rinci juga dikemukakan oleh Al-Khalaf, yang memberikan gambaran lebih spesifik mengenai distribusi ayat-ayat bertema ekonomi. Menurut klasifikasinya, terdapat sekitar 70 ayat yang mengatur urusan perdagangan secara luas, mencakup praktik jual beli, sewa-menyewa, hingga urusan utang-piutang. Selain itu, terdapat 10 ayat khusus yang membahas mengenai hubungan antara golongan kaya dan golongan miskin, yang menjadi dasar bagi konsep keadilan distribusi kekayaan dalam Islam. Rincian ini membuktikan bahwa Al-Qur'an telah memberikan panduan konstitusional yang lengkap untuk membangun sistem ekonomi yang sehat dan seimbang.

Tabel. 2 Klasifikasi Ayat-ayat Hukum Menurut al Khalaf

Permasalahan	Ayat
Keluarga (pernikahan, waris dsb)	70 Ayat
Dagang (Jual beli, sewa, utang)	70 Ayat
Kriminal	30 Ayat
Hubungan Islam	25 Ayat
Hukum Acara	13 Ayat
Hubungan Kaya Miskin	10 Ayat
Kenegaraan	10 Ayat
Total	228 Ayat

Pentingnya ekonomi dalam Islam juga tercermin dengan sangat jelas melalui banyaknya bab ekonomi yang disusun dalam kitab-kitab hadis primer (kutubus sittah dan lainnya). Hadis berfungsi sebagai penjelas (bayan) atas prinsip-prinsip umum yang ada di dalam Al-Qur'an, memberikan rincian teknis mengenai bagaimana Nabi Muhammad SAW mempraktikkan ekonomi di pasar Madinah. Keberadaan ribuan hadis bertema ekonomi ini menjadi bukti bahwa Rasulullah SAW menaruh perhatian besar pada terciptanya ekosistem bisnis yang jujur, transparan, dan terbebas dari praktik kezaliman.

Tabel 3. Jumlah Hadits-hadits Ekonomi dalam Kitab-kitab Hadits

Kitab Hadits	Jumlah Hadits	Bab
Shahih Bukhari	199	Al Buyu, al Ijarah, Salam
Shahih Muslim	115	Kitab Buyu'
Shahih Ibnu Hibban	179	Buyu' dan Ijarah
Shahih Ibnu Huzaimah	300	al Buyu'
Sunan Abu Daud	290	Kitab al Buyu'
Sunan Tirmidzi	117	Kitab al Buyu'
Sunan Nasa'i	254	Kitab al Buyu'
Sunan Ibnu Majah	170	Kitab Tijarah
Sunan al Darimi	94	Kitab al Buyu'
Sunan Baihaqi	1145	Kitab al Buyu' dan Tijarah
Muwattha' Malik	78	Buyu', Tijarah, Musaqat

Sebagai gambaran konkret, dalam kitab Sunan Baihaqi, terdapat jumlah hadis yang sangat fantastis mengenai ekonomi, yakni mencapai 1.145 hadis yang membahas seluk-beluk jual beli dan perdagangan. Sementara itu, dalam kitab Shahih Bukhari yang dikenal sebagai kitab hadis paling otoritatif, terdapat 199 hadis yang mencakup tema-tema krusial seperti *al-Buyu'* (jual beli), *al-Ijarah* (sewa-menyewa), dan *Salam* (pesanan). Koleksi hadis yang begitu masif di berbagai kitab primer lainnya, seperti Shahih Ibnu Hibban dan Sunan Abu Daud, menunjukkan bahwa ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari risalah kenabian.

➤ Nilai Karakteristik dalam Relasi Ekonomi

Islam menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan ekonomi sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas para pemimpinnya, yang harus memiliki perpaduan antara integritas moral dan kompetensi profesional. Standar kepemimpinan ini secara eksplisit disampaikan oleh Nabi Yusuf AS ketika beliau menawarkan diri untuk mengelola perbendaharaan negara Mesir di tengah ancaman krisis pangan yang panjang. Beliau menyebutkan dua kriteria utama, yaitu Hafidz yang berarti pandai menjaga atau amanah, dan 'Alim yang berarti memiliki pengetahuan atau keahlian yang mumpuni dalam bidangnya. Perpaduan kedua sifat ini memastikan bahwa sumber daya ekonomi tidak hanya dijaga dari praktik korupsi, tetapi juga dikelola dengan strategi ilmu pengetahuan yang tepat guna.

Kriteria 'Alim dalam konteks kepemimpinan ekonomi menuntut seorang manajer atau pejabat publik untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai peta sumber daya, dinamika pasar, serta penguasaan teknologi. Keahlian ini sangat krusial agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada data yang akurat dan analisis yang tajam,

sehingga mampu meminimalisir risiko kegagalan sistemik. Tanpa kapasitas intelektual yang memadai, seorang pemimpin akan kesulitan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang sangat luas dan beragam secara efisien.

Sementara itu, kriteria Hafidz berfungsi sebagai benteng moral yang menjamin bahwa harta publik tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sifat amanah ini mencakup tanggung jawab untuk menjaga setiap keping harta negara agar tetap berputar pada jalur yang halal dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Integritas moral inilah yang menjadi ruh dalam tata kelola ekonomi Islam, di mana seorang pemimpin menyadari bahwa setiap rupiah yang ia kelola merupakan amanah dari Allah SWT yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.

Selain teladan dari Nabi Yusuf AS, landasan etika ekonomi juga ditegaskan melalui risalah Nabi Syuaib AS yang diutus kepada kaum Madyan. Beliau mewajibkan adanya keadilan yang presisi dalam setiap aktivitas perdagangan, terutama dalam hal takaran dan timbangan. Nabi Syuaib AS dengan tegas melarang segala bentuk kecurangan dan kerusakan di muka bumi yang timbul akibat praktik merugikan hak-hak manusia dalam bertransaksi. Pesan ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam unit terkecil perdagangan adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya keadilan ekonomi makro yang stabil.

Keteladanan ini mencapai puncaknya pada pribadi Nabi Muhammad SAW, yang sebelum masa kenabiannya sudah dikenal dengan julukan Al-Amin atau orang yang sangat terpercaya karena kejujurannya dalam berdagang. Beliau sering kali turun langsung ke pasar Madinah untuk memastikan tidak adanya praktik penipuan, seperti dalam kisah terkenal saat beliau menemukan gandum yang basah di bagian dalam tumpukan sementara bagian atasnya terlihat kering. Beliau bersabda bahwa siapa pun yang melakukan penipuan maka ia bukan bagian dari golongan umatnya, sebuah peringatan keras bagi para pelaku ekonomi untuk selalu mengedepankan transparansi.

Langkah-langkah penertiban ekonomi ini kemudian diteruskan secara konsisten oleh para sahabat, terutama pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang membentuk institusi Hisbah atau pengawasan pasar secara formal. Umar bin Khattab dikenal sangat tegas terhadap para pedagang yang mencoba melakukan monopoli atau penimbunan barang yang dapat menyengsarakan rakyat banyak. Beliau bahkan menunjuk seorang perempuan cerdas bernama Al-Syifa bint Abdullah sebagai pengawas pasar di Madinah untuk memastikan etika perdagangan dan timbangan dijaga dengan ketat sesuai dengan tuntunan syariah.

Transformasi nilai-nilai ini membuktikan bahwa ekonomi Islam adalah sistem yang sangat menjunjung tinggi martabat manusia melalui perlindungan hak-hak ekonomi secara kolektif. Larangan terhadap segala bentuk kerusakan dan kecurangan bukan hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Dengan mengintegrasikan karakter Hafidz dan 'Alim dalam setiap lini kepemimpinan, sebuah peradaban ekonomi dapat tumbuh secara tangguh di atas pondasi keadilan yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh alam.

BAB II

PENGANTAR EKONOMI ISLAM DAN ISU KONTEMPORER

➤ Hakikat dan Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sebuah disiplin ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, berbeda dengan definisi ekonomi secara umum, ekonomi Islam menempatkan nilai-nilai, hukum, dan etika syariah sebagai landasan utamanya dalam setiap sendi kehidupan. Hal ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritual dan moralitas, di mana setiap tindakan manusia dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta.

Ciri khas yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah orientasi tujuannya yang ber-sifat holistik. Ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan material semata (*profit oriented*), tetapi juga sangat me-ngedepankan prinsip keadilan, keseimbangan (*tawazun*), dan pencarian keberkahan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi dalam pandangan Islam diukur dari tercapainya *falah*, yaitu sebuah konsep kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki dan melampaui batas duniawi hingga mencapai akhirat.

Dalam praktiknya, ruang lingkup ekonomi Islam mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari kegiatan produksi yang wajib menghasilkan barang dan jasa halal tanpa merusak lingkungan. Selain itu, kegiatan konsumsi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nyata (*needs*) alih-alih sekadar menuruti keinginan (*wants*) yang bersifat konsumtif. Aspek pertukaran dan keuangan juga menjadi perhatian utama, di mana instrumen seperti perbankan syariah dan pasar modal syariah harus bersih dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* demi menjaga integritas sistem keuangan.

Keadilan sosial menjadi pilar utama dalam mekanisme distribusi harta agar kekayaan tidak hanya menumpuk pada segelintir kelompok tertentu. Melalui instrumen redistribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ekonomi Islam memastikan bahwa hak-hak kaum dhuafa terpenuhi dan kesenjangan sosial dapat diminimalisir. Negara pun memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pasar dan

kebijakan publik guna menjamin pemerataan kekayaan bagi seluruh rakyat.

Masalah dasar ekonomi dalam perspektif Islam me-libatkan dimensi pilihan (*choice*) dan alokasi sumber daya yang harus selaras dengan ketentuan syariah. Meskipun kelangkaan sumber daya merupakan realitas fisik, Islam memandang bahwa akar per-masalahan ekonomi sering kali berpangkal pada ketimpangan distribusi. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat teknis-manajerial, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual yang mengarahkan manusia untuk mengelola alam sebagai amanah.

Pada akhirnya, ekonomi Islam dituntut untuk mampu merespons berbagai tantangan kontemporer seperti masalah kemiskinan dan inflasi. Di era digital saat ini, munculnya fenomena *gig economy* memerlukan perhatian khusus terkait kejelasan akad (*ijarah*) dan keadilan upah bagi para pekerja lepas. Dengan memahami dasar-dasar ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu merancang solusi kreatif dan aplikatif bagi permasalahan ekonomi umat di masa depan

➤ Ruang Lingkup dan Masalah Dasar Ekonomi

Ruang lingkup ekonomi Islam mencakup seluruh sendi kehidupan ekonomi masyarakat sebagai manifestasi ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya terbatas. Pendekatan ini berlandaskan pada nilai-nilai, hukum, dan etika syariah yang menjadikannya unik dan berbeda dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan material semata, tetapi senantiasa mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan (*tawazun*), dan pencarian keberkahan dalam setiap aktivitasnya.

Dalam ranah produksi, fokus utama bukan hanya pada kuantitas output, melainkan pada proses menghasilkan barang atau jasa yang bersifat halal dan memberikan manfaat nyata bagi umat. Islam memberikan batasan etis yang tegas bahwa kegiatan produksi tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak ekosistem lingkungan atau melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam maupun manusia. Hal ini menuntut para produsen untuk bertindak sebagai pengelola amanah yang bertanggung jawab atas kelestarian alam dan kemanusiaan.

Aspek distribusi menjadi pilar krusial bagi terciptanya keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan utama sistem ekonomi ini. Untuk memastikan kekayaan mengalir dengan adil dan merata, digunakan instrumen spiritual seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) guna mencegah penumpukan harta hanya pada kelompok tertentu saja. Selain itu, Islam melarang keras praktik-praktik distorsi pasar seperti

monopoli dan riba yang dapat merusak tatanan distribusi yang berkeadilan di tengah masyarakat.

Perilaku konsumsi seorang Muslim diarahkan untuk selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan (*needs*) yang esensial, bukan sekadar menurut keinginan (*wants*) yang sering kali tidak terbatas. Prinsip utama yang wajib dijunjung adalah mengutamakan aspek halal dan *thayyib* (baik serta sehat) dalam setiap produk yang dikonsumsi. Lebih lanjut, ajaran Islam sangat menekankan penghindaran terhadap sifat boros dan konsumerisme berlebihan demi menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial.

Sektor pertukaran dan keuangan dalam ekonomi Islam mencakup berbagai sistem modern yang luas, mulai dari perbankan syariah, pasar modal syariah, hingga instrumen sukuk. Dalam setiap transaksi keuangan tersebut, terdapat prinsip dasar yang wajib dipatuhi secara mutlak, yakni penghindaran total terhadap unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), dan riba. Hal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang sehat dan berbasis pada kegiatan ekonomi produktif di sektor riil.

Kebijakan publik menempatkan negara pada peran yang sangat strategis untuk mengatur distribusi kekayaan secara nasional dan menyediakan berbagai barang publik yang dibutuhkan rakyat. Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan mengatasi problematika kemiskinan yang ada. Melalui kebijakan yang tepat dan transparan, negara memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya untuk hidup sejahtera secara inklusif.

Seluruh kegiatan utama dalam ruang lingkup tersebut pada akhirnya difungsikan untuk memecahkan masalah dasar ekonomi seperti kelangkaan dan pemilihan alokasi sumber daya yang tepat. Namun, ekonomi Islam memberikan nilai tambah berupa dimensi spiritual yang sangat mendalam, di mana tujuan akhirnya melampaui sekadar kesejahteraan materi di dunia. Visi tertinggi dari seluruh aktivitas ekonomi ini adalah untuk mencapai *falah*, yaitu kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak.

➤ **Masalah Dasar Ekonomi dalam Perspektif Islam**

Dalam diskursus ekonomi konvensional, masalah ekonomi sering kali diringkas menjadi problematika kelangkaan (*scarcity*), di mana terdapat kesenjangan antara sumber daya yang tersedia secara terbatas dengan keinginan manusia yang dianggap tidak terbatas. Namun, ekonomi Islam menawarkan paradigma yang lebih luas dalam memandang fenomena ini, dengan tidak hanya berfokus pada aspek material semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dan keadilan. Masalah dasar ekonomi dalam perspektif Islam dipandang melalui tiga dimensi utama yang

saling berkaitan, yaitu kelangkaan, pilihan, dan distribusi, yang semuanya bermuara pada pencapaian kemaslahatan umat.

Dimensi pertama adalah kelangkaan (*scarcity*), di mana Islam mengakui secara realistis adanya keterbatasan sumber daya fisik yang tersedia di bumi. Meskipun Allah SWT telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan ukuran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan makhluk-Nya, keterbatasan pada tingkatan relatif tetap ada sebagai sarana ujian bagi manusia. Pengakuan terhadap kelangkaan fisik ini menuntut manusia untuk bersikap bijaksana, tidak boros, dan senantiasa menjaga kelestarian alam agar sumber daya yang ada tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Dimensi kedua berkaitan dengan pilihan (*choice*), yaitu bagaimana manusia sebagai subjek ekonomi dan khalifah fil ardh menentukan skala prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Dalam ekonomi Islam, proses pengambilan keputusan ini tidak didasarkan pada keinginan nafsu semata, melainkan harus tetap selaras dengan koridor hukum syariah. Setiap pilihan alokasi sumber daya harus mempertimbangkan aspek halal dan thayyib, serta memastikan bahwa penggunaan aset tersebut memberikan manfaat maksimal bagi individu maupun masyarakat luas.

Dimensi ketiga yang sangat fundamental adalah distribusi (*distribution*), yang menekankan pada pentingnya mekanisme pengaturan agar kekayaan tidak hanya menumpuk dan berputar di antara kelompok tertentu atau orang kaya saja. Islam sangat menentang adanya konsentrasi kekayaan yang ekstrem, karena hal tersebut dapat memicu ketimpangan sosial dan merusak tatanan keadilan ekonomi. Melalui instrumen redistribusi kekayaan seperti zakat dan wakaf, sistem ekonomi Islam berupaya memastikan bahwa aliran harta menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara adil.

Penting untuk dipahami bahwa dalam pandangan Islam, problematika ekonomi sering kali bukan disebabkan oleh kurangnya sumber daya secara absolut, melainkan oleh perilaku manusia yang melampaui batas dalam berkonsumsi. Ekonomi Islam mengarahkan manusia untuk berorientasi pada kebutuhan (*needs*) yang esensial dan fungsional, alih-alih mengejar keinginan (*wants*) yang tidak berujung dan bersifat konsumtif. Dengan mengendalikan keinginan dan mem-fokuskan pada kebutuhan, tekanan terhadap sumber daya yang terbatas dapat dikurangi secara signifikan.

Lebih lanjut, ekonomi Islam menambahkan dimensi spiritual yang sangat mendalam ke dalam pemecahan masalah dasar ekonomi, yaitu tujuan akhir yang disebut sebagai *falah*. Pencapaian kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan material di dunia, tetapi juga mencakup kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Dimensi spiritual ini menjadi kompas bagi setiap aktor ekonomi agar senantiasa

bertindak jujur, transparan, dan menjauhi segala bentuk praktik kezaliman dalam mengelola sumber daya ekonomi.

Sebagai kesimpulan, integrasi ketiga dimensi tersebut kelangkaan, pilihan, dan distribusi dengan semangat spiritualitas menciptakan sebuah sistem ekonomi yang tangguh dan berkeadilan. Melalui kerangka berpikir ini, mahasiswa diharapkan mampu melihat bahwa solusi atas masalah ekonomi kontemporer memerlukan transformasi perilaku dan kebijakan yang berlandaskan pada etika syariah. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya menjadi teori akademis, tetapi menjadi jalan nyata untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

➤ Analisis Isu Ekonomi Kontemporer

Kemiskinan: Debat Metodologi BPS vs Bank Dunia

Kemiskinan tetap menjadi tantangan struktural yang paling mendesak bagi umat Muslim secara global maupun nasional. Dalam konteks Indonesia, terdapat diskursus menarik mengenai cara kita mengukur kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, angka kemiskinan nasional berada pada level 8,47% atau setara dengan 23,85 juta jiwa. Angka ini sering dipandang sebagai pencapaian positif karena merupakan titik terendah dalam dua dekade terakhir. Namun, ekonomi Islam menuntut kita untuk bersikap lebih kritis dan tidak hanya terpaku pada angka permukaan.

Jika kita beralih pada standar internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia menggunakan indikator *Purchasing Power Parity* (PPP) terbaru, potret kemiskinan kita berubah drastis. Dengan standar konsumsi minimum untuk negara berpendapatan menengah atas (*Upper Middle-Income Country/UMIC*) sebesar kurang lebih US\$ 8,30 per hari, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bisa melonjak hingga 68,3%. Perbedaan tajam ini terjadi karena BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang disesuaikan dengan konteks lokal, sementara Bank Dunia menggunakan standar global untuk perbandingan antarnegara (*benchmarking*).

Mengapa perbedaan metodologi ini sangat penting bagi kebijakan ekonomi Islam? Dalam perspektif Maqashid Syariah, perlindungan terhadap harta (*hifdzul maal*) dan jiwa (*hifdzun nafs*) tidak boleh hanya didasarkan pada standar minimalis yang mungkin belum mencukupi untuk kehidupan yang bermartabat. Penggunaan data yang lebih luas, seperti standar Bank Dunia, memberikan peringatan bahwa terdapat kelompok "rentan miskin" yang sangat besar di Indonesia. Bagi kebijakan ekonomi Islam, hal ini berarti jangkauan instrumen ZISWAF tidak boleh hanya menyasar mereka yang masuk kategori miskin ekstrem, tetapi juga harus bersifat preventif bagi masyarakat menengah

bawah agar tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam akibat guncangan ekonomi.

Narasi Sejarah: Keberhasilan Zakat di Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Sebagai pembanding atas kompleksitas tantangan kemiskinan di era modern, sejarah Islam telah mencatat sebuah tinta emas keadilan di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 99-101 H. Meskipun beliau hanya mengemban amanah sebagai pemimpin dalam waktu yang sangat singkat, yakni kurang lebih dua tahun, beliau berhasil membuktikan sebuah tesis besar dalam ekonomi Islam. Beliau menunjukkan bahwa instrumen zakat, jika dikelola dengan integritas yang tinggi dan keadilan yang mutlak, mampu menjadi mesin penggerak ekonomi yang luar biasa efektif dalam mengentaskan kemiskinan secara total hingga ke akar-akarnya.

Kisah fenomenal yang menyertai masa ke-pemimpinannya adalah ketika para petugas zakat berkeliling di berbagai wilayah kekuasaan Islam, mulai dari Afrika Utara hingga ke pelosok-pelosok negeri, dengan membawa tumpukan harta zakat untuk disalurkan. Namun, sebuah fakta sejarah yang mencengangkan terjadi: mereka tidak menemukan satu pun orang yang bersedia atau merasa berhak menerima zakat tersebut karena seluruh rakyatnya telah hidup berkecukupan. Fenomena hilangnya kelompok *mustahik* (penerima zakat) ini menjadi bukti empiris bahwa sistem ekonomi Islam memiliki kekuatan untuk menciptakan kemakmuran yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan gemilang ini ditegaskan bukan sebagai sebuah keajaiban yang turun begitu saja, melainkan buah manis dari kepemimpinan yang adil serta transparansi dalam tata kelola negara yang sangat ketat. Umar bin Abdul Aziz mengawali reformasi ekonominya dengan langkah yang sangat berani, yaitu mengembalikan seluruh harta yang diperoleh secara tidak sah oleh para pejabat negara dan keluarga kerajaan ke kas baitul mal. Beliau memastikan bahwa setiap keping uang negara dan distribusi kekayaan dilakukan tanpa pandang bulu, mengutamakan kepentingan rakyat kecil di atas kepentingan kelompok elit tertentu.

Langkah reformasi tersebut menciptakan kepercayaan publik yang sangat kuat terhadap pemerintah, yang kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan ke-wajiban finansial mereka seperti zakat dan pajak secara sukarela dan amanah. Dengan dana yang terkumpul secara maksimal dan dikelola dengan prinsip transparansi, pemerintah mampu menyediakan infrastruktur dan layanan dasar yang mendorong produktivitas ekonomi rakyat. Hal ini menciptakan siklus ekonomi yang sehat, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan keadilan distribusi, sebuah konsep yang saat ini terus diperjuangkan melalui model pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Kesuksesan masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada akhirnya menjadi tampan sekaligus motivasi besar bagi para praktisi dan akademisi ekonomi Islam modern. Sejarah ini memberikan pelajaran berharga bahwa kemiskinan bukanlah sebuah takdir permanen yang tidak bisa diubah, melainkan sering kali merupakan manifestasi dari masalah distribusi yang timpang dan kepemimpinan yang lemah. Dengan menerapkan sistem Islam yang kaffah dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika serta keadilan sosial, kemandirian ekonomi umat bukan lagi sekadar impian, melainkan sebuah realitas yang sangat mungkin untuk diwujudkan kembali di masa depan.

➤ **Gig Economy dan Rekonstruksi Akad Ijarah Modern**

Perkembangan teknologi informasi yang begitu masif telah melahirkan fenomena baru yang dikenal sebagai gig economy, sebuah ekosistem kerja di mana individu bekerja sebagai mitra atau tenaga lepas melalui berbagai platform digital. Dalam kacamata ekonomi Islam, fenomena ini tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang muamalah modern yang dapat dipayungi oleh akad ijarah atau sewa jasa. Hubungan antara pengemudi ojek online maupun para freelancer dengan perusahaan platform pada dasarnya merupakan bentuk pertukaran manfaat tenaga dengan imbalan materi yang harus selaras dengan prinsip syariah agar terhindar dari unsur dzulm atau kezaliman.

Agar hubungan kerja digital ini tetap bersifat syar'i, rukun dan syarat ijarah harus dipenuhi secara ketat dan diadaptasi ke dalam konteks teknologi modern. Rukun ijarah dalam hubungan kerja ini mencakup kehadiran dua pihak yang berakad, yaitu *mu'jir* (pemberi jasa/pekerja) dan *musta'jir* (penyewa jasa/perusahaan platform), adanya jasa nyata yang diberikan sebagai objek manfaat, serta adanya kesepakatan mengenai upah atau ujarah. Tanpa terpenuhinya rukun-rukun ini secara utuh, sebuah kontrak kerja dalam platform digital dapat kehilangan legalitas syar'inya.

Dalam konteks operasional platform digital, syarat utama yang harus mendapatkan perhatian ekstra adalah kejelasan jasa (manfaat) dan transparansi upah (*ujrah*). Jasa yang diberikan oleh pekerja harus dapat terukur dengan jelas, baik dari segi deskripsi pekerjaan maupun durasinya, guna menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Demikian pula dengan upah, sistem algoritma platform harus mampu menentukan nilai imbalan secara transparan di awal akad, sehingga pekerja mengetahui secara pasti hak materi yang akan mereka terima setelah menyelesaikan tugasnya.

Islam sangat menekankan bahwa upah tidak hanya sekadar harus layak secara materi, tetapi juga memiliki dimensi etis terkait waktu pembayarannya. Hal ini selaras dengan hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk membayar upah pekerja sebelum keringatnya mengering, yang dalam konteks digital berarti percepatan proses penyelesaian administrasi pem-bayaran setelah jasa ditunaikan. Ketepatan waktu ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan pekerja dan menjadi solusi atas kerentanan finansial yang sering dihadapi oleh para pekerja lepas di era ekonomi serabutan ini.

Terakhir, negara dan perusahaan platform dituntut untuk hadir dalam menjamin hak-hak kemanusiaan pekerja di tengah fleksibilitas jam kerja digital yang sering kali menjebak. Meskipun *gig economy* menawarkan kebebasan waktu, praktik di lapangan sering kali mengeksploitasi waktu istirahat pekerja demi mengejar target atau insentif platform. Oleh karena itu, penerapan akad ijarah yang adil harus mencakup perlindungan jaminan sosial dan batasan kerja yang manusiawi, sehingga transformasi ekonomi digital benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan atau *falah* bagi seluruh pihak yang terlibat.

BAB III

MAQASHID SYARIAH: TUJUAN UTAMA EKONOMI ISLAM

➤ Hakikat Maqashid Syariah menurut Imam Al-Ghazali

Maqashid Syariah secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* yang berarti tujuan atau sasaran, dan *syariah* yang merujuk pada jalan atau hukum-hukum Allah. Dalam diskursus ekonomi Islam, memahami tujuan pokok disyariatkannya hukum menjadi sangat krusial karena setiap aktivitas muamalah harus memiliki arah yang jelas demi mewujudkan kemaslahatan umat. Tanpa pemahaman terhadap Maqashid, praktik ekonomi hanya akan menjadi rutinitas teknis yang kering dari nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.

Imam Al-Ghazali, salah satu pemikir besar dalam sejarah Islam, merumuskan bahwa tujuan pokok dari syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas. Pandangan ini meletakkan fondasi bahwa ekonomi bukan sekadar tentang penumpukan harta, melainkan tentang bagaimana manusia dapat menjaga eksistensi dirinya sebagai hamba Allah. Kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya kebahagiaan fisik, melainkan ketenangan jiwa yang lahir dari terpenuhinya kebutuhan pokok secara adil.

Dalam menjaga eksistensi manusia, Al-Ghazali me-nekankan pentingnya menjaga lima unsur pokok yang saling berkaitan. Pertama adalah menjaga agama (*hifdhu diin*), yang dipraktikkan melalui ibadah secara konsisten dan menjaga ketaatan dalam setiap aktivitas ekonomi. Agama menjadi kompas moral agar manusia tidak terjebak dalam keserakahan yang dapat merusak tatanan sosial. Aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan niat ibadah akan mendatangkan keberkahan dan menjauhkan individu dari praktik-praktik yang diharamkan.

Kedua adalah menjaga jiwa (*hifdhu nafs*), yang di era modern ini diperluas maknanya dengan menjaga kesehatan mental dan menghindari lingkungan sosial yang beracun (*toxic*). Ekonomi Islam harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menjamin keselamatan nyawa para pelakunya. Pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang layak merupakan instrumen fisik untuk menjaga jiwa, sementara etika bisnis yang baik menjadi instrumen psikologis untuk menjaga kewarasan mental manusia.

Ketiga dan keempat adalah menjaga akal (*hifdhu aql*) serta menjaga keturunan (*hifdhu nasl*). Menjaga akal dilakukan melalui jalur pendidikan yang memadai agar manusia mampu membuat keputusan ekonomi yang rasional dan syar'i. Sementara itu, menjaga keturunan diwujudkan melalui institusi pernikahan yang resmi untuk menjamin kesinambungan generasi yang berkualitas. Keduanya memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh generasi saat ini, tetapi juga diwariskan kepada keturunan dalam kondisi yang lebih baik.

Unsur kelima adalah menjaga harta (*hifdhu maal*), yang dilakukan dengan cara mendapatkan kekayaan melalui jalur yang halal, tidak berlebihan dalam berkonsumsi, serta menunaikan kewajiban zakat. Harta dalam Islam dipandang sebagai sarana pendukung untuk melaksanakan empat unsur sebelumnya. Oleh karena itu, hukum Islam sangat ketat dalam mengatur perlindungan hak milik dan pelarangan praktik yang merugikan harta orang lain seperti penipuan atau pencurian.

Keenam unsur ini membentuk satu kesatuan yang disebut sebagai kemaslahatan. Al-Ghazali memandang bahwa perlindungan terhadap lima unsur pokok ini adalah kepentingan primer yang jika diabaikan akan menyebabkan kerusakan fatal dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, setiap kebijakan ekonomi yang diambil, baik oleh individu maupun negara, harus selalu ditimbang berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memelihara lima elemen pokok tersebut guna men-capai kesejahteraan yang hakiki.

➤ **Klasifikasi Kebutuhan: Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat**

Memasuki pembahasan yang lebih teknis mengenai tingkatan kebutuhan, Imam Asy-Syatibi dalam karyanya yang monumental, *Al-Muwafaqat*, memberikan klasifikasi yang sangat sistematis. Beliau membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan utama: *Dloruriyaat* (Primer), *Hajiyat* (Sekunder), dan *Tahsiniyat* (Tersier). Klasifikasi ini membantu setiap individu maupun pengambil kebijakan untuk menentukan prioritas dalam alokasi sumber daya ekonomi yang terbatas.

Tingkatan pertama, *Dloruriyaat* atau kebutuhan primer, mencakup lima elemen pokok yang telah dibahas sebelumnya: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tingkatan ini bersifat mutlak; artinya, jika salah satu dari elemen ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kekacauan dan kerusakan. Dalam konteks ekonomi negara, penyediaan pangan dasar, fasilitas kesehatan, dan keamanan merupakan prioritas utama yang masuk dalam kategori dharuriyat yang wajib dijamin oleh pemerintah.

Tingkatan kedua adalah *Hajiyat* atau kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat mendesak atau primer, tetapi diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghilangkan kesulitan.

Meskipun ketiadaan kebutuhan ini tidak menyebabkan kehancuran hidup, namun akan menimbulkan kesukaran (*masyaqqah*) bagi manusia. Contoh nyata dari kebutuhan hajiyat di masa kini adalah akses terhadap pendidikan tambahan, fasilitas transportasi yang memadai, hingga perangkat teknologi seperti laptop yang mendukung produktivitas kerja.

Lebih mendalam mengenai *Hajiyat*, kebutuhan ini juga mencakup aspek rekreasi dan kenyamanan rumah tangga yang wajar. Liburan atau hiburan untuk relaksasi dianggap perlu agar manusia tetap memiliki semangat dalam berkarya, namun tidak boleh menjadi prioritas di atas kebutuhan primer. Penggunaan perabotan rumah tangga modern seperti sofa atau televisi canggih juga dikategorikan sebagai upaya untuk mempermudah urusan hidup sehari-hari. Islam membolehkan pemenuhan kebutuhan ini sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah dan untuk meningkatkan efisiensi manusia.

Tingkatan ketiga adalah *Tahsiniyat* atau kebutuhan tersier, yang bersifat mewah dan biasanya baru dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder tercapai secara memadai. Kebutuhan ini cenderung berkaitan dengan status sosial atau gaya hidup yang lebih tinggi, yang bersifat melengkapi keindahan hidup. Contohnya meliputi kepemilikan barang-barang bermerek, perhiasan emas yang mahal, kendaraan premium, hingga rumah mewah di lokasi elit.

Meskipun diperbolehkan, pemenuhan kebutuhan *Tahsiniyat* memiliki batasan etis agar tidak terjebak dalam sifat *israf* (berlebih-lebihan) atau *tabdzir* (pemborosan). Pelayanan VIP seperti jet pribadi atau karya seni berharga tinggi harus dilihat sebagai pelengkap yang tidak boleh menggeser empati sosial terhadap masyarakat yang masih kekurangan kebutuhan primer. Ekonomi Islam mengajarkan keseimbangan agar gaya hidup mewah seseorang tidak dibangun di atas penderitaan atau ketimpangan sosial yang ekstrem.

Sinergi antara ketiga tingkatan kebutuhan ini men-ciptakan sebuah panduan hidup yang seimbang. Seorang Muslim didorong untuk fokus pada pemenuhan dharuriyat terlebih dahulu, kemudian memperluasnya ke hajiyat untuk kenyamanan hidup, dan boleh menikmati tahsiniyat sebagai pelengkap selama tetap dalam koridor keberkahan. Paradigma ini memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar kemewahan fisik semata, tetapi tetap berpijak pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar.

➤ **Komparasi Maqashid Syariah dan Hierarki Maslow**

Penting bagi mahasiswa untuk memahami perbedaan antara konsep kebutuhan dalam Islam dengan teori yang dikembangkan oleh ilmuwan barat, seperti Abraham Maslow dengan Hierarki Kebutuhannya. Maslow membagi kebutuhan manusia dari yang terendah hingga tertinggi: fisik/fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan puncaknya

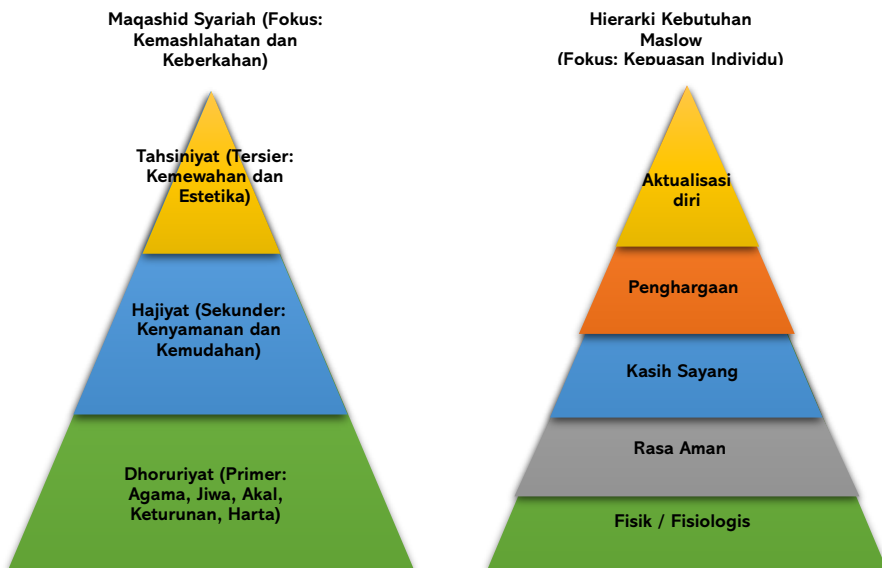
adalah aktualisasi diri. Sekilas, terdapat kemiripan dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik sebagai fondasi, namun terdapat perbedaan filosofis yang sangat tajam di dalamnya.

Perbedaan utama terletak pada penempatan agama dan dimensi spiritual. Dalam Hierarki Maslow, kebutuhan bersifat antroposentris atau berpusat pada kepuasan diri manusia sebagai individu. Sementara itu, Maqashid Syariah menempatkan agama (*hifdhu diin*) sebagai fondasi sekaligus tujuan akhir dari setiap tindakan ekonomi. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan fisik bukan sekadar untuk bertahan hidup, tetapi agar manusia memiliki energi yang cukup untuk beribadah dan menjalankan amanah sebagai khalifah.

Selain itu, konsep aktualisasi diri dalam teori Maslow sering kali dimaknai sebagai pencapaian ambisi pribadi atau pengakuan sosial. Dalam Maqashid Syariah, "aktualisasi" tertinggi bagi seorang hamba adalah ketika ia mampu memberikan kemaslahatan bagi orang lain melalui harta dan ilmunya. Puncak kebutuhan manusia bukan lagi tentang ego pribadi, melainkan tentang bagaimana ia dapat mencapai *falah* (kesuksesan dunia-akhirat) dengan menyeimbangkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan umat.

Struktur Maqashid Syariah juga lebih bersifat fleksibel dan saling melindungi satu sama lain. Sebagai contoh, dalam kondisi darurat, Islam membolehkan pelanggaran terhadap aturan yang kurang mendasar demi menjaga nyawa (*hifdhu nafs*), yang merupakan bagian dari dharuriyat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem prioritas dalam Islam sangat logis dan mengedepankan keselamatan jiwa manusia di atas segalanya, tanpa meninggalkan aspek etika dan hukum.

Perbedaan lainnya adalah pada aspek keberlanjutan. Teori Maslow cenderung berhenti pada kepuasan di dunia, sementara Maqashid Syariah menyertakan dimensi akhirat dalam setiap tingkatan kebutuhannya. Menjaga harta (*hifdhu maal*) bukan hanya tentang kepemilikan, tetapi tentang bagaimana harta tersebut menjadi saksi kebaikan di hari pembalasan kelak melalui zakat dan sedekah. Pemikiran ini mendorong para pelaku ekonomi untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga keberkahan jangka panjang.



Gambar 2. Perbandingan Paradigma Kebutuhan: Maqashid Syariah vs Hierarki Maslow

Diskusi mengenai komparasi ini sangat relevan untuk melatih berpikir kritis mahasiswa dalam membedah teori ekonomi arus utama. Mahasiswa diajak untuk menyadari bahwa setiap teori ekonomi lahir dari pandangan hidup (*worldview*) penciptanya. Dengan memahami Maqashid Syariah, kita memiliki landasan yang lebih kuat untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya memakmurkan raga, tetapi juga menenangkan jiwa.

Tabel 4. Perbandingan Filosofis Kebutuhan

Dimensi Perbandingan	Maqashid Syariah (Ekonomi Islam)	Hierarki Maslow (Ekonomi Konvensional)
Landasan Utama	Agama (<i>Hifdhu Diin</i>): Segala kebutuhan harus selaras dengan nilai ketuhanan.	Fisiologis: Kebutuhan fisik manusia sebagai makhluk biologis.
Tujuan Akhir	Falah: Kebahagiaan dunia dan akhirat serta kemaslahatan umat.	Aktualisasi Diri: Kepuasan dan pencapaian potensi individu.

Sifat Kebutuhan	Terukur berdasarkan Masalah (Manfaat & Berkah).	Berdasarkan Utility (Kepuasan materi/nafsu).
Prioritas	Mendahulukan Dharuriyat (Primer) demi keselamatan jiwa dan iman.	Bergerak naik secara bertahap berdasarkan ego manusia.
Cakupan Waktu	Jangka panjang (Dunia hingga Akhirat).	Jangka pendek (Kehidupan duniawi).

Melalui perbandingan ini, kita dapat melihat bahwa ekonomi Islam menawarkan solusi yang lebih inklusif dan humanis. Islam tidak melarang pencapaian penghargaan atau aktualisasi diri, namun ia memberikan pagar agar pencapaian tersebut tidak merugikan orang lain atau melanggar aturan Tuhan. Integrasi antara kebutuhan material dan spiritual inilah yang menjadikan Maqashid Syariah sebagai kerangka kerja yang paling lengkap untuk mengelola kehidupan ekonomi manusia di segala zaman.

➤ Implementasi Maqashid di Era Ekonomi Digital

Di era transformasi teknologi saat ini, Maqashid Syariah tetap menjadi kompas yang sangat relevan untuk menilai dan mengarahkan inovasi digital agar tetap membawa masalah. Implementasi menjaga agama (*hifz ad-din*) dalam ekonomi digital diwujudkan melalui munculnya *marketplace* halal dan *fintech* syariah yang beroperasi berdasarkan fatwa DSN-MUI, seperti Tokopedia Salam atau Alami Sharia. Hal ini menjamin bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui *smartphone* tetap terbebas dari praktik yang bertentangan dengan syariat.

Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dalam ekosistem digital diwujudkan dengan memastikan keamanan transaksi untuk melindungi pengguna dari praktik penipuan atau pencurian data (*anti-scam* dan enkripsi). Selain itu, platform kesehatan digital atau *telemedicine* yang memberikan edukasi kesehatan berbasis nilai-nilai Islam, seperti Halodoc dengan konten edukasi kesehatan islami, menjadi bukti nyata bagaimana teknologi digunakan untuk menjamin keselamatan fisik dan mental masyarakat.

Dalam aspek menjaga akal (*hifz al-'aql*), era digital menawarkan peluang besar melalui program literasi digital syariah dan edukasi keuangan Islam yang dapat diakses secara luas. Platform seperti OJK *Digital Finance Literacy* atau *e-learning* dari Rumah Zakat membantu masyarakat untuk memiliki pemahaman yang cerdas dalam mengelola keuangan. Teknologi juga difungsikan sebagai filter untuk menyaring

konten negatif seperti hoaks dan judi *online* yang dapat merusak pola pikir masyarakat.

Aspek menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) di-implementasikan melalui pengembangan aplikasi *parenting* islami dan platform pendidikan yang mendukung pembentukan karakter generasi muda. Aplikasi seperti Umma atau Ayat App menyediakan fitur keluarga dan edukasi Qur'an digital yang memudahkan orang tua dalam mendidik anak di tengah gempuran budaya digital yang bebas. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana untuk menjaga martabat dan keberlanjutan nilai-nilai luhur dalam keluarga Muslim.

Terakhir, menjaga harta (*hifz al-mal*) menjadi jantung dari operasional *fintech* syariah melalui penyediaan pembiayaan dan investasi yang murni halal. Penggunaan teknologi *blockchain* yang transparan dan platform *crowdfunding* syariah seperti Ethis Indonesia membantu UMKM serta proyek properti halal untuk berkembang tanpa jeratan riba. Dengan per-lindungan hak kepemilikan yang terjamin oleh sistem digital yang aman, harta masyarakat tetap terjaga keberkahannya dan dapat diputar secara produktif bagi kesejahteraan umat.

Aplikasi Maqashid di era digital ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat mendukung kemajuan teknologi selama teknologi tersebut difungsikan sebagai alat pencapai tujuan mulia syariat. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu merancang inovasi digital yang berbasis pada nilai-nilai Maqashid. Transformasi digital dalam ekonomi syariah bukan hanya tentang perubahan media transaksi dari kertas ke layar, tetapi tentang bagaimana nilai keadilan dan kemanfaatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan efisien.

➤ **Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals (SDGs)**

Irisan antara Maqashid Syariah dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) mencerminkan adanya kesamaan visi universal dalam mewujudkan kesejahteraan manusia dan kelestarian alam. Maqashid Syariah, yang telah dirumuskan oleh para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali, memberikan landasan etis dan spiritual yang kuat bagi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh masyarakat dunia. Hubungan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam bersifat visioner dan melampaui batas waktu, karena mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan modern tanpa mengabaikan aspek moralitas.

Pilar pertama, yaitu menjaga jiwa (*hifdhu nafs*), memiliki irisan yang sangat kuat dengan tujuan pengentasan kemiskinan (SDG 1), penghapusan kelaparan (SDG 2), serta peningkatan kesehatan dan kesejahteraan (SDG 3). Dalam perspektif Islam, nyawa manusia adalah

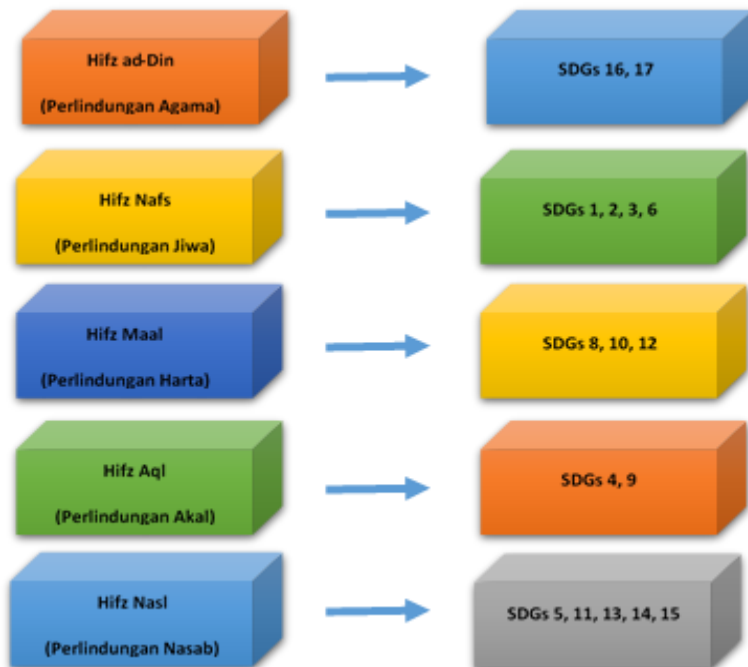
sesuatu yang sangat berharga dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan kesehatan merupakan prasyarat mutlak untuk menjalankan fungsi kemanusiaan. Oleh karena itu, penyediaan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak (SDG 6) juga menjadi bagian dari upaya menjaga eksistensi jiwa manusia agar terhindar dari penyakit dan kerusakan fisik.

Pilar menjaga harta (*hifdhu maal*) beririsan langsung dengan upaya menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8) serta pengurangan kesenjangan (SDG 10). Islam memandang bahwa harta harus berputar secara adil dan produktif di tengah masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi di segelintir tangan. Hal ini selaras dengan semangat produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab (SDG 12), di mana manusia didorong untuk mengelola kekayaan tanpa melakukan pemborosan atau eksploitasi yang merugikan pihak lain demi menjaga keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Aspek menjaga akal (*hifdhu aql*) menemukan padanan-nya dalam pendidikan berkualitas (SDG 4) serta industri, inovasi, dan infrastruktur (SDG 9). Penekanan Islam pada ilmu pengetahuan menempatkan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan derajat manusia dan memampukannya melakukan inovasi yang bermanfaat. Dengan akal yang terlatih melalui pendidikan dan didukung oleh infrastruktur yang memadai, manusia dapat menciptakan solusi kreatif untuk memecahkan problematika ekonomi dan sosial yang semakin kompleks di era digital ini.

Pilar menjaga keturunan (*hifdhu nasl*) memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari kesetaraan gender (SDG 5) hingga perlindungan ekosistem bumi secara menyeluruh. Menjamin masa depan generasi mendatang berarti harus menjaga lingkungan tempat mereka akan tinggal, yang mencakup penanganan perubahan iklim (SDG 13), serta pelestarian ekosistem lautan (SDG 14) dan daratan (SDG 15). Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan kota dan pemukiman yang berkelanjutan (SDG 11) harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak antargenerasi agar anak cucu kita tetap mendapatkan sumber daya yang cukup.

Adapun menjaga agama (*hifdhu diin*) menjadi fondasi bagi terciptanya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (SDG 16). Agama memberikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjadi ruh bagi setiap institusi hukum dan politik agar tidak terjadi penindasan. Sinergi ini diperkuat melalui kemitraan untuk mencapai tujuan (SDG 17), di mana Islam sangat menekankan pentingnya kerja sama (*ta'awun*) antar elemen masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama secara kolektif tanpa diskriminasi.



Gambar 3. Irisan Maqashid Syariah dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Secara keseluruhan, pemetaan irisan ini membuktikan bahwa ekonomi Islam melalui kerangka Maqashid Syariah adalah sistem yang sangat adaptif terhadap isu-isu global. Melalui visualisasi irisan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap langkah pencapaian SDGs pada dasarnya adalah bagian dari upaya menjalankan syariat Islam untuk menghadirkan rahmat bagi seluruh alam. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai spiritual ke dalam kebijakan pembangunan bukan hanya memberikan hasil fisik, melainkan juga keberkahan yang akan membawa kedamaian bagi peradaban manusia secara utuh.

BAB IV

SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH

➤ Hierarki Sumber Hukum: Primer, Sekunder, dan Tersier

Dalam sistem ekonomi Islam, penentuan hukum dan pengambilan keputusan muamalah tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan wajib mengikuti hierarki yang ketat dan terstruktur. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin orisinalitas setiap kebijakan ekonomi serta memastikan tercapainya kemaslahatan umat manusia sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Secara umum, sumber hukum ekonomi Islam diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama yang saling melengkapi, yaitu sumber primer, sekunder, dan tersier, yang secara kolektif membentuk kerangka kerja hukum yang dinamis namun tetap teguh pada prinsip dasar.

Tingkatan pertama adalah sumber primer yang terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagai fondasi utama, keduanya bersifat absolut dan menjadi rujukan tertinggi dalam memutus perkara ekonomi. Al-Qur'an memberikan garis besar prinsip dasar seperti kewajiban berlaku adil, larangan riba, serta perintah untuk mencatat transaksi utang piutang. Sementara itu, Al-Hadits berfungsi sebagai penjelasan operasional dan contoh nyata dari perilaku Nabi Muhammad SAW dalam mengelola pasar dan perdagangan. Tanpa merujuk pada kedua sumber ini, sebuah praktik ekonomi kehilangan legitimasi syar'inya.

Apabila sebuah permasalahan ekonomi baru muncul dan tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber primer, maka para mujtahid beralih ke sumber sekunder, yaitu Ijma' dan Qiyas. Ijma' merupakan kesepakatan kolektif para ulama mujtahid pada suatu masa mengenai hukum suatu perkara, yang memberikan kepastian hukum di tengah perkembangan zaman. Di sisi lain, Qiyas atau analogi digunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah baru dengan cara mempersamakannya dengan masalah lama yang sudah ada hukumnya, selama keduanya memiliki kesamaan penyebab hukum ('illat), seperti menyamakan zakat aset keuangan modern dengan zakat emas.

Memasuki tingkatan yang lebih teknis dan fleksibel, sistem hukum ekonomi Islam juga mengenal sumber tersier sebagai instrumen pendukung ijtihad. Instrumen ini digunakan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi dinamika bisnis modern yang sangat kompleks. Beberapa instrumen kunci dalam kategori ini meliputi Masalah Mursalah, Istihsan, Istishab, 'Urf, hingga Syar'u ma Qablana. Keberadaan sumber tersier ini membuktikan bahwa Islam memberikan ruang bagi akal budi dan kemaslahatan manusia untuk merespons perubahan sosial tanpa keluar dari jalur syariah.

Masalah Mursalah dan Istihsan berperan penting dalam menetapkan kebijakan demi kepentingan umum yang belum diatur secara spesifik. Masalah Mursalah menekankan pada perlindungan terhadap lima unsur pokok (Maqashid Syariah), seperti regulasi perbankan syariah demi kestabilan ekonomi nasional. Sementara itu, Istihsan memungkinkan seorang ahli hukum untuk memilih solusi yang lebih maslahat dan adil meskipun mungkin tampak berbeda dari kaidah umum, guna menghindari kesulitan yang tidak perlu bagi masyarakat dalam bertransaksi.

Selanjutnya, instrumen seperti Istishab dan 'Urf berfungsi untuk memberikan kepastian hukum berbasis tradisi dan fakta yang ada. Istishab menetapkan bahwa suatu keadaan tetap dianggap berlaku selama tidak ada bukti kuat yang mengubahnya, sedangkan 'Urf atau adat kebiasaan masyarakat diakui sebagai dasar hukum sejauh tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Dalam dunia bisnis, 'Urf sangat berguna untuk menentukan standar harga pasar, istilah-istilah kontrak dagang, dan kepercayaan dalam kemitraan yang sudah mendarah daging di suatu wilayah.

Sebagai peutup, hierarki sumber hukum ini mencerminkan kesempurnaan sistem Islam yang menyeimbangkan antara ketetapan Tuhan (wahyu) dan peran ijtihad manusia. Dengan mengikuti urutan dari primer hingga tersier, para pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan syariah dapat merumuskan solusi atas tantangan kontemporer seperti mata uang digital, fintech, hingga ekonomi hijau. Pemahaman yang komprehensif terhadap hierarki ini tidak hanya membuat ekonomi Islam tampak kokoh secara teologis, tetapi juga sangat aplikatif dan solutif dalam menjawab problematika ekonomi di era globalisasi.

➤ **Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai Fondasi Abadi**

Al-Qur'an menduduki posisi sebagai sumber hukum Islam yang paling asli, autentik, dan tidak terbantahkan. Sebagai kalam Allah SWT, Al-Qur'an memberikan landasan yang bersifat universal dan fundamental, mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam urusan ekonomi. Dalam ranah muamalah, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menetapkan garis besar hukum

yang sangat jelas untuk menjamin keadilan. Salah satu ketetapan yang paling mendasar adalah penegasan Allah SWT yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba secara mutlak, sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat ini menjadi pemisah yang tegas antara transaksi yang produktif dan adil dengan praktik eksploitatif yang merusak tatanan sosial. Lebih lanjut, Al-Qur'an menunjukkan perhatian yang sangat detail terhadap aspek legalitas dan transparansi dalam berekonomi. Hal ini terlihat jelas dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Ayat ini berisi perintah eksplisit untuk mencatat setiap transaksi utang-piutang yang dilakukan secara tidak tunai. Ketentuan ini membuktikan bahwa Islam sangat mengedepankan prinsip akuntabilitas dan dokumentasi guna menghindari potensi sengketa di masa depan. Dengan adanya perintah mencatat ini, Islam meletakkan dasar bagi sistem administrasi keuangan modern yang berbasis pada bukti dan keterbukaan.

Sebagai pelengkap dan penjelas bagi Al-Qur'an, Al-Hadits hadir sebagai perilaku operasional dan perkataan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan hidup (*living tradition*) bagi setiap generasi. Jika Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum, maka Hadits memberikan detail pelaksanaan teknis di lapangan. Nabi SAW melalui praktik kesehariannya di pasar Madinah menunjukkan bagaimana cara berdagang yang jujur, bagaimana menetapkan timbangan yang tepat, serta bagaimana mengelola kompetisi usaha yang sehat tanpa menjatuhkan pihak lain. Hadits merupakan ruh yang menghidupkan teks-teks Al-Qur'an menjadi praktik nyata dalam kehidupan ekonomi umat.

Kekuatan Al-Hadits dalam mengatur ekonomi juga terlihat pada ketegasannya dalam menjaga integritas sistem keuangan dari praktik-praktik yang diharamkan. Nabi SAW secara eksplisit melaknat setiap

pihak yang terlibat dalam lingkaran transaksi riba. Dalam sebuah riwayat, ditegaskan bahwa dosa riba tidak hanya ditanggung oleh mereka yang memakan hasilnya, tetapi juga bagi penyettor (nasabah), penulis (pencatat transaksi), hingga para saksi yang menyaksikan kesepakatan tersebut. Penegasan ini bertujuan untuk menunjukkan betapa beratnya dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh riba, sehingga setiap orang yang memberikan dukungan sekecil apa pun terhadap sistem tersebut dianggap telah berkolaborasi dalam kemaksiatan ekonomi.

Sinergi antara Al-Qur'an sebagai sumber wahyu yang statis-permanen dengan Al-Hadits yang bersifat dinamis-aplikatif menciptakan sebuah kerangka hukum ekonomi yang sangat kokoh. Al-Qur'an memberikan kepastian hukum (*certainty*), sementara Hadits memberikan fleksibilitas dalam implementasi sesuai konteks zaman. Gabungan keduanya memastikan bahwa ekonomi Islam memiliki akar yang kuat pada nilai-nilai ketuhanan, namun tetap mampu menjawab tantangan operasional dalam dunia bisnis yang terus berubah. Fondasi ini memberikan jaminan bahwa ekonomi yang dijalankan sesuai syariah akan selalu berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekadar pertumbuhan materi semata.

Sebagai kesimpulan, memosisikan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber primer berarti menempatkan etika di atas segalanya dalam setiap aktivitas ekonomi. Para pelaku ekonomi syariah diajak untuk menyadari bahwa setiap transaksi yang mereka lakukan memiliki dimensi ukhrawi. Dengan mengikuti petunjuk Al-Qur'an mengenai halal-haram dan meladani profesionalisme Nabi SAW dalam berbisnis, umat Islam diharapkan mampu membangun tatanan ekonomi yang mandiri, berkeadilan, dan berkelimpahan berkah. Fondasi primer ini menjadi standar emas yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya di dunia.

➤ **Ijma' dan Qiyas: Instrumen Ijtihad Ekonomi**

Dalam dinamika ekonomi global yang terus berkembang pesat, sering kali muncul berbagai permasalahan atau instrumen keuangan baru yang tidak ditemukan rujukan hukumnya secara tekstual dan eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Untuk menjawab tantangan zaman tersebut tanpa keluar dari koridor syariah, para mujtahid menggunakan instrumen ijtihad sekunder yang bersifat intelektual namun tetap berpijak pada ruh wahyu, yaitu Ijma' dan Qiyas. Kedua instrumen ini memastikan bahwa ekonomi Islam tetap adaptif, solutif, dan relevan dalam memayungi setiap inovasi bisnis modern demi terwujudnya kemaslahatan umat.

Ijma' menempati posisi sebagai otoritas konsensus kolektif, di mana terjadi kesepakatan para mujtahid dalam menentukan hukum atas suatu perkara yang belum dinukilkan secara jelas dalam sumber primer. Kekuatan Ijma' terletak pada kesatuan suara para ahli hukum Islam yang

memberikan kepastian hukum di tengah keraguan masyarakat terhadap produk ekonomi baru. Melalui Ijma', para ulama dapat menetapkan standar hukum yang berlaku secara luas, sehingga tercipta stabilitas dalam praktik ekonomi syariah di berbagai belahan dunia.

Contoh nyata dari penerapan Ijma' dalam praktik ekonomi kontemporer adalah konsensus mengenai keharaman bunga bank yang dipersamakan dengan riba, serta larangan terhadap unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi asuransi dan investasi. Selain itu, para ulama juga telah mencapai kesepakatan mengenai kewajiban zakat maal pada aset finansial modern seperti saham, obligasi, dan simpanan digital. Konsensus ini menjadi dasar bagi lembaga keuangan syariah untuk menyusun standar operasional yang benar-benar terbebas dari praktik yang dilarang agama.

Sementara itu, Qiyas atau analogi hadir sebagai instrumen logika hukum yang sangat fleksibel untuk memecahkan masalah ekonomi baru dengan cara mempersamakan hukumnya dengan perkara lama. Proses ini dilakukan karena adanya persamaan penyebab hukum atau 'illat antara masalah baru tersebut dengan masalah yang secara jelas telah dinukil di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan mengidentifikasi substansi atau alasan di balik sebuah hukum ('illat), para mujtahid dapat menarik garis hukum yang konsisten untuk berbagai fenomena ekonomi yang terus berubah.

Aplikasi Qiyas dalam dunia perbankan syariah sangatlah luas dan menjadi tulang punggung pengembangan produk keuangan modern. Sebagai contoh, penggunaan akad Murabahah yang awalnya adalah jual beli sederhana kini dianalogikan untuk pembiayaan kendaraan dan modal kerja. Demikian pula dengan akad Ijarah (sewa-menyewa) yang dijadikan alternatif syariah untuk sistem leasing konvensional, serta akad Salam (pesanan di muka) yang dikembangkan sebagai solusi alternatif pembiayaan di sektor pertanian guna membantu para petani mendapatkan modal sebelum masa panen.

Lebih jauh lagi, Qiyas juga melahirkan inovasi produk yang lebih kompleks seperti akad *Musarakah Mutanaqisah* sebagai alternatif Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang berbasis kepemilikan bertahap. Untuk layanan jasa keuangan, akad *Wakalah bil Ujrah* (pemberian kuasa dengan imbalan) digunakan sebagai basis operasional kartu kredit syariah, di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk menjamin transaksinya. Fleksibilitas Qiyas inilah yang memungkinkan sistem ekonomi Islam untuk terus berakulturasi dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan identitas syariahnya.

Sinergi antara Ijma' yang bersifat tetap dan kolektif dengan Qiyas yang bersifat dinamis dan analogis menciptakan sebuah sistem hukum ekonomi yang sangat tangguh. Melalui kedua instrumen ini, ekonomi Islam membuktikan diri sebagai sistem yang mampu memberikan jawaban atas segala persoalan mulai dari kebijakan fiskal hingga

teknologi finansial kontemporer. Dengan memahami kedalaman Ijma' dan Qiyas, para pelaku ekonomi syariah diharapkan memiliki landasan yang kuat dalam mengambil keputusan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga berkah dan aman secara hukum agama.

➤ **Maslahah Mursalah, Istihsan, dan 'Urf dalam Dinamika Modern**

Dalam menghadapi dinamika bisnis modern yang terus berkembang, hukum Islam menyediakan berbagai instrumen tersier yang bersifat sangat fleksibel dan dinamis. Sumber hukum tersier ini berfungsi sebagai perangkat pendukung ijtihad yang memungkinkan nilai-nilai syariah tetap aplikatif dalam merespons fenomena ekonomi kontemporer yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Keberadaan instrumen ini membuktikan bahwa Islam memberikan ruang bagi pertimbangan akal budi dan kemaslahatan manusia guna menjawab tantangan zaman, mulai dari inovasi teknologi hingga isu lingkungan global.

Salah satu instrumen yang paling krusial dalam kebijakan publik adalah Masalah Mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit memiliki dalil khusus namun sejalan dengan tujuan syariat. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa urusan duniawi, termasuk ekonomi, diserahkan kepada kreativitas manusia selama mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Dalam praktik modern, Masalah Mursalah menjadi landasan hukum bagi penggunaan teknologi baru, pengaturan bisnis digital, hingga regulasi pengelolaan sumber daya air dan isu lingkungan hidup demi terjaganya keberlanjutan hidup masyarakat luas.

Instrumen selanjutnya adalah Istihsan, yaitu preferensi hukum untuk beralih dari satu hukum yang telah ditetapkan ke hukum lain yang dipandang lebih maslahat demi menghindari kesulitan bagi umat. Istihsan berperan sebagai "katup pengaman" agar penerapan hukum tidak menjadi kaku dan menyengsarakan. Contoh aplikatifnya adalah pemberian kelonggaran hukum bagi anak kecil untuk melakukan transaksi jual beli skala kecil di warung berdasarkan kebiasaan umum yang tidak membahayakan, meskipun secara kaidah formal (qiyas zahir) anak kecil belum memiliki kewenangan hukum penuh.

Selain itu, 'Urf atau adat kebiasaan masyarakat menempati posisi penting sebagai dasar hukum ekonomi selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. 'Urf harus memenuhi kriteria masuk akal, berlaku lama di masyarakat, dan selaras dengan nilai Islam. Dalam dunia perdagangan, 'Urf sangat relevan untuk menentukan batas-batas harga pasar, pola konsumsi lokal, hingga tingkat kepercayaan

dalam transaksi bisnis yang sering kali dibangun melalui hubungan personal dan norma budaya daripada kontrak formal yang kaku.

Hukum Islam juga mengakui keberadaan *Syar'u ma Qablana*, yaitu syariat umat-umat terdahulu yang tetap relevan dan ditegaskan kembali dalam risalah Nabi Muhammad SAW. Beberapa prinsip ekonomi universal ternyata telah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu, seperti larangan keras terhadap praktik riba yang juga ditemukan dalam Taurat dan Injil. Contoh lainnya adalah kewajiban zakat atau sedekah serta larangan curang dalam timbangan yang menjadi standar moralitas perdagangan lintas zaman untuk menjamin keadilan bagi seluruh manusia.

Dalam operasional perbankan dan fintech syariah di Indonesia, instrumen-instrumen tersier ini sering kali menjadi rujukan dalam penyusunan fatwa DSN-MUI. Misalnya, pertimbangan 'Urf dan kemaslahatan umum digunakan dalam menentukan skema akad pada dompet digital atau sistem pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dengan memanfaatkan fleksibilitas hukum tersier ini, para ulama dan ahli ekonomi dapat merumuskan kebijakan fiskal serta kontrak keuangan yang inovatif namun tetap berada dalam koridor keberkahan.

Secara keseluruhan, integrasi antara instrumen Masalah Mursalah, Istihsan, 'Urf, dan *Syar'u ma Qablana* menciptakan sebuah ekosistem hukum ekonomi yang sangat tangguh namun adaptif. Prinsip ini menyeimbangkan antara ketetapan wahyu yang permanen dengan realitas sosial yang selalu berubah. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap sumber hukum tersier ini, diharapkan lahir generasi ekonom yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga bijaksana dalam menerapkan nilai Islam sebagai solusi atas problematika ekonomi global yang semakin kompleks.

➤ Otoritas Fatwa DSN-MUI di Indonesia

Di Indonesia, implementasi sumber hukum ekonomi Islam dalam ranah praktis sangat bergantung pada peran strategis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini memiliki otoritas tunggal dalam mengeluarkan fatwa yang berfungsi sebagai panduan operasional teknis bagi lembaga keuangan. Fatwa-fatwa ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan prinsip-prinsip syariah klasik dengan inovasi keuangan modern yang sangat kompleks, memastikan bahwa setiap produk yang muncul di pasar tetap berada dalam koridor hukum Islam yang sah.

Salah satu contoh aplikatif yang paling krusial di era digital adalah lahirnya Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini secara mendetail mengatur hukum dan prinsip penyelenggaraan *e-money* agar selaras dengan syariat, mulai dari pola hubungan hukum antar pihak hingga mekanisme penyimpanan nilai. Ketentuan utama dalam fatwa ini menegaskan bahwa uang elektronik

dapat berstatus syariah sepanjang mekanisme teknis dan hukumnya terbebas dari unsur riba serta *gharar*.

Secara teknis, Fatwa 116 mengatur pola hubungan hukum melalui berbagai pilihan akad yang disesuaikan dengan fiturnya, seperti akad *wadi'ah* (titipan), *amanah*, hingga *hawalah* (pengalihan utang). Selain aspek hukum kontrak, fatwa ini juga menekankan aspek tanggung jawab penyelenggara terhadap saldo pengguna, termasuk kewajiban pengembalian dana jika terjadi kegagalan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa syariah juga sangat peduli pada perlindungan konsumen dan transparansi operasional sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Contoh aplikatif lainnya yang sangat relevan dengan tren masa kini adalah Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Ber-dasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi payung hukum bagi operasional *fintech* seperti *peer-to-peer (P2P) lending* syariah. Di dalamnya diatur mengenai berbagai model pembiayaan dan kontrak yang diperbolehkan agar inovasi teknologi ini tidak terjebak dalam praktik pinjaman berbunga yang diharamkan.

Dalam implementasinya, Fatwa 117 mengizinkan penerapan berbagai akad syariah yang relevan tergantung pada substansi transaksinya, mulai dari akad jual beli (*murabahah*), sewa-menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musharakah*), hingga pemberian kuasa (*wakalah bil ujah*) dan pinjaman kebajikan (*qardh*). Fleksibilitas penggunaan berbagai akad ini memungkinkan industri *fintech* untuk berkembang secara dinamis namun tetap memiliki batasan tegas berupa larangan unsur riba, *gharar* yang berlebihan, serta pelarangan pendanaan pada portofolio kegiatan yang tidak halal.

Selain pengaturan akad, fatwa ini juga mewajibkan setiap penyelenggara *fintech* syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memantau kepatuhan syariah (*sharia compliance*) secara berkala. Hal ini dibarengi dengan persyaratan ketat mengenai manajemen risiko, pemisahan dana (*segregation*) antara milik penyelenggara dan milik investor, serta perlindungan bagi pemberi dana. Kehadiran DPS dan mekanisme pengawasan ini memastikan bahwa setiap instrumen modern tetap terjaga keberkahannya di bawah pengawasan otoritas yang kompeten.

Melalui contoh-contoh aplikatif ini, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam di Indonesia bersifat sangat adaptif terhadap perubahan zaman. Fatwa DSN-MUI memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital. Dengan integrasi antara teknologi canggih dan prinsip syariah yang kuat, ekonomi Islam di Indonesia tidak hanya mengejar efisiensi transaksi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik secara luas.

BAB V

KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH

➤ Definisi dan Filosofi Dasar

Ekonomi Islam secara umum didefinisikan sebagai sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan (*Rabbaniyah*), di mana Allah SWT diposisikan sebagai pusat sekaligus tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Dalam paradigma ini, ekonomi tidak dipandang sebagai ruang sekuler yang terpisah dari agama, melainkan sebagai bagian integral dari ketundukan seorang hamba kepada penciptanya. Keyakinan ini membentuk pola pikir bahwa setiap langkah dalam mencari nafkah harus selalu selaras dengan kehendak Ilahi demi mencapai ridha-Nya.

Dalam pandangan Islam, sarana dan prasarana yang digunakan dalam berekonomi mulai dari modal, tenaga kerja, hingga teknologi merupakan amanah yang tidak boleh lepas dari batasan syariat Tuhan. Hal ini menciptakan sebuah kesadaran bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak atas sumber daya yang ada di bumi, melainkan hanya pemegang mandat yang wajib mengelola kekayaan tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Batasan syariah ini berfungsi sebagai pemandu agar pemanfaatan sumber daya tidak berujung pada kerusakan alam maupun eksploitasi sesama manusia.

Filosofi ini melahirkan paradigma unik bahwa setiap transaksi ekonomi bukan sekadar pertukaran materi atau pencarian keuntungan finansial semata, melainkan merupakan bentuk ibadah (*muamalah*) yang memiliki dimensi ukhrawi. Setiap kontrak, kesepakatan dagang, maupun kebijakan finansial yang diambil akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta kelak. Kesadaran akan adanya hari pembalasan ini menjadi kontrol internal yang paling efektif bagi para pelaku ekonomi untuk tetap menjaga integritas, kejujuran, dan transparansi dalam setiap lini bisnis yang mereka jalankan.

Karakteristik ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung bersifat positivistik dan materialistik, di mana fokus utamanya adalah mengejar kesejahteraan duniawi dan pemuasan keinginan individu tanpa batas. Jika ekonomi konvensional seringkali terjebak pada angka-angka pertumbuhan yang mengabaikan

aspek moral, ekonomi syariah justru hadir dengan tujuan yang jauh lebih luas dan mulia, yaitu mencapai *falah*. Konsep *falah* ini menawarkan visi kesejahteraan yang utuh, yang tidak hanya menyentuh aspek fisik dan materi di dunia, tetapi juga menjamin kebahagiaan dan keselamatan di akhirat.

Pencapaian *falah* tersebut diwujudkan melalui terciptanya keadilan distributif dan kesejahteraan kolektif yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Karakteristik utama yang menjadi ruh dari sistem ini adalah penggabungan yang harmonis antara nilai-nilai spiritual yang luhur dan pemenuhan kebutuhan material yang wajar. Dengan demikian, ekonomi syariah bukan sekadar sistem teknis keuangan, melainkan sebuah tata kehidupan yang menyeimbangkan antara ambisi ekonomi manusia dengan ketenangan jiwa serta tanggung jawab sosial yang berkeadilan.

➤ **Tujuh Pilar Karakteristik Ekonomi Syariah**

Sistem ekonomi syariah berdiri di atas fondasi yang membedakannya secara fundamental dari sistem ekonomi konvensional melalui tujuh karakteristik utama yang saling terintegrasi. Karakteristik pertama dan yang paling ikonik adalah penerapan sistem bagi hasil sebagai instrumen utama dalam transaksi keuangan. Berbeda dengan sistem bunga yang cenderung bersifat eksploitatif terhadap salah satu pihak, sistem bagi hasil mengedepankan pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Hal ini menciptakan hubungan kemitraan yang produktif, di mana keberhasilan maupun kerugian ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan yang transparan di awal akad.

Karakteristik kedua adalah integrasi nilai yang harmonis antara dimensi spiritual dan material. Dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi tidak dipandang sebagai ruang sekuler yang terpisah dari urusan ketuhanan, melainkan sebagai jembatan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat melalui pemenuhan kebutuhan di dunia. Setiap pelaku ekonomi didorong untuk mengejar keuntungan materi, namun dengan kesadaran penuh bahwa harta tersebut hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Penggabungan nilai ini memastikan bahwa motif ekonomi tidak pernah lepas dari kontrol moral dan tujuan kemanusiaan yang lebih mulia.

Selanjutnya, ekonomi syariah menawarkan konsep kebebasan terpimpin yang memberikan ruang luas bagi individu untuk berinovasi dan berusaha. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan absolut tanpa batas seperti pada sistem kapitalisme, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh koridor syariat Islam. Aturan-aturan syariat berfungsi sebagai rambu-rambu agar persaingan bisnis tetap sehat dan tidak ada pihak yang dizalimi. Dengan adanya panduan ini, kreativitas individu

tetap tumbuh subur tanpa mengorbankan kepentingan publik atau melanggar nilai-nilai etika yang telah digariskan oleh agama.

Karakteristik keempat adalah pengakuan terhadap kepemilikan multi jenis, yang menyeimbangkan antara hak individu dan hak kolektif. Islam mengakui hak milik pribadi sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras manusia, namun juga menetapkan adanya kepemilikan kelompok dan aset nasional yang dikelola oleh negara untuk kepentingan umum. Pembagian ini mencegah terjadinya akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang dan memastikan bahwa sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak tetap terjaga aksesibilitasnya bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil.

Kelima, sistem ini memiliki keterikatan integral di mana setiap aktivitas ekonomi wajib terikat erat pada nilai akidah, aturan syariah, dan standar moral atau akhlak. Akidah menjadi fondasi keyakinan, syariah menjadi panduan hukum, dan akhlak menjadi penghisar perilaku dalam bertransaksi. Keterikatan ini menuntut pelaku ekonomi untuk selalu jujur, amanah, dan profesional. Tanpa adanya integritas moral yang kuat, sistem ekonomi syariah hanyalah sekadar cangkang prosedur tanpa ruh, sehingga akhlak karimah menjadi penentu utama kualitas kemanfaatan ekonomi tersebut bagi umat manusia.

Karakteristik keenam menempatkan peran pemerintah sebagai regulator sekaligus pengawas yang aktif dalam menjaga keseimbangan sosial. Negara diberikan kewenangan untuk melakukan intervensi pasar apabila terjadi distorsi yang merugikan rakyat kecil, seperti penimbunan barang atau monopoli. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan barang publik, mengelola zakat, serta memastikan distribusi kekayaan berjalan dengan lancar. Peran aktif pemerintah ini memastikan bahwa keadilan sosial bukan hanya menjadi slogan, melainkan realitas yang dirasakan oleh seluruh warga negara melalui kebijakan yang pro-rakyat.

Terakhir, ekonomi syariah ditegakkan dengan larangan riba yang sangat tegas dalam setiap bentuk transaksi keuangan. Riba dipandang sebagai praktik yang mematikan sektor riil dan menciptakan ketidakadilan karena membebaskan keuntungan tetap tanpa mempedulikan kondisi riil usaha. Sebagai gantinya, Islam mendorong transaksi berbasis aset nyata dan perdagangan yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat. Dengan mengharamkan riba, ekonomi syariah berupaya menciptakan stabilitas keuangan yang tahan terhadap guncangan spekulatif dan membangun tatanan ekonomi yang bersih, barakah, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama.

➤ Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah

Prinsip pertama dalam sistem ekonomi syariah adalah pengendalian harta individu yang bertujuan agar kekayaan tidak hanya menumpuk secara statis di tangan segelintir orang. Ekonomi Islam mendorong agar setiap harta yang dimiliki oleh individu dialirkan kembali secara produktif ke dalam sektor riil melalui berbagai investasi yang bermanfaat. Dengan memastikan harta terus mengalir, aktivitas ekonomi di tengah masyarakat dapat terus bergerak, menciptakan lapangan kerja, dan mencegah terjadinya stagnasi ekonomi yang merugikan kepentingan publik.

Prinsip kedua menitikberatkan pada distribusi pen-dapatan sebagai upaya untuk menjamin inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Instrumen utama yang digunakan dalam proses ini adalah zakat, yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan wajib dari golongan kaya kepada golongan yang membutuhkan. Melalui distribusi pendapatan yang terencana dan sistematis, kesenjangan sosial dapat diminimalisir sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk menikmati kesejahteraan ekonomi secara bermartabat.

Prinsip ketiga mengedepankan optimalisasi bisnis melalui kegiatan jual beli yang produktif serta skema berbagi risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam ekonomi syariah, keuntungan bukan didapatkan dari bunga yang bersifat pasif, melainkan dari usaha nyata yang mengandung risiko bisnis. Skema berbagi risiko ini menciptakan rasa keadilan dan tanggung jawab bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga kedua belah pihak termotivasi untuk menjaga keberlangsungan bisnis dengan penuh integritas.

Prinsip keempat mewajibkan setiap transaksi keuangan memiliki kaitan yang erat dengan sektor riil melalui keberadaan aset atau proyek nyata yang menjadi dasar transaksi (*underlying transaction*). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aliran uang mencerminkan nilai tambah ekonomi yang sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, sistem ini melarang keras segala bentuk praktik spekulasi yang tidak produktif seperti *maysir* (judi), guna menjaga stabilitas sistem keuangan dari guncangan gelembung ekonomi yang tidak berdasar.

Prinsip kelima adalah partisipasi sosial yang mendorong penggunaan instrumen keuangan sosial Islam seperti Infak, Sedekah, dan Wakaf (ISWAF) untuk kemaslahatan bersama. Partisipasi sosial ini merupakan manifestasi dari kepedulian kolektif untuk mendanai berbagai kepentingan publik yang mungkin tidak terjangkau oleh skema bisnis komersial. Dengan mengoptimalkan potensi wakaf dan sedekah, masyarakat dapat secara mandiri membangun infrastruktur sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya demi meningkatkan kualitas hidup umat secara berkelanjutan.



Sumber: Bank Indonesia, 2017

Gambar 4. Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah

Prinsip keenam menekankan bahwa setiap transaksi muamalat harus didasarkan pada kerja sama yang transparan, berkeadilan, dan tidak membahayakan keselamatan pihak mana pun (*la dharar*). Seluruh kontrak ekonomi wajib terbebas dari unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat memicu perselisihan di masa depan. Selain itu, produk atau jasa yang dipertukarkan harus dipastikan tidak mengandung zat yang diharamkan, sehingga setiap transaksi yang dilakukan memberikan keberkahan dan rasa aman bagi seluruh pelaku ekonomi.

➤ Tiga Pilar Utama Operasional

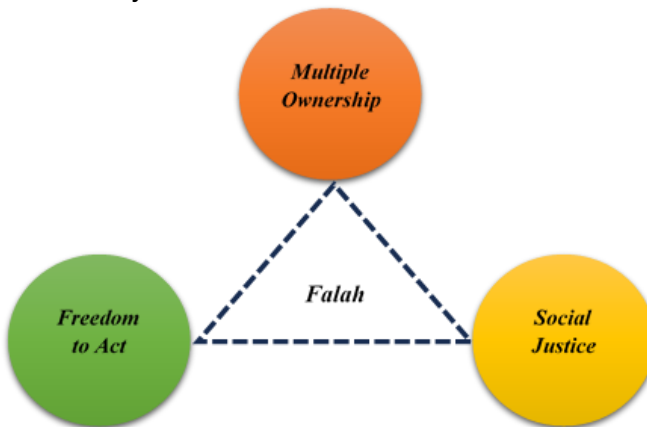
Dalam menjalankan karakteristik yang telah dibahas sebelumnya, ekonomi Islam berpijak pada tiga prinsip operasional krusial yang menjamin keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Prinsip pertama adalah kepemilikan multi jenis (*multiple ownership*), di mana Islam secara adil mengakui berbagai bentuk hak milik terhadap barang maupun aset lainnya. Pengakuan ini mencakup hak milik pribadi, hak kelompok, hingga aset yang bersifat nasional atau milik negara. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghargai jerih payah individu namun tetap menjaga agar sumber daya strategis tetap dapat diakses oleh masyarakat luas.

Prinsip operasional kedua adalah kebebasan bertindak atau berusaha (*freedom to act*) yang diberikan kepada setiap individu dalam mengelola ekonomi. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa

batas, melainkan harus berlandaskan pada nilai-nilai luhur seperti *nubuwwah* (sifat-sifat kenabian), *'adl* (keadilan), dan *khilafah* (tanggung jawab manusia sebagai pemimpin di bumi). Dengan adanya landasan ini, aktivitas ekonomi yang dilakukan tetap berada dalam koridor etika dan tidak berubah menjadi persaingan yang saling menjatuhkan atau merugikan pihak lain.

Selanjutnya, prinsip keadilan sosial (*social justice*) menjadi pilar ketiga yang menjamin terciptanya tatanan ekonomi yang harmonis. Dalam prinsip ini, pemerintah diberikan hak dan memegang tanggung jawab secara penuh untuk melakukan intervensi serta pengawasan terhadap jalannya roda ekonomi. Kehadiran negara sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan sosial bagi seluruh masyarakat, memastikan tidak terjadinya penumpukan harta pada segelintir kelompok, serta melindungi warga yang berada dalam posisi ekonomi lemah.

Ketiga prinsip operasional tersebut bekerja secara sinergis untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keberkahan. Dengan mengakui kepemilikan yang beragam, memberikan kebebasan yang bertanggung jawab, dan memastikan peran aktif negara dalam menegakkan keadilan, ekonomi Islam hadir sebagai solusi yang komprehensif. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan setiap transaksi yang dilakukan manusia tetap terhubung dengan nilai-nilai ketuhanan dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat secara inklusif.



Gambar 5. Hubungan Sinergi Operasional Sistem Ekonomi Islam

Garis putus-putus yang menghubungkan ketiga blok tersebut menandakan bahwa jika salah satu blok dihilangkan, maka sistem ekonomi Islam akan kehilangan keseimbangannya.

- a. Tanpa *Social Justice*, sistem akan menjadi Kapitalis yang kejam.
- b. Tanpa *Freedom to Act*, sistem akan menjadi Sosialis yang kaku.
- c. Tanpa *Multiple Ownership*, tidak ada kepastian hukum dan insentif bagi manusia untuk maju.

➤ Perbandingan Karakteristik Ekonomi Syariah dan Konvensional

Perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional terletak pada filosofi perolehan keuntungan dan pengelolaan risiko. Dalam sistem konvensional, keuntungan sering kali didasarkan pada sistem bunga atau riba, di mana pemilik modal mendapatkan kepastian hasil tanpa harus mempedulikan apakah usaha yang dijalankan mengalami untung atau rugi. Sebaliknya, ekonomi syariah menerapkan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*), yang menempatkan pemilik modal dan pengelola usaha dalam posisi yang setara untuk berbagi risiko. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dieksploitasi dan setiap keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari kerja keras dan nilai tambah yang riil.

Dari sisi motivasi dan tujuan, ekonomi konvensional cenderung bersifat materialistik dan berpusat pada pemuasan kebutuhan individu secara maksimal di dunia. Fokus utamanya adalah akumulasi kekayaan dan pertumbuhan angka-angka statistik tanpa adanya batasan spiritual yang mengikat. Di sisi lain, ekonomi syariah menggabungkan dimensi spiritual dan material secara utuh. Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk kemakmuran fisik, tetapi juga sebagai sarana ibadah untuk mencapai keberkahan (*barakah*) dan kesuksesan di akhirat (*falah*), sehingga setiap tindakan selalu terkontrol oleh nilai-nilai ketuhanan.

Mengenai kebebasan individu dan peran negara, ekonomi konvensional (khususnya kapitalisme) memberikan kebebasan mutlak kepada pasar dan individu, yang sering kali berujung pada monopoli dan kesenjangan sosial yang ekstrem. Ekonomi syariah menawarkan konsep kebebasan yang terpimpin, di mana setiap orang bebas berusaha selama tidak melanggar syariat. Dalam sistem ini, negara memiliki peran aktif dan tanggung jawab penuh untuk melakukan intervensi jika terjadi ketidakadilan pasar. Tujuannya adalah memastikan bahwa keseimbangan sosial tetap terjaga dan harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja.

Aspek kepemilikan juga menjadi pembeda yang sangat tajam. Sistem konvensional cenderung ekstrem, baik pada pengakuan hak milik pribadi secara absolut dalam kapitalisme maupun penghapusan hak pribadi dalam sosialisme. Ekonomi syariah mengambil jalan tengah dengan mengakui kepemilikan multi-jenis, yaitu hak milik pribadi, hak milik kelompok, dan hak milik nasional (negara). Islam mengajarkan

bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu adalah Allah SWT, dan manusia hanyalah pemegang amanah yang harus mengelola titipan tersebut untuk kemaslahatan bersama dan pembangunan umat.

Terakhir, dalam hal etika dan kepatuhan hukum, ekonomi konvensional sering kali mengabaikan aspek moral jika dianggap menghambat efisiensi atau keuntungan. Hal ini berbeda dengan ekonomi syariah yang secara integral terikat pada akidah, syariah, dan akhlak. Setiap transaksi wajib terbebas dari unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan), dan *dzulm* (kezaliman). Larangan keras terhadap praktik riba dan transaksi yang merusak moral bangsa menjadi filter utama yang menjamin bahwa ekonomi syariah adalah sistem yang tidak hanya tangguh secara finansial, tetapi juga bersih secara etis dan bermartabat bagi kemanusiaan.

➤ Studi Reflektif: Karakter Manusia Indonesia

Dalam membangun sebuah sistem ekonomi yang tangguh, faktor manusia sebagai pelaku utama menjadi variabel yang paling menentukan keberhasilan implementasi nilai-nilai di lapangan. Sebagai bahan refleksi, kita dapat menengok pidato kebudayaan monumental bertajuk "Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggung-jawaban" yang disampaikan oleh Mochtar Lubis pada April 1977. Dalam pemaparannya, Lubis memotret sisi kelam maupun potensi karakter masyarakat kita yang dinilai masih sangat relevan untuk dibedah hingga saat ini. Penilaian ini menjadi krusial karena karakter moral pelaku ekonomi akan menentukan apakah sistem syariah yang dijalankan benar-benar membawa kemaslahatan atau hanya sekedar menjadi formalitas legal semata.



Gambar 6. Pamflet Menjadi Indonesia ala Mochtar Lubis

Salah satu ciri utama yang disorot oleh Mochtar Lubis adalah sifat hipokrit atau munafik. Sifat ini merujuk pada perilaku yang kerap kali menampilkan wajah yang berbeda antara apa yang diucapkan di permukaan dengan apa yang sebenarnya tersimpan di dalam hati atau dilakukan di balik layar. Dalam konteks ekonomi, sifat hipokrit menjadi ancaman besar bagi integritas transaksi, di mana kejujuran dan transparansi sering kali dikalahkan oleh kepentingan pribadi yang tersembunyi. Ekonomi syariah hadir untuk mengikis sifat ini melalui penguatan nilai akidah, yang menuntut keselarasan antara keyakinan batin dengan tindakan lahiriah dalam setiap kesepakatan bisnis.

Karakter berikutnya adalah sikap segan dan enggan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Kecenderungan untuk mencari "kambing hitam" atau melepaskan diri dari konsekuensi sebuah keputusan ekonomi merupakan hambatan besar bagi terciptanya profesionalisme. Islam melalui prinsip *khilafah* menuntut setiap individu untuk menjadi pemimpin yang berani memikul tanggung jawab atas

amanah yang diberikan. Dengan menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan ekonomi akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan, ekonomi syariah mendorong lahirnya pelaku bisnis yang berani mengambil risiko sekaligus bertanggung jawab secara penuh atas dampaknya bagi masyarakat.

Lubis juga mencatat adanya jiwa feodal yang masih kuat mengakar dalam struktur sosial kita. Karakter ini menciptakan mentalitas yang terlalu menghamba pada kekuasaan atau status sosial, sehingga sering kali mengabaikan prinsip keadilan demi menyenangkan pihak yang lebih kuat. Karakteristik ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan sosial (*social justice*) bertujuan untuk meruntuhkan sekat-sekat feodalisme tersebut. Dalam sistem syariah, kedudukan setiap manusia di hadapan hukum dan pasar adalah setara, di mana kemuliaan seseorang diukur dari ketakwaannya dan kontribusinya, bukan dari status feodal yang dimilikinya.

Selain itu, keterikatan pada takhayul atau kepercayaan yang tidak logis juga menjadi bagian dari potret manusia Indonesia menurut Lubis. Dalam ranah ekonomi, hal ini sering kali bermanifestasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat spekulatif atau hanya berlandaskan pada keberuntungan tanpa analisis yang matang. Ekonomi syariah secara tegas melarang praktik *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakjelasan) untuk melindungi manusia dari cara-cara spekulatif yang tidak rasional. Sebagai gantinya, Islam mendorong penggunaan akal yang sehat dan manajemen berbasis risiko yang terukur untuk menjamin stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, terdapat sisi positif yang dicatat oleh Mochtar Lubis, yaitu karakter artistik atau daya seni yang tinggi. Potensi kreativitas ini merupakan modal besar dalam ekonomi kreatif kontemporer yang sangat dihargai dalam Islam. Melalui konsep kebebasan bertindak (*freedom to act*), ekonomi syariah memberikan ruang yang sangat luas bagi kreativitas manusia untuk berkembang, selama inovasi tersebut tidak merugikan pihak lain dan tetap berada dalam koridor etika. Dengan sentuhan etika Islam, karakter artistik ini dapat diarahkan untuk menghasilkan produk dan jasa yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga mengandung nilai keberkahan.

Sebagai kesimpulan dari refleksi ini, Lubis merangkum adanya watak atau karakter yang lemah sebagai tantangan besar bangsa. Karakteristik ekonomi syariah yang terintegrasi dengan akidah, syariah, dan moral (akhlak) merupakan jawaban fundamental untuk memperkuat karakter tersebut. Dengan menerapkan sistem yang mengharamkan riba dan mengutamakan bagi hasil, masyarakat dididik untuk menjadi pribadi yang pekerja keras, jujur, dan memiliki integritas tinggi. Transformasi karakter manusia dari watak yang lemah menuju karakter yang "Rabbani" adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang mandiri, adil, dan berdaya saing global.

BAB VI

NILAI INSTRUMENTAL EKONOMI ISLAM

➤ Nilai Instrumental: Fondasi Distribusi Ekonomi

Dalam kerangka sistem ekonomi syariah, nilai instrumental berfungsi sebagai perangkat strategis untuk merealisasikan tujuan luhur syariah (maqashid syariah) melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan merata. Nilai-nilai ini menjadi jembatan yang menghubungkan antara prinsip teologis dengan praktik ekonomi nyata di lapangan. Berbeda secara fundamental dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung hanya mengandalkan mekanisme pasar untuk mengalokasikan sumber daya, Islam menghadirkan instrumen sosial keagamaan yang bersifat komprehensif, mencakup kewajiban hukum maupun anjuran sukarela.

Instrumen-instrumen ini dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa harta kekayaan tidak hanya terkonsentrasi di tangan segelintir orang kaya saja, melainkan mengalir secara produktif ke seluruh lapisan masyarakat. Di dalamnya terdapat perbedaan karakteristik yang jelas antara zakat, infak, sedekah, wakaf, hingga pajak, baik dari segi hukum, waktu pelaksanaan, jumlah, maupun target penerimanya. Keberagaman instrumen ini memberikan fleksibilitas bagi umat Islam untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas finansial masing-masing demi kemaslahatan publik.

Zakat, sebagai instrumen yang memiliki kedudukan hukum wajib, merupakan pilar utama dalam distribusi ekonomi Islam yang waktu dan jumlahnya telah ditentukan secara pasti oleh syariat. Harta yang dikeluarkan melalui zakat harus disalurkan secara spesifik kepada delapan asnaf (golongan) yang berhak menerima, sehingga menjamin adanya jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Melalui zakat, Islam menegaskan bahwa di dalam harta orang kaya terdapat hak bagi mereka yang membutuhkan, yang merupakan kunci bagi kesucian harta dan keberkahan ekonomi.

Sementara itu, instrumen sunnah seperti infak, sedekah, dan wakaf memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi sukarela masyarakat dengan jumlah dan waktu yang lebih fleksibel. Meskipun bersifat sunnah, perannya sangat krusial dalam mendukung pembangunan fasilitas umat seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit

melalui infak. Sedekah juga hadir dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya berupa harta materi tetapi juga tindakan non-materi seperti dukungan moral dan empati sosial untuk meringankan beban sesama manusia.

Wakaf memiliki keunikan tersendiri sebagai instrumen yang bersifat berkelanjutan, di mana objek wakaf harus dijaga kelestariannya dan hanya hasilnya yang disalurkan untuk kepentingan umum. Hal ini berbeda dengan zakat atau sedekah yang objeknya cenderung langsung habis saat dikonsumsi oleh penerima. Dengan menjaga pokok aset agar tetap ada, wakaf mampu menyediakan fasilitas pelayanan publik yang dapat dirasakan manfaatnya lintas generasi, menjadikannya instrumen investasi sosial jangka panjang yang sangat kuat.

Di samping instrumen keagamaan tersebut, Islam juga mengakui eksistensi pajak sebagai instrumen wajib yang ditetapkan oleh negara demi membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan nasional. Berbeda dengan zakat yang pengelolaannya bersifat spesifik untuk asnaf, pajak dikelola secara kolektif oleh negara untuk menyediakan layanan yang lebih luas bagi seluruh warga negara. Sinergi antara instrumen keagamaan dan kebijakan fiskal negara ini menciptakan sebuah sistem distribusi yang sangat kokoh untuk menanggulangi ketimpangan sosial.

Secara keseluruhan, pemahaman terhadap nilai instrumental ini sangat penting bagi mahasiswa untuk menyadari bahwa ekonomi syariah bukan sekadar tentang pelarangan riba, melainkan tentang membangun ekosistem yang peduli dan inklusif. Melalui mekanisme distribusi yang berjalan secara sistematis melalui zakat, wakaf, dan instrumen lainnya, diharapkan tercipta tatanan masyarakat yang sejahtera secara lahiriah maupun batiniah. Fondasi inilah yang akan membawa bangsa menuju kemakmuran yang berkeadilan dan berkelimpahan berkah dari Allah SWT.

Tabel 5. Perbedaan Instrumen Keuangan Negara

Kategori	Zakat	Infaq	Shodaqoh	Wakaf	Pajak
Hukum	Wajib	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Wajib oleh Negara
Waktu	Ditentukan	Fleksibel	Fleksibel	Fleksibel	Ditentukan
Jumlah	Ditentukan	Fleksibel	Fleksibel	Fleksibel	Ditentukan
Penerima	8 Asnaf	Fleksibel	Fleksibel	Fleksibel	Negara
Model Distribusi	Diberikan langsung	Diberikan langsung	Diberikan langsung	Dikelola dahulu hasilnya baru disalurkan	Dikelola negara
Objek	Langsung Habis	Langsung Habis	Langsung Habis	Harus tetap ada	Langsung Habis

➤ **Zakat sebagai "Pompa Ekonomi" dan Pertumbuhan Berkeadilan**

Secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna mendalam, yaitu 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat', dan 'berkembang'. Dalam lanskap ekonomi makro, zakat tidak sekadar dipandang sebagai kewajiban ritual, melainkan diibaratkan sebagai sebuah pompa ekonomi yang menarik kelebihan kekayaan dari kelompok muzakki untuk dialirkan kembali secara sistematis kepada masyarakat yang membutuhkan. Mekanisme ini menciptakan sirkulasi harta yang sehat, memastikan kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu, serta mengaktifkan mekanisme sharing atau berbagi dalam perekonomian sesuai tuntunan wahyu dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Zariyat: 19)

Kekuatan zakat terletak pada fungsinya yang unik karena secara simultan menyentuh tiga dimensi utama ibadah sekaligus. Pertama, pada dimensi personal, zakat menjadi wujud nyata dari kepatuhan, keimanan, dan pembersihan jiwa seorang Muslim kepada Allah SWT. Kedua, pada dimensi sosial, zakat berperan dalam mengharmonisasikan kondisi sosial masyarakat melalui empati antarsesama, sehingga mengurangi potensi

gesekan akibat ketimpangan. Ketiga, pada dimensi ekonomi, zakat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan melipatgandakan keberkahan harta, sebagaimana dijanjikan dalam QS. Ar-Rum ayat 39 bahwa zakat yang dimaksudkan untuk mencari keridaan Allah akan melipatgandakan pahala dan nilai manfaatnya.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

Artinya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar Rum: 39)

Secara teknis, syariat Islam membagi zakat ke dalam beberapa kategori utama untuk mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi umat. Zakat Fitrah wajib dikeluarkan setahun sekali oleh setiap individu Muslim yang memenuhi syarat, paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idulfitri di akhir bulan Ramadan. Di sisi lain, Zakat Mal (Harta) memiliki cakupan yang lebih luas terhadap berbagai aset produktif, mulai dari hewan ternak (*al-mawasyi*), emas dan perak (*al-astman*), hasil pertanian (*az-zuru'*), buah-buahan (*al-itsmar*), hingga barang dagangan (*'urudh al-tijarah*).

Dalam menjawab tantangan profesi modern, terdapat Zakat Profesi yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto dengan kadar sebesar 2,5%. Batasan minimal (*nisab*) untuk zakat profesi ini disetarakan dengan nilai 520 kg beras. Bagi mereka yang bergerak di sektor agraris, Zakat Pertanian wajib ditunaikan setiap kali masa panen tanpa harus menunggu kepemilikan selama satu tahun (*haul*). Ketentuan nisabnya adalah 653 kg gabah atau setara 520 kg beras, dengan kadar zakat 10% jika pengairan menggunakan air hujan atau sungai secara alami, dan 5% jika menggunakan bantuan irigasi atau pompa yang memerlukan biaya tambahan.

Terakhir, bagi para pelaku usaha, Zakat Perdagangan menjadi instrumen untuk mensucikan aktivitas perniagaan agar lebih berkah. Nisab zakat ini disetarakan dengan harga 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Adapun nilai yang dikenai zakat dihitung dari total modal yang diputar ditambah keuntungan dan piutang lancar, kemudian dikurangi dengan utang yang jatuh tempo serta kerugian yang dialami. Melalui perhitungan yang presisi dan distribusi yang tepat kepada golongan yang berhak (*asnaf*), zakat mampu menjadi instrumen

fundamental dalam mendidik masyarakat keluar dari kemiskinan dan menciptakan keadilan ekonomi yang berkelanjutan

➤ **Pengertian dan Manfaat Wakaf Tunai**

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah. Dalam perkembangannya, wakaf tidak lagi terbatas pada harta tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi telah merambah pada instrumen finansial yang lebih likuid melalui konsep wakaf tunai. Wakaf tunai (cash wakaf) adalah wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk di dalamnya surat berharga.

Secara hukum, praktik ini telah mendapatkan legitimasi kuat di Indonesia melalui Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 yang menetapkan bahwa wakaf tunai hukumnya diperbolehkan (boleh). Penggunaan dana wakaf tunai hanya dibolehkan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syar'i. Karakteristik utama yang membedakannya dengan sedekah biasa adalah nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya; harta tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan, sehingga yang disalurkan untuk penerima manfaat hanyalah hasil dari pengelolaan atau investasi dana tersebut.

Implementasi wakaf memberikan tujuh manfaat fundamental yang mencakup dimensi spiritual dan sosial. Secara personal, wakaf menjadi sumber pahala yang terus mengalir meskipun wakif telah wafat, serta menyadarkan manusia bahwa harta benda bersifat tidak kekal. Secara sosial, wakaf berfungsi menumbuhkan jiwa kepedulian, membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, menghilangkan kesenjangan sosial, hingga mendorong kemajuan di bidang keilmuan. Selain itu, wakaf sangat bermanfaat dalam menyediakan sarana publik yang lebih baik bagi masyarakat luas.

Wakaf tunai memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan wakaf aset tetap, sebuah praktik yang sebenarnya telah dipopulerkan oleh Imam az-Zuhri sejak abad ke-2 Hijriah melalui penggunaan dinar dan dirham. Fleksibilitas jumlahnya memungkinkan orang dengan dana terbatas sekalipun untuk mulai berwakaf. Secara makro, dana wakaf tunai dapat digunakan untuk merevitalisasi aset wakaf berupa tanah kosong agar lebih produktif, membantu likuiditas (cash flow) lembaga-lembaga Islam, serta memberdayakan sektor UMKM dan perbankan syariah tanpa harus tergantung pada anggaran negara.

Potensi ekonomi dari wakaf tunai di Indonesia sangatlah masif jika dikelola secara kolektif. Sebagai ilustrasi, jika terdapat 4 juta orang dengan penghasilan Rp 500.000/bulan berwakaf sebesar Rp 5.000

saja, maka akan terkumpul potensi dana sebesar Rp 240 Miliar. Angka ini akan melonjak tajam pada kelompok kelas menengah-atas; misalnya, 1 juta orang dengan penghasilan di atas Rp 5 Juta/bulan yang berwakaf Rp 100.000/bulan mampu menciptakan potensi dana hingga Rp 1,2 Triliun. Sinergi potensi ini merupakan modal besar bagi bangsa untuk membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

➤ **Transformasi Paradigma Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Dalam upaya mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat, Indonesia tengah mengalami transformasi paradigma yang signifikan dalam tata kelola dan persepsi masyarakat. Perubahan ini sangat krusial untuk mengubah zakat dari sekadar praktik ritual menjadi kekuatan ekonomi riil yang mampu mengentaskan kemiskinan secara struktural. Transformasi pertama menasar pada aspek fundamental, yaitu mengubah pandangan masyarakat yang semula menganggap zakat sebagai tindakan sukarela atau belas kasihan orang kaya terhadap fakir miskin, menjadi kesadaran penuh bahwa zakat adalah perintah Allah yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan secara formal.

Pergeseran paradigma juga terjadi pada mekanisme pembayaran dan pengelolaan waktu. Jika sebelumnya zakat identik dengan pembayaran setahun sekali di akhir tahun atau saat Ramadan, kini muncul pemahaman baru bahwa zakat dapat dicicil atau dibayarkan setiap bulan melalui mekanisme zakat profesi. Selain itu, terdapat perubahan pola penyaluran dari yang semula diberikan secara langsung oleh individu kepada individu (pola tradisional), bertransformasi menjadi penyaluran melalui institusi resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ). Hal ini memastikan distribusi zakat lebih terorganisir dan tidak lagi dibagi rata secara kaku kepada delapan asnaf, melainkan diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling mendesak di masyarakat.

Transformasi yang paling berdampak pada pemberdayaan ekonomi adalah peralihan dari pengelolaan konsumtif murni menjadi pengelolaan yang bersifat produktif. Zakat kini tidak lagi hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan pangan seketika, tetapi diarahkan agar memberikan manfaat ganda dan bersifat jangka panjang bagi penerimanya. Dengan pola pengelolaan yang mendidik ini, zakat diharapkan mampu mengubah status seseorang dari *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi zakat) di masa depan, sehingga secara efektif mengeluarkan masyarakat dari jerat kemiskinan.

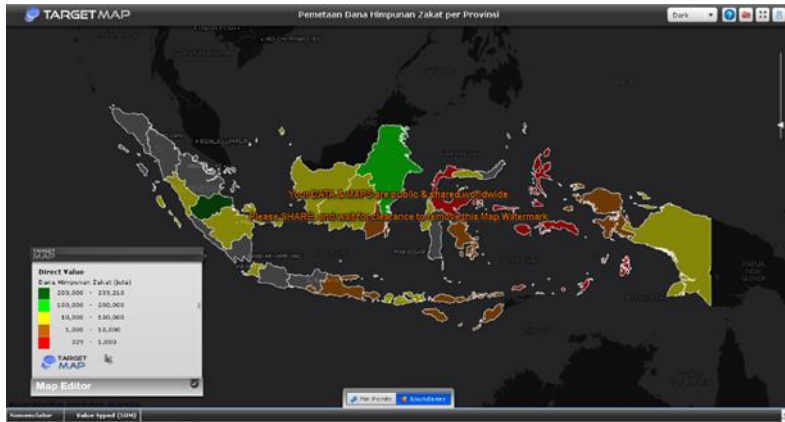
Selain itu, cakupan objek zakat juga mengalami perluasan. Pandangan lama yang hanya mewajibkan zakat pada komoditas yang terdapat dalam literatur fiqh klasik kini berkembang mengikuti dinamika zaman; semua bentuk perolehan dan penghasilan yang baik saat ini

dianggap sebagai objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Transformasi ini juga mencakup perubahan mentalitas muzakki, dari ketakutan bahwa zakat akan mengurangi kekayaan, menjadi keyakinan bahwa zakat justru menambah, mensucikan, dan memberikan keberkahan pada harta yang dimiliki.

Seluruh rangkaian transformasi paradigma ini bermuara pada pencapaian konsep kesejahteraan yang hakiki dalam Islam. Menurut perspektif ekonomi syariah, sejahtera tidak hanya berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat secara lahiriah sebagaimana definisi umum. Kesejahteraan dalam Islam harus mencakup sisi lahiriah sekaligus batiniah, yang meliputi keamanan, ke-selamatan, ketenteraman jiwa, hingga kesehatan jiwa dan sosial masyarakat secara utuh. Melalui zakat dan wakaf yang dikelola secara profesional, Islam berupaya mewujudkan masyarakat yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga stabil secara mental dan spiritual.

➤ **Pemetaan Potensi dan Realita: Refleksi Visual dan Penguatan Karakter**

Berdasarkan data pemetaan dana himpunan zakat per provinsi di Indonesia, terlihat adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara potensi wilayah dan realitas penghimpunan dana di lapangan. Realitas ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan besaran dana yang berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat. Kelompok dengan penghimpunan tertinggi mencakup Provinsi Jambi, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta, di mana dana yang terkumpul berada pada kisaran di atas Rp 100 hingga Rp 200 miliar. Sebaliknya, kelompok dengan penghimpunan terendah meliputi Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Maluku, dengan jumlah himpunan dana yang masih berada di bawah angka Rp 1 miliar.



Gambar 7. Pemetaan Dana Himpunan Zakat per Provinsi

Ketimpangan data tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga menjadi cermin dari kondisi karakter sumber daya manusia di masing-masing wilayah. Pemetaan ini menuntut adanya refleksi mendalam serta penguatan kembali karakter manusia Indonesia yang sering kali dinilai memiliki kelemahan moral tertentu. Berdasarkan pandangan budayawan Mochtar Lubis, terdapat sifat-sifat yang dapat menghambat kemajuan bangsa, seperti sikap hipokrit atau munafik, berjiwa feodal, hingga keengganan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Jika sifat-sifat negatif ini terus melekat dalam perilaku sehari-hari, maka efektivitas instrumen ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan akan sulit tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, melalui instrumen ekonomi syariah seperti zakat dan wakaf, sifat-sifat lemah tersebut diharapkan dapat bertransformasi menjadi kekuatan karakter yang baru. Praktik zakat mendidik setiap individu untuk memiliki sikap jujur, empati yang tinggi, serta kepedulian yang nyata terhadap kemaslahatan publik. Zakat bukan sekadar belas kasihan, melainkan sebuah kewajiban hukum yang melatih manusia Indonesia untuk berjiwa sosial dan bertanggung jawab terhadap nasib sesama yang mengalami kesulitan.

Transformasi karakter ini merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai konsep kesejahteraan yang hakiki menurut Islam. Sejahtera dalam perspektif syariah tidak hanya terbatas pada dimensi lahiriah semata seperti kemakmuran materi dan ketercukupan ekonomi. Lebih jauh dari itu, kesejahteraan harus mencakup dimensi batiniah yang meliputi keamanan jiwa, keselamatan, serta ketenteraman hati masyarakat secara utuh. Dengan pengelolaan zakat yang profesional dan transparan, masyarakat diajak untuk keluar dari kemiskinan menuju

keadaan yang aman sentosa, di mana setiap individu merasa terlindungi dari segala bentuk gangguan dan kesenjangan sosial.

Secara keseluruhan, integrasi antara nilai instrumental ekonomi syariah dan perbaikan watak manusia merupakan kunci utama bagi kemajuan Indonesia. Dengan menyadari bahwa setiap harta memiliki hak bagi orang lain, manusia Indonesia dapat melepaskan diri dari jerat feodalisme dan kemunafikan ekonomi. Perubahan paradigma ini akan membawa bangsa menuju pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkeadilan secara angka, tetapi juga memberkahi secara moral, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang benar-benar sejahtera baik di dunia maupun di akhirat.

BAB VII

METODOLOGI ILMU EKONOMI ISLAM

➤ Pengertian dan Urgensi Metodologi

Metodologi Ilmu Ekonomi Islam merupakan sebuah cabang studi fundamental yang berupaya secara sistematis menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi modern dengan ajaran suci Islam. Upaya penggabungan ini dilakukan untuk memahami bagaimana sebuah perekonomian dapat berfungsi secara optimal namun tetap berada dalam koridor nilai-nilai religius yang luhur. Dengan adanya metodologi yang jelas, aktivitas ekonomi tidak lagi dipandang sebagai ruang sekuler yang hampa etika, melainkan sebagai bagian dari pengabdian manusia kepada penciptanya.

Pentingnya metodologi ini terletak pada perannya sebagai penjamin bahwa seluruh praktik ekonomi yang dijalankan senantiasa sejalan dengan nilai-nilai Islam. Metodologi ini memberikan batasan yang tegas melalui penegasan larangan terhadap praktik riba atau bunga, perjudian, serta berbagai aktivitas ekonomi haram lainnya. Hal ini menjadi sangat krusial dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih etis, di mana setiap transaksi tidak hanya mencari keuntungan materi tetapi juga keberkahan.

Selain sebagai penjaga etika, metodologi ilmu ekonomi Islam juga berfungsi sebagai kompas dalam merancang berbagai kebijakan untuk mencapai keadilan ekonomi. Melalui pendekatan ini, perancang kebijakan dapat memastikan terjadinya pembagian pendapatan yang lebih adil di tengah masyarakat. Fokus utama dari metodologi ini adalah mengurangi kesenjangan sosial yang ekstrem dan memberikan perlindungan yang nyata terhadap hak-hak ekonomi rakyat kecil.

Melalui penerapan metodologi yang tepat dan konsisten, stabilitas ekonomi suatu bangsa dapat terjaga dengan lebih baik. Sistem ekonomi Islam cenderung lebih tahan terhadap guncangan karena secara ketat menghindari praktik-praktik spekulatif yang berisiko tinggi dan melarang spekulasi berlebihan yang tidak produktif. Hal ini berkontribusi besar dalam melindungi perekonomian dari krisis finansial yang sering kali dipicu oleh ketidakstabilan pasar dan perilaku spekulatif yang tidak bertanggung jawab.

Metodologi ini juga menjadi penggerak utama dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui promosi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di dalamnya, konsep-konsep distribusi seperti zakat dan wakaf dioptimalisasi sebagai instrumen amal kebajikan dan sumbangan wajib untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Pendekatan ini memastikan bahwa pemberdayaan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Dalam ranah pengembangan sektor keuangan, metodologi ekonomi Islam mendorong terciptanya berbagai instrumen keuangan syariah yang inovatif dan relevan. Inovasi ini membuka peluang investasi yang luas dan halal bagi umat Muslim, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam sektor keuangan global tanpa harus melanggar prinsip-prinsip agama. Hal ini juga mencakup tanggung jawab para pemimpin dan pemerintah untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif demi melindungi kepentingan umat.

Secara akademis dan global, metodologi ini merupakan alat penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam kerangka kajian sosial-ekonomi Islam. Ia memungkinkan para ilmuwan dan akademisi untuk menjalankan penelitian mendalam guna mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang realitas ekonomi kontemporer. Selain itu, metodologi ini berkontribusi pada terciptanya dialog antar-kultur dan agama, sehingga mampu membangun kerja sama ekonomi global yang didasarkan pada rasa saling menghormati terhadap nilai-nilai budaya yang berbeda.

➤ **Ragam Pendekatan dalam Ekonomi Islam**

Berbeda dengan metodologi ekonomi konvensional yang cenderung bersifat monolitik dan sangat bergantung pada model matematika murni, ekonomi Islam mengadopsi pendekatan yang lebih multidimensi. Kerangka metodologi ini dirancang untuk menangkap realitas ekonomi secara utuh, baik dari sisi data empiris maupun dari sisi nilai-nilai spiritual yang menjadi ruh dalam setiap aktivitas muamalah. Dengan menggunakan berbagai pendekatan ini, ekonomi Islam mampu memberikan solusi yang tidak hanya efisien secara materi, tetapi juga adil secara sosial dan benar secara syariah.

Pendekatan pertama adalah Pendekatan Kualitatif, yang menjadi instrumen penting untuk memahami fenomena ekonomi secara mendalam. Pendekatan ini meliputi metode deskriptif yang menggambarkan kondisi data di lapangan apa adanya, studi literatur terhadap teks-teks klasik karya ulama terdahulu hingga pemikiran kontemporer, serta studi kasus pada institusi keuangan tertentu. Selain itu, penggunaan metode etnografi dalam pendekatan ini sangat krusial untuk mengamati praktik ekonomi langsung di tengah komunitas

Muslim, guna memahami bagaimana nilai-nilai agama membentuk perilaku pasar mereka.

Meskipun kuat secara kualitatif, ekonomi Islam juga tidak mengabaikan akurasi data melalui Pendekatan Kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan perangkat statistik dan ekonometrika untuk menganalisis data numerik secara objektif. Contoh aplikasinya adalah ketika para peneliti mengukur pengaruh penyaluran pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional atau menganalisis dampak zakat terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang ilmiah dan terukur secara empiris.

Satu karakteristik unik yang membedakan ekonomi Islam adalah Pendekatan Normatif. Pendekatan ini sangat berfokus pada aspek hukum dan etika melalui koridor Fiqih Muamalah untuk meneliti keabsahan akad-akad keuangan seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan lainnya. Di sini, peran Ijtihad Ekonomi menjadi sangat penting sebagai upaya intelektual para ulama untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan ekonomi kontemporer yang belum ada rujukan eksplisitnya, sehingga setiap inovasi produk keuangan tetap terjaga kepatuhan syariahnya (*sharia compliance*).

Selanjutnya, terdapat Pendekatan Historis & Komparatif yang memberikan wawasan mengenai kesinambungan nilai dan evaluasi sistem. Melalui analisis historis, kita dapat membedah kembali kejayaan perkembangan ekonomi pada era kekhalifahan yang berhasil membawa kemakmuran global. Analisis ini kemudian dikomparasikan dengan sistem ekonomi konvensional untuk menunjukkan keunggulan sistem Islam, terutama dalam hal daya tahan terhadap krisis finansial dan keadilan distribusi kekayaan yang lebih merata.

Terakhir, ekonomi Islam menggunakan Pendekatan Deduktif dan Induktif secara sinergis dalam membangun teori. Pendekatan deduktif bekerja dengan cara menurunkan teori-teori ekonomi dari prinsip-prinsip umum syariah yang sudah mapan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebaliknya, pendekatan induktif dilakukan dengan membangun teori atau generalisasi berdasarkan data empiris dan praktik nyata di lapangan. Kombinasi kedua pendekatan ini memastikan bahwa teori ekonomi Islam tidak hanya kuat secara teologis, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan praktis di dunia nyata.

Dengan mengintegrasikan ragam pendekatan ini, Metodologi Ekonomi Islam menawarkan sudut pandang yang lebih luas dan humanis dalam melihat persoalan ekonomi. Para akademisi dan praktisi diajak untuk tidak hanya terpaku pada angka, tetapi juga melihat dampak etis, sejarah, dan landasan hukum dari setiap keputusan ekonomi. Kerangka kerja yang multidimensi inilah yang menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem alternatif yang tangguh dalam menghadapi kompleksitas global saat ini.

➤ Karakteristik Metodologi Ekonomi Islam vs Konvensional

Dalam dunia akademik, terdapat perbedaan fundamental antara metodologi ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam dalam memandang fenomena sosial. Ekonomi konvensional secara tajam memisahkan analisisnya ke dalam dua kutub, yaitu ekonomi positif dan ekonomi normatif. Analisis positif berfokus pada deskripsi fenomena apa adanya tanpa melibatkan penilaian moral, sementara analisis normatif berkaitan dengan penilaian etis mengenai apa yang seharusnya terjadi. Sistem ini sangat bertumpu pada asumsi rasionalitas individu yang bertujuan memaksimalkan manfaat pribadi (*self-interest*) serta mempercayai mekanisme pasar sebagai alat utama dalam alokasi sumber daya.

Sebaliknya, metodologi ekonomi Islam tidak memisahkan antara fakta empiris dengan nilai-nilai etis, melainkan menyatukan aspek material dan spiritual ke dalam satu kesatuan sistem yang utuh. Karakteristik utama dari metodologi ini adalah landasannya yang mutlak berbasis pada ajaran Islam. Segala bentuk teori dan praktik ekonomi harus bersumber dan selaras dengan Al-Qur'an, Hadis, serta interpretasi para ulama. Hal ini memastikan bahwa ekonomi bukan sekadar alat pemuas kebutuhan fisik, tetapi juga sarana untuk mencapai rida Allah SWT.

Keadilan merupakan tujuan sentral yang menjiwai seluruh metodologi ekonomi Islam. Berbeda dengan sistem konvensional yang sering kali terjebak pada pertumbuhan angka semata, ekonomi Islam dirancang untuk menghindari segala bentuk eksploitasi oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah. Metodologi ini mendorong terciptanya distribusi kekayaan yang merata, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari aktivitas ekonomi. Keadilan di sini bukan berarti sama rata, melainkan penempatan hak pada tempatnya sesuai dengan aturan syariat.

Aspek etika bisnis dan kelestarian lingkungan juga menjadi pilar yang membedakan metodologi Islam dengan sistem lainnya. Islam sangat menekankan prinsip kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi untuk mencegah terjadinya kecurangan atau informasi yang tidak simetris. Selain itu, metodologi ini secara tegas melarang aktivitas yang bersifat merusak alam (*mufsid fil ardh*) atau pemborosan sumber daya yang berlebihan (*tabdzir*). Pembangunan ekonomi dalam Islam harus sejalan dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah yang bertugas menjaga kelestarian bumi.

Metodologi ekonomi Islam sangat mengedepankan partisipasi masyarakat dan nilai-nilai inklusivitas. Pengambilan keputusan ekonomi tidak hanya didominasi oleh segelintir pemilik modal, melainkan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai kemaslahatan

bersama. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, sistem ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif. Karakteristik yang humanis dan teologis inilah yang menjadikan ekonomi Islam sebagai solusi alternatif yang menawarkan keseimbangan antara kemajuan duniawi dan ketenangan ukhrawi. Untuk lebih memahami perbedaan antara metodologi ekonomi konvensional dan ekonomi Islam bisa dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 6. Perbedaan Metodologi Ekonomi Islam dan Konvensional

Fitur Perbandingan	Metodologi Ekonomi Islam	Metodologi Ekonomi Konvensional
Sumber Utama	Berdasarkan al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad ulama	Berdasarkan fenomena empiris, logika manusia, dan observasi umum
Landasan Filosofis	Menyatukan aspek materi dan spiritual (Tauhid)	Pemisahan tajam antara analisis Positif (fakta) dan Normatif (etik).
Tujuan Utama	Mencapai Keadilan Ekonomi dan <i>Falah</i> (kesejahteraan dunia-akhirat)	Memaksimalkan utilitas, kepuasan individu, dan pertumbuhan ekonomi.
Asumsi Perilaku	Manusia sebagai <i>Khalifah</i> yang terikat nilai etika dan tanggung jawab sosial	<i>Rational Man</i> yang bertindak untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.
Mekanisme Pasar	Pasar bebas yang diawasi oleh nilai syariah dan peran pemerintah.	Pasar sebagai pengalokasi sumber daya utama melalui mekanisme harga.
Instrumen Distribusi	Melalui Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf	Melalui pajak, kebijakan fiskal, dan bantuan sosial pemerintah.
Batasan Aktivitas	Larangan terhadap Riba, <i>Maysir</i> (judi), dan aktivitas haram.	Fokus pada efisiensi; aktivitas legal selama tidak melanggar hukum positif
Kepemilikan	Mengakui hak pribadi dengan kewajiban sosial yang melekat.	Penekanan kuat pada hak kepemilikan pribadi dan kebebasan individu
Kelestarian Alam	Melarang kerusakan lingkungan dan pemborosan sumber daya.	Menangani eksternalitas lingkungan melalui pajak atau regulasi tertentu

Perbedaan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa Metodologi Ekonomi Islam bersifat teologis-praktis, di mana setiap aktivitas ekonomi tidak pernah dilepaskan dari pengawasan moral keagamaan. Sementara itu, Ekonomi Konvensional bersifat sekuler-positivistik, yang memandang ekonomi sebagai sains murni yang bekerja berdasarkan hukum permintaan, penawaran, dan rasionalitas individu tanpa harus selalu terikat pada nilai agama tertentu.

➤ **Permasalahan Mendasar dan Tantangan Global**

Meskipun memiliki landasan teologis dan filosofis yang sangat kuat, metodologi ekonomi Islam saat ini menghadapi tantangan krusial dalam aspek penerapan dan pengukuran secara praktis. Terdapat perdebatan akademik yang dinamis mengenai instrumen yang paling tepat untuk mengukur keadilan ekonomi di lapangan agar tidak sekadar menjadi konsep abstrak. Selain itu, upaya mengintegrasikan prinsip anti-riba ke dalam arsitektur sistem keuangan modern yang sangat kompleks memerlukan desain produk dan mekanisme pengawasan risiko yang sangat detail agar tetap sesuai dengan standar syariah yang ketat.

Tantangan selanjutnya berkaitan dengan efektivitas ekonomi Islam dalam merespons masalah sosial yang mendesak, seperti pengangguran dan kemiskinan. Diperlukan pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih progresif untuk mendorong terciptanya peluang kerja serta sistem redistribusi kekayaan yang lebih efisien melalui instrumen zakat dan wakaf. Fokus utamanya adalah bagaimana transformasi dari sistem yang ada mampu memastikan pembagian pendapatan yang lebih adil dan secara nyata mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Peran pemerintah dan penguatan edukasi masyarakat juga menjadi variabel penentu yang tidak kalah penting dalam menghadapi hambatan metodologis ini. Pemerintah diharapkan memainkan peran aktif dalam memfasilitasi praktik ekonomi Islam, menciptakan regulasi yang kondusif, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di tingkat nasional. Di sisi lain, peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat melalui pendidikan formal maupun informal menjadi kunci agar nilai-nilai ekonomi Islam dapat diinternalisasi dan diterapkan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Terakhir, ekonomi Islam dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika global yang terus berubah, mulai dari arus globalisasi hingga pesatnya kemajuan teknologi informasi dan perdagangan internasional. Tantangan besarnya adalah bagaimana prinsip-prinsip Islam yang bersifat abadi dapat tetap relevan dan solutif di kancah dunia yang semakin terdigitalisasi. Dengan metodologi yang fleksibel namun tetap berpegang teguh pada prinsip, ekonomi Islam diharapkan mampu menjawab realitas global tersebut tanpa kehilangan identitas religiusnya.

BAB VIII

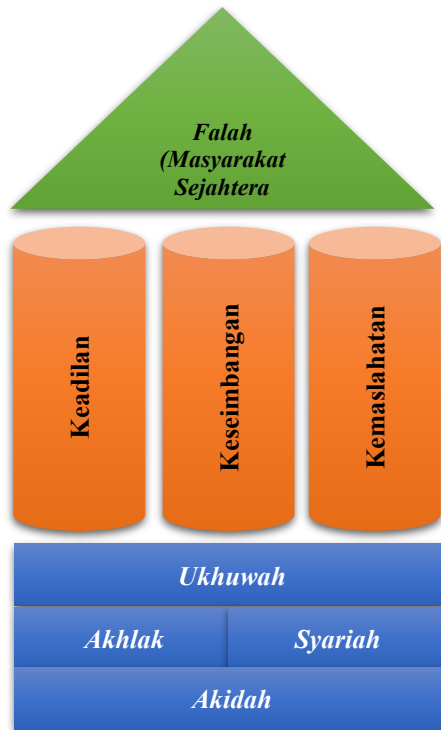
RANCANG BANGUN DAN MAZHAB EKONOMI ISLAM

➤ **Fondasi dan Pilar Rancang Bangun Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam dibangun di atas struktur yang sangat kokoh dengan visi utama untuk mencapai *Falah*, yaitu sebuah konsep kesuksesan hakiki yang melampaui batas-batas material. Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dari akumulasi harta atau kemakmuran fisik semata, melainkan juga harus mencakup kebahagiaan spiritual yang mendalam. Rancang bangun ini memastikan bahwa setiap gerak langkah ekonomi manusia selalu bermuara pada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan di dunia dan persiapan untuk kehidupan di akhirat kelak.

Fondasi pertama yang menopang struktur ini adalah Akidah dan Akhlak, yang menjadi motor penggerak moralitas dalam berbisnis. Akidah menanamkan kesadaran religius bahwa setiap aktivitas ekonomi memiliki dimensi akuntabilitas di hadapan Tuhan, sehingga pelakunya merasa selalu diawasi. Sementara itu, Akhlak berperan sebagai pembimbing yang memastikan bahwa kebaikan dan kejujuran selalu dikedepankan sebagai satu-satunya cara yang sah dalam mencapai tujuan ekonomi, sehingga praktik-praktik yang merugikan orang lain dapat diminimalisir.

Selanjutnya, sistem ini dipandu oleh Syariah dan nilai Ukhuwah yang kuat. Syariah menyediakan kaidah hukum muamalah yang rigid namun adaptif untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi tetap berada dalam jalur yang diperbolehkan agama, bebas dari unsur riba, judi, dan ketidakjelasan. Di sisi lain, nilai Ukhuwah meletakkan hubungan bisnis bukan sebagai ajang persaingan yang mematikan, melainkan dalam konteks kebersamaan universal. Prinsip ini menekankan pentingnya kolaborasi dan persaudaraan demi mencapai kesuksesan bersama yang berkelimpahan berkah.



Gambar 8. Rancang bangun Ekonomi

Di atas fondasi tersebut, tegak berdiri tiga pilar utama yang menjaga stabilitas ekonomi, yakni Keadilan, Keseimbangan Kemaslahatan, dan Ukhuwah. Pilar Keadilan menjadi tameng untuk menghindari segala bentuk eksploitasi dan spekulasi yang merusak tatanan sosial. Keseimbangan Kemaslahatan kemudian hadir untuk memastikan adanya harmonisasi antara sektor riil dan finansial, serta keseimbangan antara kepentingan material dan kebutuhan spiritual. Sinergi antara fondasi yang kuat dan pilar yang kokoh inilah yang menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem yang tangguh dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang makmur sekaligus tenteram.

➤ **Perdebatan Mazhab Ekonomi Islam**

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam melahirkan tiga aliran utama yang memiliki sudut pandang berbeda mengenai akar permasalahan ekonomi:

Pemikiran Ekonomi Islam dalam Kacamata Mazhab Klasik (Sering Disebut juga Mazhab Baqir as-Sadr atau Mazhab Iqtisaduna) Menawarkan Diskursus yang Radikal dan Berbeda dari Arus Utama Ekonomi Konvensional

Mazhab ini berpijak pada keyakinan bahwa ekonomi bukanlah ilmu netral yang terpisah dari agama, melainkan bagian integral dari wahyu yang telah mencapai puncaknya pada zaman Rasulullah SAW. Berbeda dengan aliran sebelumnya, Mazhab Mainstream atau Aliran Utama mengambil pendekatan yang lebih moderat dan terbuka terhadap teori ekonomi Barat. Tokoh-tokoh seperti Umar Chapra dan M.A. Mannan berpendapat bahwa teori ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan syariah tetap dapat diadopsi, sementara yang salah harus dibuang. Mazhab ini mengakui realitas bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya keterbatasan sumber daya alam di satu sisi, sementara keinginan manusia cenderung tidak terbatas. Mereka merujuk pada peringatan dalam Al-Qur'an mengenai sifat manusia yang suka bermegah-megahan serta adanya ujian berupa ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta sebagai bagian dari sunnatullah dalam kehidupan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, masalah utama adalah sumber daya yang terbatas berhadapan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas. Namun, Mazhab Klasik Islam membalik logika ini. Mengutip Surah Al-Qamar ayat 49:

بِقَدَرٍ خَلَقْنَاهُ شَيْءٌ كُلِّ إِنَّا

Artinya:

Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran

Bahwa Tuhan telah menyediakan sumber daya yang cukup dan terukur untuk seluruh makhluk-Nya. Masalah ekonomi bukan terletak pada "kurangnya" barang di bumi, melainkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas karena nafsu yang tidak terkendali menciptakan ilusi kelangkaan. Prioritas yang salah karena tanpa panduan syariah, manusia gagal membedakan antara kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*).

Tokoh-tokoh seperti Muhammad Baqir as-Sadr dalam karyanya Iqtisaduna, bersama penerusnya seperti Kadim Shadr dan Abbas Mirakhor, berargumen bahwa inti masalah ekonomi adalah ketidakadilan distribusi. Sistem kapitalisme seringkali melegalkan eksploitasi pihak kuat terhadap pihak lemah melalui instrumen seperti bunga (riba) dan akumulasi modal yang berlebihan. Bagi mazhab ini, kemiskinan terjadi bukan karena bumi kehabisan kekayaan, melainkan karena kekayaan tersebut berhenti pada segelintir orang. Keserakahan manusia yang tidak dibatasi oleh etika ketuhanan merusak tatanan distribusi yang seharusnya mengalir merata.

Pernyataan bahwa "Ekonomi bergandengan dengan Islam adalah kesalahan besar" merujuk pada pandangan bahwa Islam adalah sistem itu sendiri. Islam tidak "ditempelkan" pada ekonomi; Islam memberikan fondasi nilai yang mengatur bagaimana produksi, konsumsi, dan distribusi dilakukan. Zaman Rasulullah SAW dipandang sebagai potret sukses di mana ekonomi tunduk pada nilai-nilai keadilan (*'Adl*) dan keseimbangan (*Tawazun*). Pada masa itu, pasar diawasi agar tidak terjadi kecurangan, dan zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi paksa yang efektif untuk memastikan tidak ada harta yang menumpuk hanya di kalangan orang kaya.

Perumpamaan "syariah hanyalah sebuah label" adalah refleksi dari fenomena Islamisasi simbolis. Kita sibuk melabeli bank, hotel, atau makanan, namun perilaku ekonomi pelakunya terkadang masih didorong oleh keserakahan yang sama dengan sistem konvensional. Dalam idealisme Mazhab Klasik (Baqir as-Sadr), ekonomi Islam bukan tentang *apa* nama lembaganya, tapi *bagaimana* pelakunya bersikap. Jika syariah sudah menjadi "nafas", maka seorang pedagang tidak butuh pengawas pasar untuk jujur, karena ia merasa Allah adalah *Muraqib* (Maha Mengawasi). Habituasi inilah yang hilang ketika agama hanya dijadikan baju, bukan sistem saraf.

Memang benar, para Sahabat berada pada tingkatan Ihsaan:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ

Artinya:

"Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu."(HR. Muslim).

Di era sekarang, shalat sebagai rutinitas: Kita sering shalat hanya untuk menggugurkan kewajiban (level Islam), bukan untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta (level Ihsaan). Kita merasa Allah ada di dalam Masjid, tapi seolah Allah "absen" saat kita sedang bernegosiasi bisnis atau menghitung keuntungan di kantor. Inilah yang disebut sekularisme perilaku.

Secara kolektif, mungkin sulit mengulang kegemilangan Madinah secara utuh. Namun, secara individu, konsep "nafas" itu tetap mungkin dijalankan. Tokoh seperti Abbas Mirakhor sering menekankan bahwa inti dari ekonomi Islam adalah kepercayaan (*Trust/Amanah*). Jika kita belum bisa menghadirkan Allah secara sempurna dalam kekhayalan, setidaknya kita bisa menghadirkan Allah dalam kejujuran transaksi. Ingat shalat saja sudah bagus di zaman ini, namun shalat yang benar seharusnya mencegah pelakunya dari perbuatan keji (eksploitasi) dan mungkar (kecurangan).

Alih-alih menunggu sistem dunia berubah menjadi syariah secara total, langkah yang bisa diambil adalah pertama, menjadikan kejujuran dan keadilan sebagai karakter personal, bukan karena tuntutan regulasi. Kedua, memandang zakat/sedekah bukan sebagai "pajak tambahan", melainkan sebagai cara membersihkan diri dari penyakit keserakahan yang tidak terbatas. Memang berat menghadirkan Allah di tengah hiruk-pikuk ekonomi dunia yang materialistik, namun bukankah di situlah letak nilai perjuangan iman kita saat ini?

Mazhab *Mainstream* (Aliran Utama) Hadir dengan Pendekatan Yang Lebih Pragmatis, Akomodatif, dan Sintetis

Kelompok ini umumnya diwakili oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang pendidikan Barat namun tetap memegang teguh prinsip syariah, seperti M. Umer Chapra, M.A. Mannan, Nejatullah Siddiqi, dan Monzer Kahf. Bagi mereka, ilmu ekonomi Barat tidak harus dibuang seluruhnya. Prinsipnya sederhananya ambil yang baik (sesuai syariah) dan buang yang buruk (bertentangan dengan nilai Islam).

Mazhab *Mainstream* sepakat dengan ekonomi konvensional bahwa secara fisik dan relatif, Sumber Daya Alam (SDA) itu terbatas. Namun, mereka memberikan sentuhan teologis melalui Surah At-Takatsur (1-5).

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٦﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ ثُمَّ كَلَّا الْهَكُّمُ الشَّكَاثُرُ ﴿٨﴾
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٩﴾ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu). (at Takatsur 1-5).

Dalam pandangan ini, masalah ekonomi muncul bukan hanya karena jumlah barang yang sedikit, tetapi karena perilaku manusia yang terjebak dalam *At-Takatsur* bermegah-megahan dan saling memperbanyak harta tanpa tujuan yang jelas. Keinginan manusia yang tidak terbatas adalah sebuah "lubang hitam" psikologis.

Bagi kelompok *mainstream*, kelangkaan adalah instrumen agar manusia belajar alokasi dan distribusi. Jika SDA tidak terbatas, maka tidak akan ada ilmu ekonomi, tidak ada kompetisi sehat, dan tidak ada

ujian bagi manusia untuk berbagi. Teori Barat mengenai efisiensi tetap dipakai oleh mazhab ini, namun efisiensi tersebut harus dibimbing oleh etika Islam agar tidak berubah menjadi kerakusan yang merusak lingkungan.

Poin kedua menyentuh aspek takdir dan ujian. Mazhab ini mengakui bahwa meski Allah menciptakan segala sesuatu dengan kadar yang pas, fenomena kemiskinan dan kelaparan adalah realitas yang diakui dalam Al-Qur'an melalui Surah Al-Baqarah: 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ

Artinya:

"Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan..."

Bagi mazhab Mainstream, ayat ini menjelaskan bahwa: kekurangan ekonomi adalah bagian dari skenario Tuhan untuk menguji kualitas iman dan kesabaran manusia. Jika terjadi kelaparan di suatu tempat, itu bukan berarti Allah gagal menyediakan rezeki, melainkan ujian bagi manusia lainnya untuk menjalankan fungsi distribusi. Di sinilah teori ekonomi Barat tentang *resource management* (manajemen sumber daya) diambil dan dimodifikasi menjadi alat untuk memenuhi kewajiban agama dalam mengentaskan kemiskinan.

Aliran Mainstream tidak alergi terhadap rumus-rumus matematika atau kurva permintaan-penawaran dari Barat. Namun, mereka memasukkan "Filter Syariah" ke dalamnya. Jika ekonomi konvensional melihat konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan semata, Mazhab Mainstream memasukkan variabel Zakat dan Larangan Israf (berlebih-lebihan). Mereka percaya bahwa ekonomi yang sukses tidak harus kembali secara fisik ke zaman Rasulullah dalam hal teknologi, tetapi harus kembali secara nilai. Mereka berupaya membangun sistem di mana pasar tetap berjalan bebas (seperti yang dihargai oleh ekonomi Barat), namun dikawal oleh moralitas agar tidak terjadi eksploitasi.

Mazhab Alternatif-Kritis Hadir sebagai Gelombang Ketiga yang Menolak Sikap Taklid, Baik Terhadap Teori Ekonomi Barat Maupun Terhadap Pemikiran Ekonomi Islam Klasik yang Dianggap Sudah Mapan

Kelompok ini, yang dimotori oleh intelektual seperti Timur Kuran, Jomo Kwame Sundaram, hingga Syed Nawab Haider Naqvi, mengusung semangat dekonstruksi dan rekonstruksi. Mereka memandang bahwa ekonomi Islam tidak boleh hanya berhenti pada romantisme sejarah atau sekadar melakukan "kosmetik" atas sistem kapitalis.

Kritik paling tajam dari mazhab ini diarahkan kepada Aliran Mainstream. Mereka menilai bahwa selama ini ekonomi Islam terjebak

dalam pola "Kapitalisme berbaju Syariah". Sistem yang ada dianggap hanya mengambil kerangka ekonomi Barat, menghapus bunganya (minus riba), lalu menempelkan zakat dan sedekah di atasnya. Bagi Mazhab Alternatif, ini adalah kegagalan konseptual. Jika fondasi dasarnya masih mengejar pertumbuhan tanpa batas dan akumulasi modal yang berpusat pada individu, maka penambahan zakat hanya menjadi obat penawar sementara, bukan solusi sistemik atas ketidakadilan.

Terhadap Mazhab Klasik, Aliran Alternatif bersikap kritis terhadap kecenderungan yang hanya menyerukan pengulangan teori masa Rasulullah secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa tantangan zaman sekarang jauh lebih kompleks meliputi isu inflasi, *cryptocurrency*, hingga *global supply chain*.

Tugas generasi sekarang bukan sekadar menghafal kejayaan masa lalu, melainkan menelaah dan meneliti bagaimana esensi keadilan masa Rasulullah bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis modern. Mereka menolak anggapan bahwa semua pemikiran ulama terdahulu bersifat absolut; karena pemikiran manusia, termasuk konsep ekonomi Islam yang disusun manusia, tetap memiliki ruang untuk salah dan harus terus diuji.

Konsep Imam Al-Ghazali bahwa "uang adalah cermin". Al-Ghazali mengibaratkan uang tidak memiliki warna sendiri, namun bisa merefleksikan semua warna. Artinya, uang bukan komoditas, melainkan alat tukar dan pengukur nilai. Bagi Mazhab Alternatif-Kritis, konsep ini sangat visioner namun masih bersifat filosofis-umum. Tugas kita adalah merincinya:

Bagaimana "cermin" ini bekerja dalam sistem moneter digital? Jika uang adalah pengukur nilai, bagaimana kita menyikapi *seigniorage* (keuntungan dari mencetak uang) yang sering kali bersifat eksploitatif? Bagaimana memastikan uang tetap menjadi pelayan sektor riil dan tidak "beranak" sendiri di pasar uang (spekulasi)?

Kekuatan dari mazhab ini adalah inklusivitasnya. Mereka bisa masuk ke semua ranah diskusi tanpa beban doktriner. Namun, sisi lemahnya memang terletak pada ketiadaan teori tunggal yang rinci. Hal ini dipandang bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai proses ilmiah yang sedang berjalan. Mazhab ini menekankan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah ongoing project. Kita dituntut untuk mengembangkan model-model matematis, ekonometrika, dan kebijakan publik yang lahir dari rahim riset mendalam, bukan sekadar kutipan ayat yang dipaksakan masuk ke dalam rumus ekonomi konvensional.

Banyak riset tingkat doktoral hanya berkutat pada aspek legalitas-formal (Fiqh). Fokusnya terbatas pada pertanyaan: "Apakah instrumen ini halal atau haram?" Hal ini menyebabkan ekonomi Islam tidak berkembang menjadi sebuah Sains Ekonomi, melainkan hanya menjadi perluasan hukum kontrak (Muamalah). Kita sibuk mengurus

"wadah" (akadnya), tapi melupakan "isi" (dampak makroekonominya, keadilannya, dan distribusi kekayaannya).

Untuk mendapatkan gelar doktor atau kenaikan jabatan fungsional, para akademisi dituntut mempublikasikan karya di jurnal internasional bereputasi (seperti Scopus). Sayangnya, jurnal-jurnal ini memiliki standar metodologi yang sangat Barat. Jika seorang doktor ingin membuat teori baru yang keluar dari pakem kapitalisme, seringkali dianggap tidak ilmiah.

Akibatnya, mereka memilih "jalan aman": menggunakan teori konvensional, mengambil data perbankan syariah, lalu melakukan uji statistik. Hasilnya? Hanya statistik, bukan teori baru. Untuk melahirkan teori baru seperti konsep "Uang adalah Cermin", seseorang harus menguasai dua sayap sekaligus secara mendalam. *Turats* (Khazanah Klasik): mengerti filsafat dan ruh syariah hingga ke akarnya. Kontemporer: Menguasai matematika, ekonometrika, dan realitas pasar global saat ini.

Saat ini terjadi dikotomi mereka yang ahli agama sering kali buta terhadap teknis ekonomi modern, sementara mereka yang ahli ekonomi hanya menyentuh agama di permukaan (sekadar tempelan ayat). Tanpa perkawinan yang kuat antara keduanya, mustahil lahir teori baru yang "membumi namun tetap surgawi". Melahirkan teori baru berarti harus siap dikritik oleh kelompok mapan. Mazhab Alternatif-Kritis menuntut keberanian untuk berkata: "Praktik perbankan syariah kita saat ini mungkin masih salah secara filosofis." Namun, sedikit doktor yang berani mengambil posisi ini karena adanya keterikatan industri atau kenyamanan akademik.

Kita butuh Mujtahid Ekonomi, tugas kita ke depan adalah: Berhenti hanya meneliti bank, mulailah meneliti model ekonomi komunitas, zakat produktif di akar rumput, atau sistem moneter berbasis komoditas secara empiris. Jangan hanya memakai linear regression untuk fenomena spiritual. Kita butuh alat ukur baru yang bisa menangkap variabel "keberkahan" atau "keadilan" dalam angka.

➤ Refleksi Karakter: Bahaya Gaya Hidup Hedonisme

Dalam dinamika ekonomi modern, salah satu tantangan terbesar bagi karakter manusia adalah munculnya gaya hidup hedonisme, yaitu sebuah pola hidup yang berfokus pada upaya mencari kesenangan dan kepuasan pribadi tanpa batas. Perilaku ini sering kali memicu sifat boros dalam membeli sesuatu yang diinginkan tanpa mem-pertimbangkan kebutuhan yang sesungguhnya. Jika tidak dikendalikan, hedonisme dapat berdampak buruk pada stabilitas ekonomi individu, mulai dari ketiadaan dana darurat dan investasi, hingga memicu tumpukan utang yang berujung pada depresi. Tanpa orientasi keuangan yang jelas, struktur finansial seseorang akan menjadi tidak sehat dan rentan terhadap krisis.

Manusia sering kali terjebak dalam perlombaan mengumpulkan kenikmatan dunia hingga ajal menjemput, padahal kelak setiap kenikmatan tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Surat Ali Imran ayat 14, Allah juga mengingatkan bahwa cinta terhadap harta, perhiasan, dan kesenangan duniawi memang diciptakan terasa indah dalam pandangan manusia, namun semua itu hanyalah kesenangan sementara, karena tempat kembali yang terbaik hanyalah di sisi Allah.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya:

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (Ali Imran: 14).

Untuk mengatasi jebakan hedonisme tersebut, ekonomi Islam menawarkan solusi melalui transformasi pola pikir (*mindset*) dari yang semula konsumtif menjadi produktif. Setiap individu didorong untuk menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang mencari kesenangan sesaat, melainkan harus memiliki target dan rencana keuangan jangka panjang yang terukur. Langkah praktis yang dapat dilakukan meliputi pencatatan pengeluaran dan pemasukan secara disiplin, membatasi diri dalam melakukan *self-reward* yang berlebihan, serta mengurangi penggunaan instrumen utang seperti kartu kredit.

Selain disiplin pribadi, faktor lingkungan juga memegang peranan penting dalam membentuk karakter ekonomi yang sehat. Kita harus lebih selektif dalam memilih lingkaran pertemanan agar tidak terpengaruh oleh standar gaya hidup yang melampaui kemampuan. Dengan menanamkan nilai akidah dan akhlak dalam berekonomi, manusia diharapkan mampu mencapai keseimbangan hidup yang hakiki, di mana kemakmuran material digunakan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan spiritual dan kesuksesan yang kekal di akhirat (*falah*).

➤ **Kebutuhan vs Keinginan: Memahami Batas Antara Esensi dan Gengsi**

Memahami perbedaan antara kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*) adalah langkah fundamental dalam manajemen keuangan dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Meskipun kedua kata ini sering digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari, dalam ilmu ekonomi dan psikologi, keduanya memiliki batasan yang sangat kontras.

Secara sederhana, kebutuhan adalah segala sesuatu yang bersifat esensial bagi kelangsungan hidup dan fungsi dasar manusia. Tanpa pemenuhan kebutuhan, seseorang akan mengalami konsekuensi serius, baik secara fisik maupun fungsional. Di sisi lain, keinginan adalah sesuatu yang didambakan namun tidak bersifat darurat atau vital. Keinginan sering kali merupakan cara spesifik untuk memenuhi kebutuhan, yang dipengaruhi oleh budaya, kepribadian, dan lingkungan sosial.

Karakteristik Kebutuhan (*Needs*)

Memahami esensi kebutuhan manusia memerlukan lensa yang melampaui sekadar daftar belanjaan atau inventaris fisik. Secara fundamental, kebutuhan adalah fondasi biologis dan psikologis yang memungkinkan manusia untuk berfungsi secara optimal dalam tatanan kehidupan. Berbeda dengan keinginan yang sering kali dipicu oleh pengaruh eksternal atau tren sosial, kebutuhan bersifat universal, objektif, dan yang paling krusial terbatas secara volume namun absolut secara urgensi. Karakteristik ini menciptakan sebuah garis bawah bagi eksistensi manusia: jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka sistem kehidupan individu tersebut akan mengalami degradasi atau bahkan keruntuhan.

Dalam strata yang paling dasar, kebutuhan fisik seperti makanan, air, dan oksigen merupakan bentuk "bahan bakar" bagi mesin biologis manusia. Sifat universalnya terlihat dari fakta bahwa seorang eksekutif di gedung pencakar langit Jakarta dan seorang petani di pedalaman memiliki tuntutan biologis yang identik terhadap nutrisi dan hidrasi. Namun, narasi kebutuhan ini tidak berhenti pada asupan kalori semata. Pakaian dan tempat tinggal menjadi perpanjangan dari pertahanan diri terhadap lingkungan. Rumah bukan lagi sekadar simbol status, melainkan perisai terhadap cuaca ekstrem yang menjamin keberlangsungan hidup. Tanpa pemenuhan hal-hal ini, tubuh akan merespons dengan rasa sakit atau penyakit, sebuah sinyal alarm alami yang menunjukkan bahwa stabilitas internal sedang terancam.

Melangkah lebih jauh, kebutuhan akan keamanan dan kesehatan menjadi lapisan pelindung berikutnya. Keamanan bukan hanya tentang ketiadaan ancaman fisik langsung, tetapi juga tentang kepastian masa depan. Akses terhadap layanan kesehatan, misalnya, adalah kebutuhan krusial karena tanpa kesehatan yang terjaga, potensi manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya akan lumpuh. Rasa aman memberikan ruang bagi mental manusia untuk berkembang; tanpa rasa aman, energi seseorang akan habis terkuras hanya untuk mode bertahan hidup (*survival mode*). Inilah yang membedakan kebutuhan dari sekadar hasrat: kebutuhan memiliki konsekuensi fungsional yang nyata. Kegagalan memenuhi kebutuhan akan berujung pada ketidakstabilan yang sistemik, baik secara personal maupun sosial.

Di era modern yang serba digital, definisi kebutuhan pun mengalami evolusi yang menarik namun tetap mempertahankan sifat absolutnya. Kita kini mengenal apa yang disebut sebagai kebutuhan instrumental. Internet dan listrik, misalnya, mungkin tidak secara langsung membuat jantung seseorang berhenti berdetak jika ditiadakan, namun dalam konteks masyarakat saat ini, keduanya telah bergeser menjadi syarat mutlak untuk mencari nafkah dan berinteraksi. Ketika akses internet menjadi satu-satunya jembatan menuju lapangan kerja atau informasi medis, maka ia berhenti menjadi kemewahan dan bertransformasi menjadi kebutuhan dasar modern.

Pada akhirnya, karakteristik utama kebutuhan adalah sifatnya yang tetap dan tidak dapat dinegosiasikan. Kebutuhan memiliki titik jenuh; manusia hanya membutuhkan jumlah air tertentu untuk bertahan hidup, berbeda dengan keinginan yang sering kali tidak berujung. Memahami batas antara apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang sekadar kita inginkan adalah kunci dari kesejahteraan. Dengan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, manusia memiliki fondasi yang kokoh untuk mengejar aspirasi yang lebih tinggi tanpa rasa takut akan runtuhnya stabilitas dasar kehidupan.

Dinamika Keinginan (*Wants*)

Jika kebutuhan adalah fondasi yang kokoh dan statis, maka keinginan adalah struktur megah di atasnya yang terus berubah bentuk, warna, dan ukurannya. Keinginan merupakan manifestasi dari kebebasan memilih, sebuah ruang di mana subjektivitas manusia bermain dengan penuh gairah. Karakteristik paling mencolok dari keinginan adalah sifatnya yang tidak terbatas; ia tidak memiliki titik jenuh sebagaimana lambung manusia memiliki batas untuk menampung makanan. Keinginan adalah mesin yang digerakkan oleh imajinasi dan rasa penasaran, membuat manusia selalu merasa ada sesuatu yang lebih baik, lebih indah, atau lebih canggih untuk dimiliki.

Secara esensial, keinginan adalah cara spesifik kita dalam mengekspresikan kebutuhan. Perbedaan antara keduanya dapat dianalogikan dengan sangat sederhana melalui rasa lapar. Kebutuhan memerintahkan tubuh untuk mendapatkan nutrisi agar tetap hidup, namun keinginanlah yang mendikte apakah nutrisi tersebut harus datang dari sepotong piza mewah di restoran berbintang atau sekadar nasi bungkus di pinggir jalan. Di sinilah letak sifat subjektif keinginan; apa yang dianggap sebagai dambaan oleh satu individu bisa jadi dianggap biasa saja atau bahkan tidak menarik oleh individu lainnya. Keinginan sangat bergantung pada selera personal, latar belakang budaya, dan pengalaman masa lalu yang membentuk persepsi seseorang tentang kenikmatan.

Fluktuasi juga menjadi ciri khas yang membedakan keinginan dari kebutuhan. Kebutuhan akan air akan selalu sama sepanjang hayat, namun keinginan terhadap model pakaian atau jenis gawai bisa berubah dalam hitungan bulan, bahkan hari. Hal ini terjadi karena keinginan sangat dipengaruhi oleh dorongan emosional dan faktor eksternal yang dinamis. Salah satu pendorong utamanya adalah gaya hidup dan gengsi. Dalam strata sosial modern, banyak benda yang diinginkan bukan karena nilai fungsinya, melainkan karena simbol status yang disandangnya. Memiliki tas bermerek atau mobil mewah sering kali bukan tentang transportasi atau penyimpanan barang, melainkan tentang bagaimana individu tersebut ingin dipandang oleh dunia. Keinginan dalam konteks ini menjadi alat komunikasi non-verbal untuk menunjukkan pencapaian dan identitas diri.

Selain faktor internal, industri pemasaran dan periklanan memegang peranan masif dalam mengonstruksi keinginan manusia. Dunia pemasaran bekerja dengan cara yang sangat halus; mereka tidak hanya menjual produk, tetapi menjual gaya hidup, emosi, dan solusi atas rasa tidak aman yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Melalui tren yang diciptakan secara sistematis, industri mampu mengaburkan batas antara kebutuhan dan keinginan. Mereka membungkus keinginan sedemikian rupa hingga muncul persepsi bahwa sesuatu tersebut adalah "kebutuhan baru" yang mendesak. Seseorang mungkin merasa "butuh" mengganti ponselnya setiap tahun bukan karena perangkat lamanya rusak, melainkan karena narasi pemasaran telah berhasil menanamkan perasaan tertinggal jika tidak mengikuti perkembangan teknologi terbaru.

Pada akhirnya, memahami keinginan berarti memahami kompleksitas psikologi manusia. Keinginan bersifat cair, selalu mengalir mengikuti arus zaman dan pengaruh lingkungan. Meskipun tidak bersifat fatal jika tidak terpenuhi, keinginan yang tidak terkendali dapat menciptakan tekanan finansial dan mental. Namun di sisi lain, keinginan jugalah yang memotivasi manusia untuk bekerja lebih keras, berinovasi, dan menciptakan variasi dalam kehidupan. Kuncinya bukan pada mematikan keinginan, melainkan pada kemampuan untuk menyadari bahwa ia adalah pilihan emosional, bukan keharusan biologis. Dengan kesadaran ini, kita dapat menempatkan keinginan sebagai pelengkap kebahagiaan, bukan sebagai beban yang mengancam stabilitas hidup.

Tabel 7. Perbedaan Utama: Perbandingan Langsung

Dimensi	Kebutuhan (Needs)	Keinginan (Wants)
Definisi	Hal pokok untuk bertahan hidup.	Hal tambahan untuk meningkatkan kenyamanan.
Sifat	Esensial dan Terbatas.	Non-esensial dan Tidak Terbatas.
Dampak Absensi	Penyakit, ketidakmampuan, kematian.	Kekecewaan sesaat atau ketidaknyamanan.
Prioritas	Harus segera dipenuhi.	Bisa ditunda atau dihilangkan.

Dunia pemasaran modern sering kali mengaburkan batas antara keduanya. Iklan dirancang sedemikian rupa untuk membuat kita merasa bahwa sebuah "keinginan" adalah "kebutuhan" yang mendesak. Selain itu, status sosial juga berperan; sesuatu yang dulunya keinginan (seperti laptop) bisa berubah menjadi kebutuhan di era kerja digital. Kunci untuk membedakannya adalah dengan bertanya pada diri sendiri: *"Bisakah saya berfungsi normal tanpa hal ini selama satu bulan ke depan?"* Jika jawabannya ya, maka kemungkinan besar itu adalah keinginan.

Menghargai perbedaan antara kebutuhan dan keinginan bukan berarti kita tidak boleh mengejar keinginan. Keinginan adalah motor penggerak motivasi dan kebahagiaan. Namun, dengan memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu, seseorang dapat membangun fondasi finansial yang stabil dan menghindari stres akibat utang atau pemborosan. Kedewasaan finansial dimulai saat kita mampu berkata "tidak" pada keinginan demi memastikan kebutuhan tetap terjaga.

➤ **Dari Utilitas Menuju Falah: Transformasi Konsep Kepuasan dalam Ekonomi Syariah**

Dalam ekonomi konvensional, kita mengenal istilah utilitas sebagai ukuran kepuasan. Namun, dalam perspektif ekonomi syariah, terdapat konsep yang lebih luas dan mendalam yang disebut falah. Memahami perbedaan keduanya bukan sekadar masalah istilah, melainkan perbedaan mendasar tentang tujuan hidup manusia di dunia.

Konsep Utilitas: Kepuasan Duniawi

Konsep utilitas merupakan pilar utama yang mendominasi teori ekonomi neoklasik, di mana ia didefinisikan secara mendasar sebagai tingkat kepuasan yang diperoleh seorang konsumen saat mengonsumsi barang atau jasa tertentu. Dalam pandangan ini, pusat dari seluruh aktivitas ekonomi adalah pencapaian kepuasan duniawi yang bersifat sangat

personal. Utilitas menempatkan manusia sebagai makhluk rasional yang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan atau kesenangan pribadinya dari setiap unit sumber daya yang digunakan. Namun, konsep ini memiliki karakteristik yang sangat spesifik dan terbatas pada dimensi materi.

Salah satu aspek yang paling menonjol dari utilitas adalah sifatnya yang sangat subjektif. Hal ini berarti standar kepuasan tidak pernah seragam antara satu individu dengan individu lainnya. Apa yang dianggap sangat berguna dan memberikan kepuasan tinggi bagi seseorang bisa jadi tidak memiliki nilai sama sekali bagi orang lain. Perbedaan ini dipengaruhi oleh selera, latar belakang, dan preferensi pribadi yang unik, sehingga ekonomi konvensional cenderung membiarkan pasar bekerja berdasarkan keinginan individu yang beragam tersebut tanpa adanya intervensi mengenai apa yang seharusnya diinginkan manusia.

Selain subjektivitasnya, utilitas juga memiliki corak yang sangat materialistis karena fokus utamanya hanya tertuju pada pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional di dunia saat ini. Dalam paradigma utilitas, keberhasilan konsumsi hanya diukur dari sejauh mana keinginan panca indra dan kenyamanan psikologis jangka pendek terpenuhi. Tidak ada ruang yang cukup besar untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang setelah kehidupan dunia berakhir, sehingga orientasinya menjadi sangat terbatas pada kepuasan sesaat yang bisa diraba dan dirasakan secara nyata.

Lebih jauh lagi, utilitas sering kali dianggap sebagai konsep yang bebas nilai atau *value-free*. Dalam hal ini, utilitas tidak memberikan penilaian moral terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Selama sebuah produk mampu memberikan rasa puas kepada konsumennya, maka nilai utilitasnya tetap dianggap tinggi dan sah secara ekonomi. Hal ini tetap berlaku meskipun barang yang dikonsumsi secara moral dianggap buruk atau secara medis terbukti berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Tidak adanya filter moral ini membuat utilitas hanya mengejar angka kepuasan tanpa memedulikan apakah konsumsi tersebut membawa kerusakan bagi tatanan sosial atau ekosistem alam.

Terakhir, fenomena kepuasan ini diatur oleh sebuah prinsip matematis yang dikenal sebagai hukum kepuasan yang menurun atau *Marginal Utility*. Prinsip ini menjelaskan bahwa meskipun konsumsi membawa kepuasan, namun tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan barang yang sama akan semakin berkurang. Pada titik tertentu, seseorang akan mencapai tingkat jenuh di mana mengonsumsi lebih banyak barang justru tidak lagi menambah kebahagiaan, melainkan bisa berubah menjadi beban. Melalui pemahaman ini, utilitas memperlihatkan bahwa kepuasan duniawi memiliki batas maksimal yang bersifat semu dan tidak akan pernah memberikan pemenuhan yang bersifat abadi bagi jiwa manusia.

Konsep Falah: Kesejahteraan Paripurna

Konsep falah berakar dari bahasa Arab yang secara etimologis bermakna kemenangan, kesuksesan, keberuntungan, atau kemuliaan yang hakiki. Dalam cakrawala ekonomi syariah, falah bukan sekadar istilah teknis, melainkan merupakan ultimate goal atau tujuan akhir yang menjadi kompas bagi seluruh aktivitas manusia. Jika ekonomi konvensional berhenti pada pencapaian utilitas yang bersifat duniawi, falah melangkah lebih jauh dengan menawarkan visi kesejahteraan yang melampaui batas-batas materi dan waktu. Konsep ini memandang manusia bukan sebagai makhluk yang hanya digerakkan oleh nafsu konsumsi, melainkan sebagai hamba yang mencari keselarasan antara keberadaan di dunia dan keberlanjutan di masa depan.

Karakteristik utama yang membedakan falah dengan konsep kepuasan lainnya adalah prinsip keseimbangan antara dimensi dunia dan akhirat. Dalam perspektif falah, kesuksesan ekonomi tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dikumpulkan, melainkan dari sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut mampu menjadi bekal kebaikan bagi kehidupan setelah mati. Tindakan konsumsi, produksi, maupun distribusi dipandang sebagai bentuk ibadah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral. Oleh karena itu, kenyamanan yang diperoleh di dunia harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan agar tidak menjadi penghalang bagi kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak.

Selain itu, falah menekankan integrasi antara kesejahteraan material dan spiritual secara utuh. Dalam konsep ini, terpenuhinya kebutuhan fisik seperti pangan, sandang, dan papan hanyalah satu sisi dari mata uang kesejahteraan. Sisi lainnya yang tidak kalah penting adalah ketenangan jiwa dan kesucian hati. Falah menolak gagasan bahwa kebahagiaan bisa dicapai melalui konsumsi barang-barang yang merusak moral atau melanggar syariat, meskipun barang tersebut memberikan kepuasan fisik (utilitas). Sebaliknya, falah mengajarkan bahwa kepuasan yang sejati muncul ketika setiap pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan cara yang halal dan thayyib, sehingga membawa keberkahan yang menenangkan batin.

Lebih jauh lagi, falah menggeser paradigma dari kesejahteraan individu yang bersifat egoistik menuju kesejahteraan kolektif yang inklusif. Jika utilitas sering kali hanya mementingkan kepuasan diri sendiri tanpa memedulikan eksternalitas, falah justru mendorong adanya kepedulian sosial yang mendalam. Dalam pandangan falah, kesuksesan seorang individu dianggap cacat atau tidak sempurna apabila ia hidup dalam kemewahan sementara masyarakat di lingkungan sekitarnya terjebak dalam kemiskinan dan penderitaan. Maka dari itu, instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf menjadi bagian integral dalam mencapai falah, karena kemenangan sejati adalah ketika kemakmuran dapat dirasakan bersama secara merata.

Pada akhirnya, falah adalah sebuah manifestasi dari kemuliaan manusia yang mampu menundukkan keinginan rendahnya demi mencapai kemaslahatan yang lebih tinggi. Dengan menjadikan falah sebagai tujuan utama, aktivitas ekonomi tidak lagi menjadi ajang eksploitasi dan persaingan buta, melainkan menjadi sarana untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Falah memberikan harapan bahwa kesejahteraan material yang kita raih saat ini dapat menjadi jembatan emas menuju kemenangan yang kekal di hadapan Sang Pencipta.

Tabel 8. Perbedaan Utama: Perbandingan Langsung

Dimensi Perbandingan	Utilitas (Ekonomi Konvensional)	Falah (Ekonomi Syariah)
Definisi Dasar	Tingkat kepuasan subjektif dari konsumsi barang/jasa.	Kemenangan dan kesejahteraan hakiki yang paripurna.
Orientasi Waktu	Jangka pendek dan terbatas pada kehidupan dunia.	Jangka panjang, mencakup kehidupan dunia dan akhirat.
Landasan Nilai	<i>Value-Free</i> (bebas nilai/netral secara moral).	<i>Value-Loaded</i> (terikat nilai moral dan syariat).
Tujuan Utama	Maksimalisasi kepuasan pribadi (<i>Self-interest</i>).	Mencapai ridha Allah dan kemaslahatan bersama.
Cakupan Kesejahteraan	Dominan pada material dan kepuasan fisik/emosional.	Keseimbangan antara material (fisik) dan spiritual (ruhani).
Sifat Kepuasan	Terbatas, sering kali jenuh (<i>Diminishing Utility</i>).	Berkelanjutan dan membawa ketenangan batin (berkah).
Fokus Sosial	Individualistik (fokus pada diri sendiri).	Kolektif (mendorong kepedulian sosial/umat).
Kriteria Barang	Segala yang memuaskan keinginan (<i>Wants</i>).	Barang yang baik, halal, dan sesuai kebutuhan (<i>Needs</i>).

Dalam ekonomi Islam, untuk mencapai falah, manusia harus mengejar masalah (kemaslahatan). Masalah adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat dan menolak mudarat (bahaya). Berbeda dengan utilitas yang bisa didapat dari hal-hal yang merusak (seperti narkoba yang memberikan "kepuasan" semu), masalah hanya bisa didapat dari hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi manusia serta lingkungannya.

Utilitas adalah bagian kecil dari falah. Manusia boleh saja mengejar utilitas atau kepuasan, namun dalam bingkai ekonomi Islam, utilitas tersebut harus tunduk pada aturan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umat dan pencapaian falah. Dengan mengejar falah, seorang manusia tidak hanya menjadi konsumen yang rakus akan kepuasan materi, tetapi menjadi pribadi yang bijaksana dalam mengelola sumber daya demi kebaikan diri sendiri, sesama, dan sang Pencipta.

Jika Utilitas menjawab pertanyaan *"Seberapa puas saya hari ini?"*, maka Falah menjawab pertanyaan *"Seberapa bermanfaat hidup saya bagi diri sendiri, sesama, dan akhirat kelak?"*

Utilitas mengejar angka kepuasan, sedangkan Falah mengejar makna kesuksesan. Dalam praktik ekonomi, konsep Falah tidak meniadakan Utilitas, melainkan mengarahkan Utilitas agar tidak melampaui batas moral dan tetap berada dalam koridor kemaslahatan.

BAB IX

ETIKA & NORMA PERILAKU BISNIS DI ERA *E-COMMERCE*

➤ **Kejujuran Digital: Antara *Review*, *Endorsement*, dan Profit**

Dalam era transformasi digital saat ini, ekosistem e-commerce dan media sosial telah berkembang menjadi panggung utama bagi interaksi ekonomi global yang sangat dinamis. Di tengah lautan informasi tersebut, ulasan (*review*) dari pengguna lain dan promosi melalui figur publik (*endorsement*) telah menjelma menjadi kekuatan determinan yang mampu mengarahkan keputusan pembelian konsumen secara masif. Kekuatan ini berpijak pada fenomena *social proof*, di mana kepercayaan publik terhadap suatu produk tidak lagi hanya dibangun oleh iklan formal, melainkan oleh pengalaman orang lain yang dianggap lebih autentik dan relevan.

Namun, potensi besar ini sering kali disalahgunakan melalui berbagai praktik manipulatif yang mencoreng integritas ruang digital. Munculnya fenomena ulasan palsu (*fake review*) yang diproduksi secara massal oleh bot atau akun bayaran merupakan bentuk penyesatan informasi yang dilakukan demi mendongkrak reputasi toko secara instan. Praktik ini menciptakan citra kesuksesan semu yang menipu mata konsumen, sehingga mereka terjebak dalam ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitas kualitas produk yang diterima.

Persoalan etika semakin mendalam ketika kita menilai fenomena pemengaruh atau *influencer* yang melakukan *endorsement* berbayar tanpa pengungkapan (*disclosure*) hubungan komersial yang transparan. Ketika seorang figur publik mempromosikan sebuah produk seolah-olah itu adalah pilihan pribadinya tanpa menyatakan bahwa ia dibayar, publik berisiko tersesat dalam mengambil kesimpulan. Praktik semacam ini sering kali dilakukan demi mengejar keuntungan jangka pendek perusahaan, namun dengan mengabaikan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan objektif.

Secara etis, segala bentuk kebohongan digital ini tidak hanya merugikan satu atau dua individu, tetapi secara perlahan merusak integritas pasar secara keseluruhan. Kepercayaan konsumen, yang merupakan aset paling mahal dalam ekonomi digital, dapat runtuh seketika ketika manipulasi tersebut terungkap ke publik. Tanpa adanya kepercayaan, mekanisme pasar tidak akan berfungsi secara efisien, dan

ekosistem bisnis digital akan dipenuhi oleh ketidakpastian serta kecurigaan yang menghambat pertumbuhan berkelanjutan.

Dalam perspektif Rancang Bangun Ekonomi Islam, praktik manipulatif ini merupakan pelanggaran berat terhadap fondasi Akhlak yang menuntut sifat *Siddiq* atau kejujuran dalam setiap kata dan perbuatan. Seorang pelaku usaha atau komunikator digital memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan kebenaran tanpa menutup-nutupi cacat produk atau menyembunyikan fakta transaksi. Kejujuran bukan hanya soal teknis pemasaran, melainkan representasi dari integritas diri seorang Muslim yang menyadari bahwa setiap aktivitasnya memiliki akuntabilitas ketuhanan atau Akidah.

Lebih jauh lagi, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan pilar Keadilan yang melarang segala bentuk eksploitasi dan kesewenang-wenangan terhadap pihak lain. Keadilan dalam bisnis digital menuntut adanya transparansi atau *Tabligh*, di mana setiap informasi penting terkait produk dan hubungan komersial harus dibuka secara jujur kepada konsumen. Dengan bersikap transparan, pelaku bisnis telah melindungi hak-hak ekonomi rakyat dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dizalimi dalam setiap transaksi yang terjadi di ruang siber.

Sintesis Hubungan ketiganya Adalah jika *Review & Endorsement* sebagai Input, keduanya adalah instrumen informasi di era digital. Jika inputnya jujur (*Siddiq*), maka proses ekonomi berjalan adil. Profit adalah keuntungan, dalam Islam, profit bukan hanya soal angka, tapi soal keberkahan. Efek Dominonya praktik manipulasi pada ulasan dan promosi mungkin mendorong profit dalam jangka pendek, namun secara pasti akan merusak kepercayaan konsumen dan integritas pasar dalam jangka Panjang.

Tabel 9. Efek Hubungan Etika Bisnis Digital

Variabel	Skenario Etis (<i>Siddiq & Amanah</i>)	Skenario Tidak Etis (<i>Kizib & Khianat</i>)	Efek Terhadap Ekosistem & Profit
Review (Ulasan)	Memberikan informasi akurat dan objektif berdasarkan pengalaman nyata pengguna	Menggunakan <i>Fake Review</i> atau manipulasi ulasan demi menipu calon pembeli.	Kepercayaan: Menjadi fondasi loyalitas atau justru penghancur reputasi pasar.
Endorsement (Promosi)	Melakukan <i>disclosure</i>	Menyembunyikan status promosi	Integritas: Menciptakan

	(pengungkapan) status membayar secara transparan dan jujur	berbayar sehingga menyesatkan publik demi iklan.	pasar yang sehat atau pasar yang dipenuhi kecurigaan.
Profit (Laba)	Keuntungan yang berkah, berkelanjutan, dan membawa pada <i>Falah</i> (sukses dunia- akhirat)	Laba instan yang diperoleh melalui kebohongan; bersifat semu dan berisiko bumerang.	Keberlanjutan: Bisnis bertahan jangka panjang vs hancur saat kepercayaan runtuh

Paradigma ekonomi Islam juga menekankan bahwa keuntungan materi yang diraih melalui manipulasi ulasan hanyalah sebuah keberhasilan material semu. Harta yang bertumpuk dari hasil ketidakjujuran tidak akan mendatangkan keberkahan, karena ia menjauhkan pelakunya dari esensi *Falah*, yaitu kesuksesan hakiki yang mencakup kebahagiaan spiritual dan kesejahteraan lahiriah secara seimbang. Dalam Islam, tujuan akhir berekonomi adalah mencapai rida Allah melalui kemaslahatan masyarakat, bukan sekadar menumpuk angka penjualan melalui cara-cara yang batil.

Pergeseran karakter manusia Indonesia yang cenderung menghalalkan segala cara demi profit merupakan refleksi dari lemahnya internalisasi nilai-nilai instrumen syariah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penguatan karakter yang jujur, empati, dan peduli terhadap kemaslahatan publik, tantangan etika di era e-commerce ini dapat diatasi secara struktural. Transformasi perilaku dari yang semula mengejar kesenangan sesaat (*hedonisme*) menuju perilaku ekonomi yang bertanggung jawab adalah kunci untuk membangun bangsa yang kuat secara moral dan finansial.

Integrasi antara inovasi teknologi dan etika bisnis syariah adalah keharusan mutlak bagi kemajuan ekonomi digital Indonesia. Dengan menjunjung tinggi pilar *Ukuwah* atau persaudaraan, para pelaku pasar akan lebih cenderung untuk bekerja sama dalam membangun ekosistem yang sehat daripada saling menjatuhkan melalui tipu daya. Inilah jalan menuju tatanan masyarakat sejahtera yang aman, selamat, dan tenteram, di mana kemajuan teknologi informasi digunakan sebesar-besarnya untuk menebarkan manfaat bagi sesama makhluk Tuhan.

➤ Perlindungan Data dan Privasi sebagai Amanah Digital

Dalam lanskap ekonomi global yang kini telah beralih ke ruang siber, data konsumen bukan lagi sekadar tumpukan informasi mentah, melainkan telah bertransformasi menjadi aset paling bernilai atau "emas baru" di era digital. Setiap jejak klik, durasi melihat layar, hingga riwayat transaksi yang ditinggalkan pengguna digunakan oleh perusahaan untuk membangun profil individu secara sangat rinci dan mendalam. Pengumpulan data yang masif ini memungkinkan pelaku bisnis untuk memahami preferensi, perilaku, bahkan memprediksi kebutuhan masa depan konsumen dengan akurasi yang luar biasa.

Namun, di balik kecanggihan teknologi tersebut, muncul sebuah masalah etis yang sangat krusial terkait cara data tersebut dikelola. Sayangnya, proses pengumpulan informasi pribadi ini kerap dilakukan secara sepihak tanpa adanya *informed consent* atau persetujuan yang benar-benar jelas dari pihak konsumen. Sering kali, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan yang panjang dan rumit tanpa benar-benar memahami bahwa data mereka akan disimpan, dianalisis, bahkan diperjualbelikan kepada pihak ketiga demi keuntungan komersial semata.

Praktik eksploitasi data semacam ini mencerminkan adanya ketimpangan kekuatan antara penyedia platform dan pengguna jasa. Etika bisnis digital yang sehat seharusnya menuntut penghormatan yang tinggi terhadap hak otonomi informasi pribadi setiap individu sebagai bentuk penghargaan atas martabat manusia. Perusahaan digital memikul tanggung jawab moral yang besar yang jauh melampaui sekadar kepatuhan teknis terhadap regulasi pemerintah untuk memberikan kendali penuh kepada pengguna atas informasi yang mereka bagikan di ruang publik.

Jika kita melihat lebih dalam, pelanggaran terhadap privasi digital, seperti manipulasi algoritmik yang menggiring opini atau eksploitasi data secara rahasia, sejatinya merupakan cerminan dari Karakter yang Lemah. Sebagaimana potret manusia Indonesia yang pernah dikritik oleh Mochtar Lubis, sifat mengejar keuntungan instan tanpa mempedulikan tanggung jawab sosial merupakan hambatan besar bagi kemajuan bangsa. Karakter yang cenderung menghalalkan segala cara demi profit adalah antitesis dari nilai-nilai integritas yang seharusnya menjadi napas dalam bisnis digital.

Dalam perspektif ekonomi syariah, data konsumen dipandang sebagai sebuah Amanah suci yang diberikan oleh pengguna kepada penyedia layanan. Sebagai pemegang amanah, perusahaan memiliki kewajiban religius dan moral untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Menyalah-gunakan data milik orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompok tanpa izin merupakan

bentuk pengkhianatan nyata terhadap kepercayaan, yang dalam Islam sangat dilarang dan dianggap merusak tatanan sosial.

Lebih dari sekadar etika bisnis, perlindungan privasi ini sangat erat kaitannya dengan nilai Akidah. Seorang pelaku bisnis yang memiliki akidah yang luhur akan menyadari bahwa setiap tindakannya, termasuk dalam mengelola bit-bit data digital, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Keyakinan akan adanya akuntabilitas ketuhanan ini seharusnya menjadi rem otomatis yang mencegah perusahaan untuk melakukan tindakan diskriminatif atau manipulatif melalui data-data yang mereka kuasai.

Implementasi perlindungan data yang beretika juga merupakan perwujudan dari pilar Keadilan dalam rancang bangun ekonomi Islam. Keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, termasuk hak privasi seorang individu. Ketika data digunakan untuk memeras keuntungan melalui *predatory pricing* atau diskriminasi harga berdasarkan profil konsumen, maka keadilan pasar telah diciderai. Bisnis digital yang adil harus memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memberdayakan manusia, bukan untuk menghegemoni atau mengeksploitasi kelemahan mereka.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan data digital akan memperkuat nilai Ukhuwah atau persaudaraan antara perusahaan dan pelanggan. Hubungan yang didasarkan pada keterbukaan dan saling menghormati privasi akan menciptakan loyalitas yang tulus dan berkelanjutan. Sebaliknya, bisnis yang dibangun di atas kerahasiaan yang mencurigakan dan pencurian data secara halus hanya akan menciptakan jurang ketidakpercayaan yang pada akhirnya merugikan reputasi industri digital secara kolektif di masa depan.

Sebagai kesimpulan, transformasi menuju masyarakat digital yang sejahtera atau *Falah* hanya dapat dicapai jika inovasi teknologi berjalan beriringan dengan komitmen etis yang kokoh. Perlindungan privasi bukan sekadar hambatan bagi bisnis, melainkan fondasi utama bagi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang bermartabat. Dengan menjadikan data sebagai amanah dan keadilan sebagai kompas, kita dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi informasi benar-benar membawa kemashlahatan yang merata dan memberikan ketenangan batin bagi seluruh masyarakat.

➤ **Dilema Inovasi vs Eksploitasi: Kasus Raksasa Marketplace**

Platform raksasa seperti Shopee, Tokopedia, dan Amazon saat ini telah menjadi pilar utama dalam ekonomi global, memosisikan diri di persimpangan jalan yang krusial antara menjadi pionir inovasi dan pelaku praktik bisnis yang agresif. Sebagai raksasa e-commerce, mereka telah berhasil merevolusi cara manusia bertransaksi dengan

menciptakan sistem logistik yang sangat efisien serta model pembayaran digital yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran mereka sering kali dipandang sebagai katalisator pertumbuhan yang menyediakan ekosistem pasar yang luas bagi jutaan orang.

Namun, di balik kegemilangan inovasi tersebut, muncul berbagai kritik tajam yang menyoroti dampak negatif dari dominasi mereka di pasar digital. Praktik bisnis mereka yang agresif sering kali dicurigai mengandung unsur monopoli algoritma, di mana sistem dirancang sedemikian rupa untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu atau platform itu sendiri. Ketimpangan perlakuan ini memunculkan kekhawatiran serius mengenai keadilan kompetisi di ruang digital yang seharusnya menjadi tempat yang setara bagi semua pelaku usaha.

Salah satu persoalan paling krusial adalah praktik predatory pricing yang sering kali dilakukan untuk menguasai pangsa pasar dengan cara menjatuhkan harga di bawah biaya produksi. Strategi ini, meski menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, secara perlahan namun pasti mematikan para pesaing kecil yang tidak memiliki bantalan modal yang kuat. Akibatnya, keberagaman pasar terancam dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal berisiko terlempar dari persaingan akibat kalah daya saing harga secara tidak sehat.

Dilema etis ini semakin meruncing ketika ditemukan indikasi penyalahgunaan data internal milik penjual oleh platform itu sendiri. Data-data mengenai produk yang paling laku dan perilaku konsumen digunakan platform untuk menciptakan produk tandingan dengan merek mereka sendiri atau private label. Praktik ini menciptakan benturan kepentingan yang nyata, di mana platform yang seharusnya menjadi fasilitator netral justru berubah menjadi kompetitor langsung bagi para penjual kecil yang menggunakan jasa mereka.

Realitas ini memunculkan sebuah pertanyaan mendasar: apakah efisiensi pasar dan kemudahan yang diciptakan oleh platform tersebut sebanding dengan potensi eksploitasi ekonomi digital yang mereka timbulkan?. Batas antara inovasi teknologi dan pelanggaran etika menjadi sangat kabur ketika keuntungan besar diraih dengan cara-cara yang merugikan banyak pihak. Di sinilah letak urgensi untuk mengevaluasi kembali makna kesuksesan dalam bisnis digital agar tidak hanya berorientasi pada profit semata.

Dalam kerangka Ekonomi Islam, inovasi harus selalu selaras dengan prinsip Kemaslahatan umum. Inovasi tidak boleh dijadikan alasan atau justifikasi atas praktik keserakahan yang mencederai keadilan sosial. Pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR harus diletakkan sebagai kesadaran moral yang mendalam, di mana perusahaan berupaya melindungi keselamatan kehidupan beragama, jiwa, harta, dan akal masyarakat luas.

Platform digital memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan adanya Keseimbangan antara pengejaran profit perusahaan dengan keberlangsungan hidup ekosistem UMKM. Profitabilitas tidak boleh dicapai dengan cara menghancurkan unit usaha kecil, karena keseimbangan antara sektor bisnis dan aspek sosial adalah pilar utama agar ekonomi tidak timpang. Dalam rancang bangun ekonomi syariah, stabilitas sistem hanya akan tercapai jika semua pihak merasa diuntungkan secara adil tanpa ada yang merasa dieksploitasi.

Fondasi Ukhuwwah (persaudaraan) juga menuntut *platform* raksasa untuk memperlakukan penjual kecil sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek data untuk dieksploitasi. Dengan membangun tata hubungan bisnis dalam konteks kebersamaan universal, kesuksesan dapat dicapai secara kolektif. Inilah yang membedakan ekonomi berbasis nilai dengan ekonomi yang murni kapitalistik; bahwa kesuksesan satu pihak tidak boleh dibangun di atas reruntuhan pihak lainnya.

Sebagai penutup, tujuan akhir dari setiap aktivitas ekonomi digital haruslah bermuara pada *Falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup aspek material dan spiritual secara utuh. Tanpa adanya etika dan keadilan, kemajuan teknologi hanya akan menciptakan ketimpangan baru. Oleh karena itu, platform raksasa harus kembali pada jati diri sebagai penggerak kemaslahatan, memastikan bahwa setiap inovasi yang mereka lahirkan benar-benar membawa manfaat bagi seluruh umat dan menjaga martabat kemanusiaan di ruang siber.

➤ Menuju Karakter Digital yang Berintegritas

Upaya untuk mendukung transformasi digital yang bermartabat di Indonesia memerlukan sebuah langkah revolusioner dalam pergeseran paradigma moral para pelakunya. Kita harus berani melakukan introspeksi mendalam untuk meninggalkan sifat hipokrit atau munafik yang sering kali menghinggapi perilaku ekonomi kita, di mana kata-kata manis tentang inovasi sering kali menjadi topeng bagi praktik eksploitasi yang nyata. Integritas digital yang sejati menuntut keselarasan antara visi teknologi yang diusung dengan praktik lapangan yang dijalankan, sehingga kepercayaan publik dapat tumbuh di atas landasan kejujuran yang kokoh.

Salah satu hal baru yang sangat mendesak untuk ditekankan dalam naskah ini adalah pentingnya penerapan Keadilan Algoritmik dalam setiap platform *e-commerce*. Keadilan ini merupakan sebuah komitmen moral dan teknis di mana sistem kecerdasan buatan (AI) tidak boleh didesain untuk mendiskriminasi penjual kecil demi keuntungan sepihak platform atau pihak tertentu. Algoritma harus berfungsi sebagai wasit yang adil, memberikan kesempatan yang setara bagi setiap pelaku usaha untuk berkembang berdasarkan kualitas dan layanan mereka,

bukan berdasarkan besarnya modal atau kedekatan strategis dengan pemilik platform.

Sejalan dengan pilar Keadilan dalam rancang bangun ekonomi Islam, sistem digital tidak boleh membiarkan adanya eksploitasi berlebihan atau kesewenang-wenangan melalui manipulasi kode-kode komputer. Setiap lini dalam struktur algoritma harus mampu mencerminkan nilai-nilai kebenaran, sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan secara sistemik. Inilah bentuk nyata dari integrasi nilai syariah ke dalam teknologi mutakhir, di mana keadilan tidak lagi hanya menjadi slogan di dunia nyata, tetapi juga tertanam dalam logika pemrograman.

Selain dari sisi penyedia teknologi, penguatan Literasi Etika Digital bagi konsumen juga menjadi hal yang sangat krusial di era banjir informasi ini. Masyarakat perlu dibekali dengan pemahaman yang cukup agar mereka tidak mudah terjebak dalam pusaran konsumerisme yang dipicu oleh manipulasi data dan algoritma persuasif. Literasi ini akan membantu konsumen untuk bersikap lebih kritis, menghargai nilai sebuah produk secara objektif, dan melepaskan diri dari jerat gaya hidup hedonisme yang hanya mengejar kepuasan sesaat.

Dengan mengintegrasikan pilar Ukhuwwah atau persaudaraan universal, wajah bisnis digital akan berubah dari medan perang yang mematikan menjadi ekosistem yang saling menguatkan. Para pelaku bisnis digital diajak untuk melihat kompetitor dan mitra bukan sebagai lawan yang harus dieksploitasi hingga hancur, melainkan sebagai bagian penting dari satu kesatuan ekosistem ekonomi. Dalam semangat ukhuwwah, keberhasilan satu pihak dipandang sebagai kontribusi bagi kesejahteraan bersama, bukan sebagai ancaman bagi pihak lainnya.

Fondasi Akidah dalam berekonomi menumbuhkan integritas yang kuat karena adanya kesadaran akan akuntabilitas ketuhanan dalam setiap klik dan transaksi digital yang dilakukan. Ketika seorang pengembang teknologi atau pemilik bisnis digital menyadari bahwa setiap baris kode dan kebijakan datanya akan dipertanggung-jawabkan di hadapan Tuhan, maka perilaku curang dan manipulatif akan terminimalisir dengan sendirinya. Hal ini sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang menuntut transparansi dan kejujuran di setiap level operasional.

Lebih jauh lagi, fondasi Akhlak membimbing setiap aktivitas ekonomi agar senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara utama dalam mencapai tujuan bisnis. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya diukur dari besarnya angka nominal, tetapi juga dari cara perolehannya yang harus bersih dari unsur penipuan atau pemanfaatan kelemahan orang lain. Akhlak yang mulia di dunia digital akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara platform, penjual, dan pembeli, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi syariah secara keseluruhan.

Seluruh upaya ini merupakan jalan panjang menuju pencapaian Falaḥ, yaitu sebuah kondisi kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi. Dalam konsep Falaḥ, kemakmuran material di dunia digital tidak pernah berdiri sendiri, melainkan harus berjalan seiring dengan kebahagiaan spiritual dan keberkahan sosial. Masyarakat sejahtera yang diimpikan adalah masyarakat yang tidak hanya kaya secara harta, tetapi juga tenteram jiwanya karena hidup dalam sistem yang adil dan beradab.

Sebagai penutup, transformasi digital yang berintegritas adalah kunci bagi kemandirian ekonomi bangsa di masa depan. Dengan menjadikan Syariah sebagai pembimbing dan Kemaslahatan sebagai orientasi, inovasi teknologi akan benar-benar menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kita harus memastikan bahwa kemajuan teknologi informasi digunakan untuk mengangkat martabat manusia, melindungi hak-hak mereka, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi yang akan datang dalam naungan ridla Allah SWT.

BAB X

TRANSAKSI YANG TERLARANG (RIBA, GHARAR, MAYSIR)

➤ Larangan Memakan Harta secara Batil

Landasan paling fundamental dalam setiap interaksi ekonomi menurut perspektif Islam adalah adanya larangan keras bagi setiap individu untuk saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil atau tidak benar. Prinsip ini bukan sekadar imbauan moral, melainkan perintah agama yang bersifat mutlak guna memastikan bahwa setiap perpindahan aset terjadi secara sah menurut syariat. Jalan yang batil mencakup segala bentuk perolehan harta yang melibatkan penipuan, pemerasan, maupun pemanfaatan kelemahan orang lain demi kepentingan pribadi yang tidak adil.

Penegasan mengenai prinsip ini tertuang secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, yang menjadi konstitusi etika bagi seluruh pelaku pasar Muslim.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa: 29).

Ayat tersebut menggarisbawahi bahwa satu-satunya jalan yang diperbolehkan dalam aktivitas ekonomi adalah melalui perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara para pihak atau dikenal dengan istilah *antaradhin*. Keridaan timbal balik ini menjadi ruh dalam setiap akad, di mana tidak boleh ada satu pun pihak yang merasa terpaksa atau tertipu saat melakukan transaksi.

Dalam struktur rancang bangun ekonomi Islam, larangan memakan harta secara batil ini secara langsung mencerminkan pilar Keadilan yang sangat kokoh. Keadilan dalam konteks ini berarti menempatkan segala sesuatu pada proporsi yang benar, di mana setiap pelaku ekonomi harus merasa aman, terlindungi, dan tidak dizalimi oleh pihak manapun. Tanpa adanya pilar keadilan ini, sistem ekonomi hanya

akan menjadi ajang eksploitasi bagi mereka yang memiliki kekuatan modal terhadap mereka yang kekurangan.

Lebih jauh lagi, kepatuhan terhadap prinsip ini merupakan manifestasi dari fondasi Akidah yang mendalam, di mana manusia menyadari bahwa setiap sen yang didapatkan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kesadaran akan akuntabilitas ketuhanan ini mencegah seseorang untuk melakukan kecurangan meskipun tidak ada otoritas manusia yang mengawasi. Integritas yang lahir dari akidah inilah yang kemudian membentuk tata kelola bisnis yang bersih dan transparan sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

Fondasi Akhlak juga memegang peranan penting dalam membimbing perilaku ekonomi agar senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bisnis. Seorang Muslim yang berakhlak mulia akan memandang transaksi bukan sekadar pertukaran materi, melainkan kesempatan untuk menebar manfaat bagi sesama. Dengan mengedepankan kejujuran dan kemuliaan budi pekerti, gesekan sosial akibat sengketa ekonomi dapat diminimalisir secara signifikan.

Prinsip suka sama suka juga sangat erat kaitannya dengan nilai Ukhuwwah atau persaudaraan universal dalam sistem ekonomi syariah. Hubungan bisnis tidak seharusnya dipandang sebagai kompetisi yang saling mematikan, melainkan sebagai bentuk kerja sama untuk mencapai kesuksesan bersama. Dengan semangat persaudaraan ini, pelaku usaha akan lebih cenderung membantu mitra atau kompetitornya agar tetap tumbuh secara sehat, bukan justru mencari celah untuk menjatuhkannya secara tidak adil.

Implementasi dari larangan harta batil ini juga terlihat pada pilar Keseimbangan dan Kemaslahatan yang menjaga stabilitas ekonomi umat. Keseimbangan menuntut adanya harmonisasi antara pengejaran keuntungan material dengan tanggung jawab sosial, sehingga tidak terjadi pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang saja. Sementara itu, pilar kemaslahatan memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus berorientasi pada perlindungan keselamatan jiwa, harta, dan akal manusia luas.

Jika ketiga pilar dan empat fondasi tersebut dijalankan secara konsisten, maka masyarakat akan mampu mencapai Falah, yaitu kesuksesan hakiki yang bersifat duniawi sekaligus ukhrawi. Falah menggambarkan kondisi masyarakat sejahtera yang telah tercukupi kemakmuran materialnya namun tetap terjaga ketenteraman spiritualnya. Dalam kondisi ini, tidak ada lagi kecemasan akan adanya penipuan atau perampasan harta karena semua orang bergerak dalam koridor syariah yang penuh berkah.

Sebaliknya, pengabaian terhadap prinsip larangan harta batil hanya akan membawa bangsa menuju kerusakan karakter dan kehancuran ekonomi jangka panjang. Karakter yang lemah dan cenderung menghalalkan segala cara demi kepuasan nafsu akan merusak tatanan sosial yang telah dibangun dengan susah payah. Oleh karena itu, kembali pada tuntunan Al-Qur'an mengenai perdagangan yang adil dan jujur adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan martabat ekonomi bangsa

➤ **Riba: Pengertian, Jenis, dan Tahapan Pelarangan**

Secara linguistik, istilah riba berasal dari bahasa Arab yang bermakna *ziyadah* (tambahan), tumbuh, atau membesar. Dalam konteks ekonomi dan hukum Islam, riba didefinisikan sebagai penetapan bunga atau kelebihan jumlah pengembalian pinjaman berdasarkan persentase tertentu dari pokok utang yang dibebankan kepada peminjam. Praktik ini secara fundamental bertentangan dengan pilar Keadilan dalam rancang bangun ekonomi Islam, karena menciptakan ketidakseimbangan di mana satu pihak mendapatkan keuntungan pasti tanpa menanggung risiko, sementara pihak lain terbebani secara finansial.

Untuk memahaminya secara teknis, praktik riba dikategorikan ke dalam dua kelompok besar. Pertama adalah Riba dalam Hutang-Piutang, yang mencakup *Riba Qard* dan *Riba Jahiliyah*. *Riba Qard* terjadi ketika tambahan atau manfaat tertentu dipersyaratkan secara eksplisit sejak awal akad pinjaman. Sementara itu, *Riba Jahiliyah* merujuk pada penambahan jumlah utang sebagai konsekuensi atas kegagalan peminjam membayar tepat pada waktu yang telah dijanjikan. Kedua jenis riba ini sangat dilarang karena mengeksploitasi kebutuhan orang yang sedang dalam kesulitan finansial.

Kategori kedua adalah Riba dalam Jual Beli yang berkaitan dengan pertukaran barang-barang ribawi (seperti emas, perak, dan bahan pangan pokok). Kategori ini meliputi *Riba Fadl*, yaitu kelebihan kuantitas dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis. Selanjutnya adalah *Riba Yad*, yakni transaksi yang tidak dilakukan secara tunai atau serah terima di tempat (*tabayun*). Terakhir adalah *Riba Nasi'ah*, yaitu penambahan nilai yang muncul akibat penundaan penyerahan barang atau pembayaran. Aturan ketat dalam pertukaran barang ribawi ini bertujuan untuk menutup celah terjadinya ketidakadilan harga dan spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Untuk lebih jelasnya bisa melihat gambar berikut ini:



Gambar 9. Riba dan Jenisnya

Islam tidak melarang praktik riba secara mendadak, melainkan melalui pendekatan edukatif yang bersifat bertahap dalam empat fase di dalam Al-Qur'an.

Fase pertama dimulai melalui QS. Ar-Rum ayat 39, di mana Allah SWT memberikan peringatan awal bahwa harta yang tumbuh dari hasil riba tidak akan menambah keberkahan di sisi-Nya. Pada tahap ini, masyarakat diajak untuk mulai membandingkan antara riba yang bersifat konsumtif-eksploitatif dengan zakat yang bersifat produktif-spiritual dan mendatangkan keberkatan sejati.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum ayat 39).

Fase kedua berlanjut pada QS. An-Nisa ayat 160-161, yang memposisikan riba sebagai sebuah kezaliman besar. Dalam ayat ini, Allah menunjukkan bahwa praktik riba adalah salah satu penyebab turunnya siksaan bagi kaum terdahulu. Narasi ini berfungsi sebagai peringatan sejarah bagi umat Islam bahwa ketidakadilan ekonomi melalui riba dapat menghancurkan tatanan sosial dan mendatangkan kemurkaan ilahi,

sekaligus mempertegas bahwa harta yang diperoleh secara batil adalah penghalang bagi kemaslahatan umat.

فَظِلُّوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرٌ
﴿وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوْا وَقَدْ هُمُوْا عَنْهُ﴾

Artinya:

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. (QS. An-Nisa ayat 160-161).

Larangan terhadap riba menjadi lebih eksplisit pada fase ketiga melalui QS. Ali-Imran ayat 130. Dalam tahap ini, Islam melarang secara tegas praktik riba yang bersifat berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*). Larangan ini menyasar jantung praktik ekonomi jahiliyah yang sering kali mencekik peminjam dengan bunga yang terus bertumpuk. Ini merupakan langkah transisi krusial sebelum pelarangan total diberlakukan, guna mempersiapkan mentalitas dan struktur ekonomi masyarakat menuju sistem yang lebih adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali-Imran ayat 130).

Puncak dari pelarangan ini terjadi pada fase keempat melalui QS. Al-Baqarah ayat 279, yang merupakan proklamasi larangan final. Allah SWT dan Rasul-Nya secara keras memaklumkan "perang" terhadap mereka yang tetap menjalankan praktik riba. Ayat ini memberikan solusi praktis dengan memerintahkan kreditur untuk hanya mengambil pokok hartanya saja (*ra'sul mal*). Dengan ketentuan ini, Islam memastikan terwujudnya pilar keadilan yang hakiki, di mana pemberi pinjaman tidak menganiaya dengan bunga, dan peminjam tidak dianiaya dengan beban tambahan yang tidak sah.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

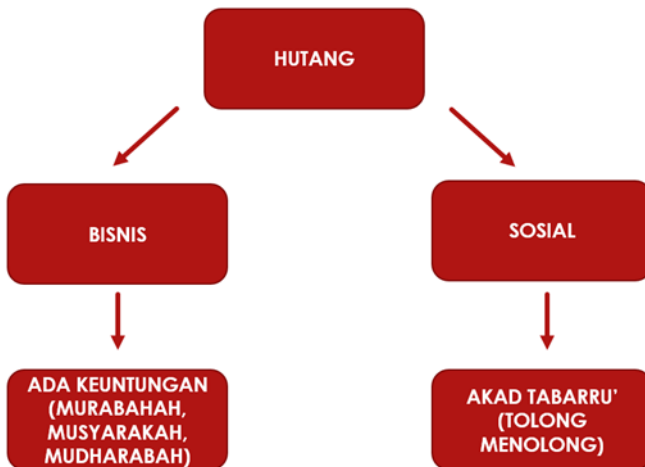
Artinya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah ayat 279).

Seluruh rangkaian pelarangan ini membuktikan bahwa ekonomi Islam bertujuan menjaga martabat manusia dan memastikan sirkulasi harta berjalan secara sehat. Dengan menghindari riba, manusia didorong untuk beralih pada akad-akad produktif seperti bagi hasil (*mudārabah* atau *musyārahah*) yang mengedepankan kerja sama dan berbagi risiko. Transformasi ini merupakan syarat mutlak untuk mencapai Falaḥ, di mana kemakmuran material didapatkan melalui jalan yang halal, jujur, dan penuh keberkahan sosial.

➤ Antara Hutang Sosial dan Hutang Bisnis

Dalam arsitektur ekonomi Islam, konsep hutang tidak dipandang secara tunggal, melainkan dipisahkan dengan tegas berdasarkan tujuan dan karakteristik akadnya. Pemisahan ini merupakan manifestasi dari pilar Keadilan dan Keseimbangan yang bertujuan memastikan harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan. Secara garis besar, hutang diklasifikasikan menjadi dua jalur utama: jalur bisnis yang berorientasi pada kemitraan produktif dan jalur sosial yang berorientasi pada persaudaraan universal.



Gambar 10. Hutang Bisnis dan Hutang Sosial

Hutang yang ditempatkan dalam koridor sosial sepenuhnya berpijak pada nilai Ukhuwwah dan tolong-menolong. Jalur ini menggunakan instrumen yang disebut sebagai *Akad Tabarru'*, sebuah perjanjian nirlaba di mana pihak yang memberikan pinjaman tidak diperbolehkan mengambil keuntungan sedikit pun dari pokok hutang yang diberikan. Tujuan utamanya adalah murni untuk meringankan beban sesama dan membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan finansial mendesak tanpa adanya motif eksploitasi.

Karakteristik utama dari hutang sosial adalah sifatnya yang non-komersial, yang dalam rancang bangun ekonomi Islam didukung oleh fondasi Akhlak yang luhur. Pihak yang meminjamkan harta menyadari bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari ibadah sosial yang akan mendatangkan keberkahan spiritual. Oleh karena itu, penetapan tambahan atau bunga dalam akad ini secara tegas dilarang karena akan mengubah sifat bantuan menjadi praktik riba yang diharamkan.

Berseberangan dengan itu, terdapat jalur Bisnis yang memang dirancang untuk menggerakkan roda perekonomian dan mencari keuntungan komersial yang sah. Berbeda dengan hutang sosial, jalur bisnis ini didasarkan pada prinsip bagi hasil dan pertukaran yang adil, sehingga diperbolehkan adanya keuntungan bagi penyedia modal. Hal ini sejalan dengan pilar Kemaslahatan yang mengakui perlunya insentif ekonomi agar sektor riil dapat terus tumbuh dan berkembang.

Dalam jalur bisnis ini, terdapat berbagai instrumen akad yang dapat digunakan, seperti *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah*. *Murabahah* merupakan transaksi jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati, sementara *Musyarakah* dan *Mudharabah* adalah akad kerja sama di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Instrumen ini memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh bersifat transparan dan bebas dari unsur bunga yang menindas.

Penting untuk dipahami bahwa meskipun jalur bisnis memperbolehkan keuntungan, ia tetap harus berdiri di atas fondasi Syariah dan Akidah. Artinya, setiap cara yang digunakan untuk meraih laba harus terhindar dari jalan yang batil, seperti tipu daya atau informasi yang tidak simetris. Kesadaran akan akuntabilitas ketuhanan memastikan bahwa setiap pelaku bisnis tetap menjaga integritasnya demi mencapai kesuksesan yang berkah atau Falah.

Dilema sering kali muncul ketika institusi keuangan atau individu mencampuradukkan antara akad sosial dan bisnis. Islam memberikan batasan yang jelas: jika sebuah transaksi adalah hutang (*qard*), maka ia masuk ke ranah sosial dan dilarang mengambil untung. Namun, jika tujuannya adalah investasi atau perdagangan, maka ia harus menggunakan akad bisnis yang memiliki risiko dan peluang untung yang dibagi secara adil. Pemisahan ini sangat krusial untuk mencegah

terjadinya transformasi hutang bantuan menjadi jeratan hutang berbunga.

Efektivitas pemisahan kedua jalur hutang ini akan menciptakan stabilitas ekonomi yang luar biasa. Jalur sosial melalui zakat, infak, dan hutang kebijakan (*qardhul hasan*) akan memperkuat daya beli masyarakat bawah. Sementara itu, jalur bisnis yang sehat akan mendorong inovasi dan produktivitas di sektor UMKM tanpa membebani mereka dengan bunga tetap yang tidak pasti kinerjanya. Sinergi ini menjamin sirkulasi kekayaan berjalan secara merata dan berkeadilan.

Oleh karena itu, transformasi paradigma sangat diperlukan bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam budaya hutang konsumtif yang dipicu oleh gaya hidup hedonisme. Memahami perbedaan antara hutang untuk kebutuhan darurat (sosial) dan hutang untuk pengembangan usaha (bisnis) akan membantu individu mengelola keuangannya secara lebih bijak. Pendidikan etika ekonomi menjadi kunci agar masyarakat dapat memanfaatkan instrumen keuangan syariah sesuai dengan fungsi dan tujuannya masing-masing.

Penguatan struktur antara hutang sosial dan bisnis adalah jalan menuju masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual. Dengan menjadikan keadilan sebagai kompas dan keseimbangan sebagai pilar, ekonomi Islam menawarkan solusi yang manusiawi bagi problematika hutang modern. Keberhasilan dalam menjalankan prinsip ini tidak hanya akan membawa pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi juga akan menumbuhkan ketenteraman sosial di mana setiap lapisan masyarakat saling mendukung dalam kebajikan.

➤ **Dinamika Hukum Jual Beli Emas: Antara Teks Hadits dan Kontekstualisasi Zaman**

Dalam literatur hukum Islam klasik, terdapat ketentuan yang sangat ketat mengenai pertukaran barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagai barang ribawi. Salah satu dalil utama yang menjadi rujukan adalah Hadits Riwayat Muslim No. 1587 (dalam beberapa penomoran juga merujuk pada hadits tentang enam komoditas ribawi), di mana Rasulullah SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالَّتَمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّضُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ
يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir,

kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587).

Pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan seterusnya, haruslah dilakukan setara (*mislan bi mislin*) dan tunai dari tangan ke tangan (*yadan bi yadin*). Larangan menjual emas secara cicil atau tidak tunai ini didasarkan pada kekhawatiran terjadinya Riba Nasi'ah, yaitu kelebihan nilai yang muncul semata-mata karena penangguhan waktu pembayaran.

Pandangan klasik ini berpijak pada logika bahwa emas dan perak pada masa itu berfungsi sebagai *tsaman* atau mata uang (dinar dan dirham). Karena emas adalah uang itu sendiri, maka mempertukarkannya dengan uang (emas/perak lain) secara tidak tunai dianggap seperti mempertukarkan uang dengan uang secara berjangka, yang berpotensi menimbulkan spekulasi dan ketidakadilan harga. Hal ini selaras dengan upaya menjaga pilar Keadilan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari selisih waktu dalam pertukaran alat tukar yang sama.

Namun, seiring dengan evolusi sistem keuangan dunia, muncul ijtihad kontemporer yang diusung oleh para ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. MUI berpandangan bahwa jual beli emas secara cicil diperbolehkan (*mubah*). Logika yang mendasarinya adalah adanya perubahan status fungsional emas dalam kehidupan modern. Saat ini, emas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar atau uang (*nuqud*) yang sah secara hukum (seperti Rupiah atau Dollar), melainkan telah beralih status menjadi Sil'ah (barang dagangan/komoditas) atau perhiasan.

Pandangan ini secara logis melihat bahwa emas kini diperlakukan sama seperti komoditas lain (mobil, rumah, atau perangkat elektronik) yang memiliki nilai guna atau nilai investasi, bukan sebagai standar nilai mata uang. Ketika emas dipandang sebagai barang (*al-uqud*), maka akad yang berlaku adalah akad jual beli biasa, di mana harga dapat disepakati di awal dan dibayarkan secara angsuran selama tidak ada unsur bunga yang menindas. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai pilar Kemaslahatan, yaitu memberikan akses bagi masyarakat luas untuk memiliki aset investasi yang aman tanpa harus menunggu uang terkumpul secara utuh.

Secara logis, Islam selalu mempertimbangkan aspek kemudahan dalam urusan muamalah selama tidak melanggar prinsip dasar. Jika emas tetap dipaksakan harus tunai dalam kondisi di mana emas bukan lagi uang, maka akan muncul kesulitan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk melindungi nilai harta mereka (investasi). Oleh karena itu, ijtihad MUI ini diletakkan di atas fondasi Syariah yang adaptif, di mana

perubahan hukum dapat terjadi seiring dengan perubahan waktu dan tempat (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman*).

Namun, untuk menjaga agar transaksi ini tetap bersih dari praktik batil, terdapat batasan yang ketat. Emas yang dicicil tidak boleh dijadikan objek spekulasi yang mengandung Gharar (ketidakpastian harga). Harga emas harus sudah dipastikan dan disepakati secara tetap di awal akad, sehingga tidak ada fluktuasi harga yang merugikan nasabah di tengah masa cicilan. Hal ini mencerminkan pilar Keseimbangan agar profit yang diambil oleh penjual sebanding dengan manfaat yang diterima oleh pembeli.

Selain itu, kesadaran akan Akidah dan Akhlak tetap menjadi landasan utama bagi konsumen. Membeli emas secara cicil sebaiknya dilakukan untuk tujuan investasi jangka panjang atau keperluan mendesak, bukan didorong oleh gaya hidup Hedonisme yang ingin tampak kaya dengan perhiasan melebihi kemampuan finansial. Memaksakan diri berhutang untuk barang mewah tanpa perencanaan keuangan yang sehat justru dapat menjauhkan individu dari kondisi Falah.

Dalam perspektif ekonomi Islam yang moderat, kedua pandangan ini memiliki argumentasi yang kuat pada zamannya. Pendapat yang mengharuskan tunai (hadits klasik) sangat relevan ketika emas berfungsi sebagai uang untuk mencegah inflasi dan spekulasi mata uang. Sedangkan pendapat yang membolehkan cicilan (MUI) sangat logis dan relevan untuk kondisi saat ini guna mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat melalui kepemilikan aset riil. Untuk lebih jelasnya bisa melihat table 10.

Perbedaan hukum ini muncul karena adanya perubahan *illat* (sebab hukum). Jika emas berfungsi sebagai uang, maka ia terikat aturan pertukaran mata uang yang sangat ketat. Namun, saat emas menjadi komoditas, ia mengikuti kaidah hukum muamalah umum yang lebih luwes. Meskipun MUI membolehkan cicilan emas, pelaksanaannya harus tetap berpijak pada fondasi Syariah dan Akhlak, yakni tanpa bunga yang mencekik dan tanpa manipulasi harga di tengah jalan.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan keindahan ijtihad dalam Islam yang senantiasa mencari titik tengah antara ketaatan pada teks (*nash*) dan pemenuhan maslahat bagi manusia. Selama transaksi cicil emas dilakukan tanpa tambahan bunga yang mencekik (*Riba Qard*) dan dijalankan dengan transparansi tinggi, maka ia tetap berada dalam koridor ekonomi yang diridhai. Dengan demikian, tujuan akhir untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (Falah) dapat terwujud melalui sistem yang berkeadilan.

Tabel 10. Perbandingan: Konsekuensi Hukum Status Emas

Dimensi Perbandingan	Emas sebagai Uang (<i>Nuqud</i>)	Emas sebagai Komoditas (<i>Sil'ah/Al-Uqud</i>)
Landasan Filosofis	Merujuk pada fungsi klasik emas sebagai standar nilai dan alat tukar (Dinar).	Merujuk pada fakta kontemporer di mana emas diperjualbelikan sebagai aset atau barang perhiasan.
Hukum Jual Beli (Cicil)	Haram/Terlarang. Harus tunai (<i>yadan bi yadin</i>) untuk menghindari Riba Nasiah.	Mubah/Boleh. Dianggap sebagai transaksi jual beli biasa sehingga boleh diangsur
Potensi Riba	Sangat tinggi (Riba Fadl & Nasiah) jika ada selisih kuantitas atau waktu pembayaran.	Tidak ada riba pertukaran selama harga disepakati di awal akad secara tetap
Kaitan dengan Pilar Ekonomi	Menjaga Keadilan agar alat tukar tidak dipermainkan nilainya	Mewujudkan Kemaslahatan agar masyarakat lebih mudah memiliki aset investasi.
Pandangan Otoritas	Dipegang oleh ulama klasik dan tekstualis (merujuk langsung HR. Muslim 1587).	Dipegang oleh DSN-MUI (Fatwa No. 77) berdasarkan ijtihad kontekstual.
Tujuan Transaksi	Digunakan sebagai alat bayar yang stabil untuk mencegah inflasi.	Digunakan untuk simpanan kekayaan atau memenuhi kebutuhan gaya hidup (perhiasan).

➤ **Gharar dan Maysir: Ketidakpastian dan Perjudian**

Selain persoalan riba, arsitektur ekonomi Islam juga menetapkan batasan yang sangat tegas terhadap dua praktik terlarang lainnya, yaitu Gharar dan Maysir. Kedua praktik ini dipandang sebagai bentuk kemungkaran yang dapat merusak tatanan keadilan sosial dan mencederai integritas pasar digital maupun konvensional. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia tetap berada dalam koridor kejujuran dan transparansi yang paripurna.

Secara terminologi, Gharar atau *taghrr* merujuk pada segala bentuk ketidakpastian, keraguan, atau unsur penipuan yang ada dalam sebuah akad. Praktik ini melibatkan tindakan yang sengaja bertujuan untuk merugikan orang lain melalui manipulasi informasi atau ketidakjelasan objek yang diperjualbelikan. Dalam rancang bangun ekonomi Islam, gharar dilarang karena bertentangan dengan fondasi Akhlak yang menuntut kejujuran mutlak dalam setiap interaksi bisnis.



Gambar 11. *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal

Gharar dalam transaksi ekonomi dapat terjadi dan diidentifikasi melalui empat aspek utama yang sangat krusial. Aspek pertama adalah ketidakpastian pada kuantitas barang, di mana pembeli tidak mengetahui secara pasti jumlah atau ukuran fisik dari komoditas yang dibayarnya. Hal ini sering terjadi dalam praktik spekulasi di mana barang yang dijual belum jelas takarannya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Aspek kedua berkaitan dengan ketidakpastian pada kualitas produk yang ditawarkan. Dalam dunia bisnis digital, hal ini sering kali termanifestasi melalui deskripsi produk yang menyesatkan atau menyembunyikan cacat barang demi mengejar laba instan. Islam mewajibkan adanya kejelasan kualitas agar konsumen tidak merasa dizalimi, yang merupakan perwujudan dari pilar Keadilan dalam sistem ekonomi syariah.

Ketidakpastian juga dapat muncul pada aspek harga, di mana tidak ada kesepakatan nilai yang tetap dan transparan di awal akad. Harga yang bersifat mengambang tanpa parameter yang jelas dapat memicu sengketa dan rasa tidak puas di kemudian hari. Oleh karena itu, syariah menuntut kejelasan nilai tukar agar kedua belah pihak dapat bertransaksi atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan atau penipuan.

Aspek terakhir dari *gharar* adalah ketidakpastian pada waktu penyerahan barang atau jasa. Transaksi di mana penjual tidak dapat menjamin kapan barang akan sampai ke tangan pembeli dikategorikan sebagai praktik yang berisiko tinggi. Kepastian waktu merupakan elemen penting untuk menjaga stabilitas kepercayaan dalam ekosistem perdagangan, terutama dalam layanan *e-commerce* modern yang sangat

bergantung pada efisiensi logistik. Contoh praktek gharar dalam kehidupan sehari-hari:

- a. Kontrak tanpa kejelasan objek atau harga (Seseorang membeli sebuah barang tetapi tidak mengetahui spesifikasi atau kondisi barang tersebut, seperti membeli "ikan yang masih berada di dalam air" tanpa tahu berapa banyak ikan yang akan diperoleh).
- b. Penjualan barang yang belum dimiliki penjual (Seorang pedagang menjual tanah yang sebenarnya belum ia miliki atau tidak berada dalam penguasaannya).
- c. Asuransi tanpa akad yang jelas (Dalam asuransi konvensional, premi yang dibayarkan oleh nasabah tidak selalu dijelaskan secara transparan bagaimana dan kapan manfaat akan diberikan, terutama jika tidak ada klaim yang diajukan).
- d. Penjualan produk jasa tanpa jangka waktu yang jelas (Menyewakan sebuah apartemen tanpa menentukan durasi penyewaan atau tanpa detail biaya tambahan).

Selanjutnya, larangan utama ketiga dalam muamalah adalah Maysir, yang secara bahasa berarti perjudian. Maysir didefinisikan sebagai upaya untuk memperoleh sesuatu yang berharga dengan cara yang sangat mudah, tanpa memberikan kompensasi yang setara, dan tanpa melalui proses kerja yang nyata. Praktik ini mendorong mentalitas instan yang merusak produktivitas manusia dan bertentangan dengan prinsip kerja keras dalam Islam.

Lebih teknis lagi, Bank Indonesia mendefinisikan maysir sebagai segala bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan, atau tingkat spekulasi yang sangat tinggi. Dalam konteks pasar modal atau perdagangan aset digital, maysir sering kali hadir dalam bentuk spekulasi buta yang hanya mengandalkan keberuntungan semata tanpa analisis fundamental yang sehat. Praktik ini jelas menjauhkan pelakunya dari pencapaian Falaḥ karena keberhasilan yang diraih bersifat semu dan tidak berkah.

Larangan maysir bertujuan untuk melindungi harta masyarakat dari penguasaan sepihak yang didasarkan pada permainan peluang. Islam memandang bahwa harta harus diperoleh melalui jalan yang batil, melainkan melalui pertukaran nilai yang adil dan produktif. Dengan menghindari perjudian, pilar Keseimbangan dalam ekonomi dapat terjaga karena kekayaan tidak hanya berputar di tangan mereka yang beruntung dalam spekulasi.

Implementasi dari penghindaran gharar dan maysir ini sangat erat kaitannya dengan pilar Kemaslahatan umat. Dengan memastikan transaksi yang bebas dari tipu daya dan perjudian, masyarakat akan merasa lebih aman dan tenteram dalam berekonomi. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang sehat di mana setiap individu didorong untuk

saling tolong-menolong dalam kebajikan, selaras dengan semangat Ukhuwwah universal.

Pemahaman yang mendalam mengenai gharar dan maysir adalah benteng bagi setiap Muslim agar tidak terjebak dalam praktik ekonomi yang merusak. Integrasi nilai-nilai syariah ke dalam aktivitas bisnis sehari-hari bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga soal menjaga martabat kemanusiaan. Dengan menjunjung tinggi transparansi dan kerja nyata, kita dapat mewujudkan masyarakat sejahtera yang sukses secara material sekaligus spiritual di bawah rida Allah SWT.

➤ **Kasus Kontemporer: Bunga vs Bagi Hasil dan Fenomena *Paylater***

Dalam dinamika industri keuangan global, terdapat dua paradigma besar yang saling bertolak belakang dalam memandang cara modal menghasilkan imbal hasil, yaitu sistem bunga konvensional dan sistem bagi hasil syariah. Perbedaan di antara keduanya bukan sekadar persoalan teknis atau istilah administratif semata, melainkan berakar pada filosofi keadilan yang mendalam dalam memperlakukan harta dan usaha. Sistem bunga sering kali dipandang sebagai kepastian imbalan bagi pemilik modal tanpa memedulikan proses bisnis, sementara bagi hasil menempatkan pemilik modal dan pengelola usaha dalam satu perahu kemitraan yang setara.

Berdasarkan data dari otoritas keuangan, perbedaan pertama yang sangat mencolok terletak pada dasar perhitungan imbalan dana yang diberikan kepada nasabah atau investor. Dalam sistem bunga, besaran imbal hasil dihitung secara kaku berdasarkan persentase tertentu dari jumlah uang atau pokok pinjaman yang diberikan sejak awal transaksi. Hal ini menciptakan kondisi di mana kewajiban pembayaran tetap harus dipenuhi oleh peminjam terlepas dari apakah dana tersebut berhasil dikelola secara produktif atau tidak, yang sering kali berujung pada beban finansial yang memberatkan bagi pihak pengelola.

Sebaliknya, sistem bagi hasil syariah menerapkan logika yang jauh lebih adil dengan mendasarkan perhitungan pada rasio atau porsi dari pendapatan dan keuntungan nyata yang diperoleh nasabah. Dalam model ini, keuntungan hanya akan dibagikan jika usaha tersebut benar-benar menghasilkan laba secara operasional. Pendekatan ini memastikan bahwa imbalan bagi pemilik modal lahir dari pertumbuhan ekonomi yang riil, bukan dari pemerasan terhadap peminjam yang sedang kesulitan, sehingga sejalan dengan napas kejujuran dalam muamalah.

Tahukah Kamu Perbedaan Antara BUNGA & BAGI HASIL?



#RamadanPintar

Sumber: www.ojk.go.id

Gambar 12. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Aspek kedua yang membedakan keduanya adalah terkait dengan fluktuasi dan kepastian jangka panjang dalam masa perjanjian. Besaran bunga konvensional cenderung mengikuti perubahan atau fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang, sehingga nasabah sering kali menghadapi ketidakpastian biaya di masa depan. Namun, dalam sistem bagi hasil, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah atau persentase kesepakatan yang tetap berlaku sama sesuai akad hingga masa perjanjian berakhir. Kestabilan nisbah ini memberikan ketenangan batin bagi kedua belah pihak dalam merencanakan arus kas mereka tanpa takut akan perubahan sepihak dari pasar.

Lebih jauh lagi, sistem bunga memiliki sifat yang sepenuhnya tidak tergantung pada kinerja usaha atau kondisi riil di lapangan. Artinya, bank atau pemberi pinjaman akan tetap menuntut pembayaran bunga secara tetap seperti yang dijanjikan, tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah mengalami untung besar, untung kecil, atau bahkan rugi total. Mentalitas ini cenderung

membentuk sikap tidak peduli terhadap keselamatan bisnis nasabah, asalkan kewajiban bunga dapat tertagih tepat waktu.

Di sisi lain, jumlah pembagian keuntungan dalam sistem bagi hasil bersifat variabel karena sangat bergantung pada kinerja usaha yang dijalankan. Jika sebuah proyek mendapatkan keuntungan yang melimpah, maka kedua belah pihak akan menikmati hasil yang besar secara proporsional. Namun, jika proyek tersebut tidak menghasilkan keuntungan atau bahkan mengalami kerugian, maka kerugian finansial tersebut akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan akad. Inilah jantung dari sistem ekonomi Islam yang mengedepankan solidaritas dan kebersamaan dalam menanggung risiko.

Implementasi bagi hasil ini merupakan perwujudan nyata dari pilar Keadilan dalam rancang bangun ekonomi Islam. Dengan membagi risiko dan keuntungan secara adil, tidak ada satu pihak pun yang merasa dizalimi atau dieksploitasi oleh pihak lainnya. Keadilan ini menjadi fondasi bagi terciptanya pasar keuangan yang lebih bermartabat, di mana uang tidak lagi dianggap sebagai komoditas yang bisa "beranak pinak" sendiri, melainkan sebagai alat tukar yang harus disinergikan dengan kerja nyata manusia.

Selain itu, sistem bagi hasil mendukung pilar Keseimbangan dan Kemaslahatan dengan mendorong pertumbuhan sektor riil secara sehat. Karena bank atau investor memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan proyek nasabah, mereka akan cenderung memberikan pendampingan dan pengawasan yang lebih baik. Sinergi antara pemodal dan pengusaha ini menciptakan dampak sosial yang positif berupa terciptanya lapangan kerja dan penguatan daya saing UMKM lokal, yang pada akhirnya membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Keseluruhan mekanisme bagi hasil ini juga berdiri di atas fondasi Akidah dan Akhlak yang luhur. Setiap pelaku transaksi menyadari bahwa cara mereka mencari keuntungan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan, sehingga integritas dan kejujuran dalam melaporkan hasil usaha menjadi hal yang utama. Dengan menjunjung tinggi amanah, sistem keuangan syariah mampu membangun kepercayaan yang kokoh antara penyedia dana dan pengelola usaha dalam bingkai persaudaraan universal atau Ukhuwwah.

Fenomena kontemporer seperti *Paylater* saat ini telah menjadi tren pembayaran digital yang sangat masif, terutama di kalangan generasi muda yang menginginkan kecepatan dan kemudahan dalam bertransaksi. Meskipun dikenal secara luas sebagai metode pembayaran cicilan yang praktis tanpa memerlukan kartu kredit fisik, penggunaan *Paylater* perlu dicermati secara sangat kritis dari sudut pandang syariah. Dibalik kemudahan "beli sekarang bayar nanti," terdapat struktur biaya yang secara sistematis berpotensi menjebak penggunaannya dalam praktik riba.

Titik kritis pertama yang menjadi sorotan adalah adanya biaya keterlambatan (*late fees*) yang dibebankan setiap bulan jika pengguna tidak mampu membayar tagihan tepat pada waktunya. Dalam rancang bangun ekonomi Islam, denda yang bersifat menambah jumlah utang pokok karena penundaan waktu bayar dikategorikan sebagai Riba Jahiliyah. Praktik ini mencederai pilar Keadilan karena meng-eksploitasi kondisi finansial pengguna yang sedang mengalami kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajibannya.

Selain denda keterlambatan, potensi riba juga muncul dari suku bunga yang dibebankan pada setiap transaksi cicilan yang dilakukan. Suku bunga ini biasanya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari total pembayaran, yang secara teknis identik dengan Riba Qard karena adanya tambahan yang dipastikan sejak awal akad pinjaman. Keuntungan yang ditarik aplikator melalui bunga tetap ini tidak mencerminkan nilai Keseimbangan karena penyedia layanan mendapatkan keuntungan pasti sementara risiko finansial sepenuhnya berada di pundak konsumen.

Potensi kerancuan etis lainnya ditemukan pada struktur biaya penanganan dan biaya penyimpanan akun yang dibebankan secara rutin kepada pengguna. Jika biaya-biaya ini tidak mencerminkan biaya operasional riil dan hanya digunakan sebagai kamufase untuk mengambil keuntungan dari pinjaman uang, maka hal tersebut masuk dalam kategori jalan yang batil dalam memakan harta sesama. Kesadaran akan fondasi Akidah dan Akhlak seharusnya mendorong pengguna untuk lebih selektif dan tidak terjebak dalam pusaran konsumerisme yang dipicu oleh kemudahan utang digital ini.

Sebagai langkah menuju Falah, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menghindari gaya hidup hedonisme yang sering kali menjadi akar dari penggunaan *Paylater* yang tidak terkontrol. Pencapaian kesejahteraan material yang sejati tidak boleh mengorbankan ketenangan spiritual dengan terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur riba. Dengan memahami batasan antara transaksi yang halal dan terlarang, kita dapat membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih berkah dan berkeadilan bagi seluruh umat.

➤ Refleksi: Mengapa Transaksi Ini Diharamkan?

Pengharaman riba, gharar, dan maysir dalam syariat Islam bukanlah tanpa alasan yang fundamental, melainkan sebuah bentuk perlindungan terhadap martabat dan harta manusia. Riba secara tegas diharamkan karena dampaknya yang merusak tatanan sosial, seperti menghilangkan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan merampas kekayaan orang lain melalui jalan yang batil. Selain itu, ketergantungan pada bunga dan tambahan harta tanpa usaha nyata cenderung membentuk

mentalitas malas pada manusia, yang pada akhirnya melumpuhkan produktivitas ekonomi umat.

Sebaliknya, ekonomi Islam justru mendorong terciptanya ekosistem Bisnis Sosial dan penggunaan Akad Tabarru' yang berlandaskan semangat tolong-menolong. Model bisnis ini berupaya menyeimbangkan antara tujuan sosial untuk membantu komunitas yang tidak terjamah dengan perolehan keuntungan yang terukur. Visi utama dari keseimbangan ini adalah demi tercapainya Falah, yaitu sebuah kondisi kesejahteraan masyarakat yang paripurna secara lahiriah maupun batiniah.

Namun, di tengah idealisme nilai-nilai tersebut, Indonesia menghadapi realitas sosial yang sangat memprihatinkan dan kontradiktif dengan statusnya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2024 menunjukkan fakta mengejutkan bahwa Indonesia justru menjadi salah satu pemain judi online (judol) terbesar di dunia. Fenomena ini menjadi sebuah anomali besar di mana nilai-nilai agama yang melarang keras perjudian atau Maysir justru diabaikan oleh sebagian besar masyarakat.

Lebih memprihatinkan lagi, data tersebut mengungkap bahwa jumlah pelaku judi di tanah air telah mencapai angka yang sangat masif, yaitu sekitar 80.000 orang pelaku. Angka ini mencerminkan betapa akutnya krisis moral dan mentalitas instan yang menjangkiti masyarakat, di mana banyak orang berharap mendapatkan kekayaan secara mudah melalui permainan peluang tanpa bekerja keras. Hal ini merupakan bentuk nyata dari perilaku Maysir yang merusak pilar Keadilan dan Kemaslahatan yang seharusnya dijunjung tinggi.

Tragedi sosial ini semakin mendalam dengan temuan bahwa infiltrasi perjudian telah menjangkau kelompok usia yang sangat rentan. Sekitar 2% dari pelaku judi tersebut adalah anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Paparan judi pada usia dini bukan hanya merusak masa depan individu secara finansial, tetapi juga menghancurkan struktur kognitif dan karakter mereka, menjauhkan mereka dari fondasi Akhlak yang seharusnya ditanamkan sejak kecil.

Maraknya perjudian online ini menunjukkan adanya kegagalan dalam internalisasi fondasi Akidah di kehidupan sehari-hari masyarakat digital kita. Ketika seseorang terlibat dalam perjudian, ia secara sadar mengabaikan akuntabilitas ketuhanan dan memilih untuk memakan harta secara batil. Hal ini menciptakan lubang besar dalam struktur rancang bangun ekonomi Islam yang telah disusun untuk melindungi harta dan jiwa manusia.

Fenomena judol ini juga merupakan manifestasi ekstrem dari gaya hidup Hedonisme yang hanya mengejar kepuasan material tanpa batas. Orang-orang terjebak dalam delusi keuntungan cepat yang ditawarkan oleh algoritma maysir, yang pada akhirnya memicu hutang, depresi, dan

kemiskinan sistemik. Alih-alih mencapai kemakmuran, keterlibatan dalam judi justru menjauhkan masyarakat dari orientasi keuangan yang sehat dan perencanaan masa depan yang berkah.

Dalam perspektif Ukhuwwah, maraknya judi di Indonesia mencerminkan melemahnya ikatan persaudaraan yang saling melindungi. Perjudian menciptakan hubungan yang eksploitatif di mana kemenangan satu pihak adalah kehancuran bagi pihak lain. Hal ini sangat bertolak belakang dengan semangat "Menciptakan Dampak untuk Komunitas" yang seharusnya menjadi orientasi setiap Muslim dalam berekonomi.

Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan penguatan literasi ekonomi syariah yang tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga aspek perilaku. Masyarakat perlu diedukasi bahwa sistem bagi hasil yang adil adalah alternatif yang jauh lebih mulia daripada spekulasi judi yang menghancurkan. Transformasi paradigma dari mentalitas spekulatif menuju mentalitas produktif adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan martabat ekonomi bangsa dan melindungi generasi mendatang.

Sebagai penutup, tantangan besar bagi kita semua adalah menyelaraskan identitas sebagai bangsa Muslim dengan integritas perilaku di ruang digital. Kita harus berkomitmen penuh untuk memberantas praktik Maysir dalam segala bentuknya demi menjaga kesucian harta dan kemaslahatan umat luas. Dengan kembali pada rancang bangun ekonomi yang kokoh berlandaskan Akidah, Syariah, dan Akhlak Indonesia diharapkan dapat keluar dari jerat perjudian dan benar-benar melangkah menuju Falah yang hakiki.

BAB XI

PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI DI DUNIA GLOBAL

➤ Sejarah dan Filosofi Sistem Ekonomi Dunia

Sistem ekonomi kapitalis memiliki akar sejarah yang panjang, bermula dari munculnya rasa tidak puas masyarakat terhadap monopoli dan kekuasaan absolut gereja pada abad ke-13 hingga ke-15. Tekanan untuk melakukan perubahan mulai menguat secara signifikan di Eropa, di mana penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas keagamaan memicu lahirnya pemikiran-pemikiran baru mengenai kebebasan individu dalam mengelola sumber daya ekonomi.

Memasuki periode antara tahun 1550 hingga 1775, kejayaan Reformasi Protestan memberikan landasan moral dan sosial bagi berkembangnya ide-ide kapitalisme. Pada masa transisi ini, hubungan ekonomi tradisional mulai bergeser secara radikal, di mana barang-barang fundamental seperti tanah dan tenaga kerja mulai diperjualbelikan secara terbuka di pasar bebas melalui mekanisme kontrak yang legal.

Puncak dari perkembangan pemikiran ini dikukuhkan oleh Adam Smith, yang kini dikenal sebagai bapak ekonomi modern, melalui karyanya yang monumental berjudul *The Wealth of Nations*. Dalam buku tersebut, Smith meletakkan dasar-dasar kapitalisme klasik dengan memperjuangkan kebebasan ekonomi individu sebagai motor penggerak kemakmuran sebuah bangsa.

Salah satu konsep paling sentral yang diperkenalkan oleh Adam Smith adalah *laissez-faire*, sebuah doktrin yang menuntut campur tangan pemerintah yang seminimal mungkin dalam urusan pasar. Ia percaya bahwa pasar memiliki kemampuan alami untuk mengatur dirinya sendiri tanpa perlu instruksi birokrasi yang rumit, sehingga efisiensi dapat tercapai secara organik.

Dalam visi Smith, terdapat kekuatan yang disebut sebagai "tangan tak terlihat" (*invisible hand*) yang mengarahkan keputusan-keputusan ekonomi individu. Melalui ekspresi kepentingan pribadi, setiap orang secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas, karena kompetisi di pasar bebas akan mendorong inovasi dan perbaikan kualitas secara terus-menerus.

Filosofi kapitalisme ini sangat menjunjung tinggi nilai liberalisme, di mana hak milik pribadi mendapatkan pengakuan yang sangat luas dan dilindungi secara hukum. Peran modal dianggap sangat vital dalam menggerakkan roda produksi, distribusi, dan inovasi, sehingga pemilik modal memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah perekonomian.

Sebagai antitesis terhadap dominasi kapitalisme, sistem ekonomi sosialis lahir melalui pemikiran kritis yang tajam dari Karl Marx. Dalam bukunya yang berjudul *Das Kapital*, Marx melontarkan kritik keras terhadap kapitalisme yang dianggapnya gagal mewujudkan sistem ekonomi yang stabil dan justru menciptakan jurang ketimpangan yang lebar.

Marx, bersama tokoh seangkatannya seperti Friedrich Engels, mengusulkan sebuah tatanan baru yang berbasis pada intervensi pusat atau *centralized management*. Dalam sistem ini, negara memegang peranan penuh dalam mengatur kebijakan perekonomian, mulai dari perencanaan produksi hingga mekanisme distribusi barang dan jasa kepada rakyat.

Ide dasar dari sosialisme adalah penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, di mana harta dan sumber daya dianggap sebagai milik bersama seluruh rakyat. Tidak ada individu atau kelompok yang diperbolehkan berusaha dengan bebas demi kepentingan pribadi, karena semua aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kolektif di bawah kendali pemerintah.

Sistem ini berakar kuat pada ideologi komunisme yang bersifat totaliter, di mana negara menjadi pemain ekonomi tunggal yang mengendalikan pasar barang dalam negeri secara mutlak. Dari sisi religiusitas, sosialisme dan komunisme sering kali bersifat ateis atau ortodoks, memisahkan secara tegas urusan ekonomi dari pengaruh nilai-nilai ketuhanan yang dianggap subjektif.

Meskipun pada perkembangannya di tahun 1930-an muncul gagasan mengenai "Sosialisme Pasar" yang mulai mempertimbangkan peran pasar secara terbatas, prinsip dasarnya tetap mengutamakan intervensi pusat. Negara tetap bertindak sebagai penentu harga dan distribusi pendapatan guna memastikan bahwa tidak terjadi eksploitasi oleh pemilik modal terhadap kaum buruh.

Kedua sistem ini, Kapitalisme dan Sosialisme, mewakili dua kutub ekstrem yang berbeda dalam memandang hak individu dan peran negara. Kapitalisme mengandalkan inisiatif masyarakat dan motif mencari laba untuk mencapai efisiensi, sementara sosialisme mengandalkan kekuatan negara untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi melalui kendali yang terpusat.

➤ Perbandingan Indikator: Kapitalis, Sosialis, dan Islam

Ekonomi Islam memposisikan diri sebagai jalan tengah yang unik di antara kutub ekstrem kapitalisme dan sosialisme melalui filosofi "Ekonomi Rabbani". Berbeda dengan kapitalisme yang mengandalkan hawa nafsu dan motif laba mutlak, atau sosialisme yang mematikan inisiatif melalui kendali negara, ekonomi Islam bersumber dari wahyu yang dirancang sesuai dengan fitrah manusia. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada kemakmuran duniawi, tetapi juga mengejar kebahagiaan akhirat melalui keadilan yang menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan publik.

Dalam hal kepemilikan, ekonomi Islam menghargai hak milik individu dan golongan secara proporsional, namun tetap memberikan batasan melalui akad serta aturan halal dan haram. Hal ini berbeda jauh dengan kapitalisme yang memberikan pengakuan hak pribadi secara tanpa batas, maupun sosialisme yang meniadakan hak milik perorangan demi kepentingan kolektif. Kebebasan dalam Islam bersifat terarah; individu bebas berusaha di pasar, namun pemerintah memiliki ruang untuk mengatur sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak guna mencegah eksploitasi dan ketimpangan.

Meskipun memiliki keunggulan substantif karena prinsipnya relevan sepanjang waktu, ekonomi Islam menghadapi tantangan besar dalam implementasinya di era modern. Tantangan utama tersebut mencakup rendahnya tingkat literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat, kuatnya pengaruh sistem ekonomi konvensional, serta pola pendidikan yang masih cenderung mengedepankan materialisme. Namun, dengan metode yang menjamin keadilan bagi semua pihak, ekonomi Islam tetap menjadi alternatif sistem yang menjanjikan kemaslahatan lahir dan batin bagi umat manusia.

Tabel 11. Perbedaan Kapitalis, Sosialis, Islam

Kategori	Kapitalis	Sosialis	Islam
Filosofi Dasar	Liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu.	Komunisme yang mengutamakan kolektivitas mutlak.	Ekonomi Rabbani yang bersumber dari wahyu Allah
Hak Milik	Pengakuan luas pada hak pribadi; bebas memiliki dan menggunakan barang.	Hak milik perorangan tidak diakui; semua milik bersama	Menghargai hak milik individu namun dibatasi oleh hak sosial (Zakat/Sedekah)
Peran Negara	Campur tangan pemerintah minim; diatur mekanisme pasar.	Kebijakan ekonomi diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat.	Bebas, namun pemerintah mengatur sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

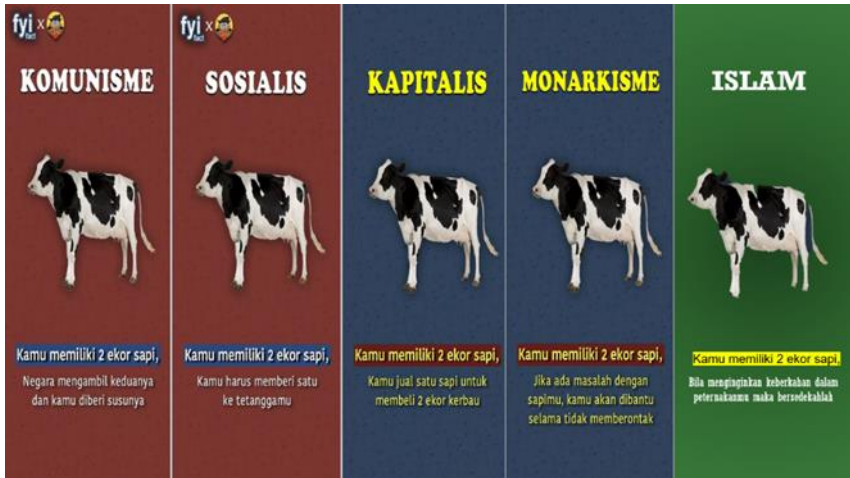
Religiusitas	Umumnya berakar dari nilai Kristen atau Yahudi	Cenderung Atheis atau Ortodoks.	Berlandaskan nilai-nilai Islam seutuhnya.
Keunggulan	Menumbuhkan inisiatif, kreasi, persaingan maju, dan efisiensi tinggi.	Pemerintah mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan distribusi pendapatan	Relevan sepanjang waktu, sesuai fitrah manusia, dan menjamin keadilan sejati
Kelemahan	Sulit pemerataan pendapatan; cenderung terjadi eksploitasi dan monopoli	Mematikan inisiatif individu; masyarakat tidak bebas memilih sumber daya.	Literasi masyarakat masih rendah dan terkepeng dominasi sistem konvensional.
Tujuan Akhir	Kepuasan material dan pertumbuhan ekonomi maksimal.	Stabilitas sosial dan kesamarataan ekonomi	Kebahagiaan dunia dan akhirat (<i>Falah</i>).

Kapitalisme unggul dalam menumbuhkan inovasi dan kreativitas namun sulit melakukan pemerataan pendapatan. Sosialisme unggul dalam mengendalikan inflasi dan distribusi pendapatan namun mematikan inisiatif individu. Ekonomi Islam unggul karena bersumber dari wahyu yang relevan sepanjang waktu dan menjamin keadilan, namun tantangannya adalah rendahnya literasi masyarakat saat ini.

Dalam dunia pendidikan ekonomi, terdapat sebuah anekdot populer yang menggunakan perumpamaan "dua ekor sapi" untuk membedakan karakter berbagai sistem ekonomi dunia secara instan dan mudah diingat. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana setiap ideologi memperlakukan hak milik individu dan peran otoritas dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam sistem Komunisme, jika Anda memiliki dua ekor sapi, negara akan mengambil keduanya secara paksa untuk menjadi milik kolektif. Sebagai gantinya, Anda tidak lagi memiliki otoritas atas sapi tersebut, namun negara akan memberikan Anda susu hasil perasannya sesuai dengan jatah yang ditentukan oleh pusat. Di sini, inisiatif pribadi sepenuhnya mati demi kontrol mutlak negara.

Berbeda tipis dengan itu, dalam sistem Sosialis, kepemilikan individu masih diakui secara terbatas namun dengan tekanan redistribusi yang kuat. Jika Anda memiliki dua ekor sapi, sistem ini mengharuskan Anda untuk memberikan salah satu sapi tersebut kepada tetangga Anda agar terjadi kesamarataan. Fokus utamanya adalah pemerataan hasil, meski sering kali mengorbankan insentif bagi individu untuk berkembang lebih jauh.



Gambar 13. Perbedaan Sistem Islam dengan lainnya

Sementara itu, sistem Kapitalis menonjolkan kebebasan penuh dan motif mencari laba. Jika Anda memiliki dua ekor sapi, Anda bebas menggunakan hak milik tersebut untuk diputar kembali menjadi modal yang lebih besar, misalnya dengan menjual satu ekor sapi untuk membeli dua ekor kerbau yang dianggap lebih produktif. Inovasi dan ekspansi modal adalah motor utama dalam sistem ini, namun risiko ketimpangan sosial menjadi ancaman nyata.

Di sisi lain, terdapat sistem Monarkisme yang berbasis pada kepatuhan terhadap penguasa. Dalam sistem ini, jika ada masalah dengan dua ekor sapi yang Anda miliki, penguasa atau negara akan memberikan bantuan dan perlindungan. Namun, bantuan tersebut memiliki syarat mutlak, yaitu Anda harus tetap patuh dan tidak melakukan pemberontakan terhadap otoritas yang ada.

Sebagai penyeimbang, sistem Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbasis pada keberkahan dan nilai-nilai ketuhanan. Jika Anda memiliki dua ekor sapi, Islam mengakui bahwa sapi tersebut adalah milik Anda, namun Anda diingatkan bahwa di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain. Jika Anda menginginkan keberkahan dalam peternakan tersebut, Anda didorong untuk bersedekah dan menunaikan zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.

Perumpamaan sapi ini secara cerdas merangkum perbedaan filosofis yang sangat dalam. Kapitalisme mengedepankan efisiensi melalui kepemilikan pribadi, Sosialisme mengedepankan pemerataan melalui paksaan, sementara Ekonomi Islam mengedepankan keadilan melalui kesadaran spiritual. Melalui ilustrasi ini, pembaca dapat

memahami bahwa sistem ekonomi bukan sekadar hitungan angka, melainkan cerminan dari bagaimana sebuah peradaban memandang hak manusia dan tanggung jawab sosialnya

➤ **Model *Hybrid* dan Realitas Kemakmuran Global**

Sejarah ekonomi dunia telah membisikkan sebuah kebenaran yang jujur bahwa negara-negara dengan sistem kapitalis yang memiliki regulasi sehat cenderung lebih makmur dibandingkan dengan negara yang menerapkan sistem sosialis secara ketat. Hal ini terjadi karena kapitalisme menyediakan ruang yang sangat luas bagi inovasi, kompetisi yang sehat, serta arus investasi besar-besaran yang menggerakkan roda pertumbuhan. Mesin ekonomi kapitalis bekerja seperti motor berperforma tinggi yang menawarkan imbal hasil besar bagi mereka yang berani mengambil risiko.

Sebaliknya, negara-negara yang menganut sosialisme murni sering kali gagal menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang efektif dalam jangka panjang. Kecenderungan sistem yang sentralistik membuat proses adaptasi menjadi sangat lambat dan kurang lincah dalam mengadopsi perkembangan teknologi serta model bisnis baru yang dinamis. Akibatnya, banyak negara eks-sosialis yang mengalami kemacetan pada mesin ekonominya, di mana ruang usaha menjadi sempit dan inovasi tersendat.

Meskipun kapitalisme terbukti unggul dalam menciptakan kekayaan, muncul sebuah model *hybrid* yang sangat sukses di wilayah Nordik, seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark. Negara-negara ini sebenarnya tidak benar-benar sosialis, melainkan tetap menggunakan mesin kapitalisme namun dilengkapi dengan jaring pengaman sosial yang sangat tebal. Keberhasilan mereka terletak pada keseimbangan antara pasar bebas yang kompetitif dengan penyediaan layanan publik berkualitas tinggi melalui skema pajak yang besar.

Dalam konteks dunia Islam, gambaran kemakmuran terlihat sangat heterogen dan tidak dapat disamaratakan antara satu negara dengan negara lainnya. Kelompok pertama yang sering dijuluki sebagai "Sultan Mode" terdiri dari negara-negara sangat makmur seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Negara-negara ini berhasil mentransformasi kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas menjadi kemakmuran yang terukur melalui tata kelola modern.

Model ekonomi yang diterapkan oleh kelompok "Sultan Mode" ini pada dasarnya adalah kapitalisme dengan cita rasa Timur Tengah yang sangat terbuka terhadap investasi global. Keberhasilan mereka membuktikan bahwa integrasi nilai lokal dengan sistem ekonomi global yang terbuka dapat menghasilkan standar hidup yang sangat tinggi bagi warga negaranya. Kekuatan modal mereka kini telah meluas ke berbagai

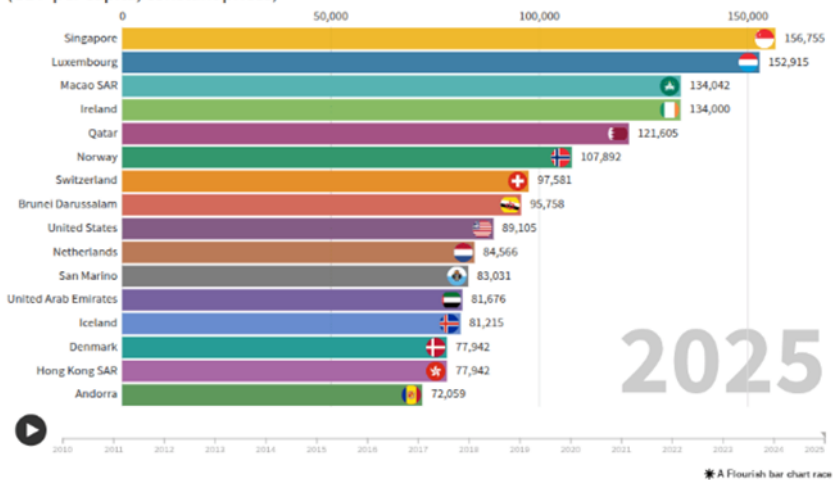
sektor strategis di seluruh dunia, menjadikannya pemain kunci dalam ekonomi internasional.

Kelompok kedua adalah negara-negara "Maju Berkembang" yang memiliki stabilitas dan terus bertumbuh, seperti Malaysia, Indonesia, dan Turki. Negara-negara ini memiliki daya inovasi yang cukup kuat dan populasi yang produktif, namun masih harus bergulat dengan tantangan internal yang kompleks. Ketimpangan distribusi kekayaan, birokrasi yang rumit, dan masalah tata kelola menjadi hambatan utama yang perlu segera diselesaikan untuk naik ke level kemakmuran berikutnya.

Di sisi lain, terdapat kelompok negara mayoritas Islam yang masih harus menghadapi tekanan ekonomi yang sangat berat, seperti Pakistan dan Afghanistan. Namun, penting untuk dicatat bahwa masalah utama mereka bukanlah terletak pada agama yang dianut, melainkan pada persoalan mendasar terkait tata kelola (*governance*), konflik berkepanjangan, korupsi, serta rendahnya kualitas pendidikan dan infrastruktur. Faktor-faktor eksternal dan internal ini menjadi penghalang bagi sirkulasi harta yang sehat di tengah masyarakat.

Data terbaru per September 2025 memberikan pelajaran berharga melalui Singapura yang menempati urutan pertama sebagai negara terkaya di dunia berdasarkan PDB-PPP per kapita. Negara kota ini berhasil mengubah dirinya dari wilayah tanpa sumber daya alam menjadi pusat perdagangan dan keuangan dunia hanya dalam beberapa dekade. Keberhasilan Singapura didorong oleh kualitas sumber daya manusia yang luar biasa, di mana 98% penduduk dewasanya telah melek huruf.

The Race To Be The World's Richest Country/Territory (GDP per capita, constant prices)



Gambar 14. GDP per Capita

Singapura menjadi bukti nyata bahwa kemakmuran sebuah bangsa tidak ditentukan oleh keberadaan sumber daya alam, melainkan oleh kebijakan yang cerdas dan tata kelola yang transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kemakmuran adalah hasil dari inovasi, stabilitas politik, pendidikan, dan keterbukaan ekonomi suatu negara. Bagi negara-negara Muslim, model Singapura memberikan inspirasi bahwa investasi pada manusia adalah investasi yang paling menjanjikan.

Negara-negara Islam memiliki peluang besar untuk meningkatkan kemakmurannya di masa depan jika mampu mengadopsi ekonomi digital secara masif dan memperkuat prinsip *good governance*. Pengembangan industri berbasis ilmu pengetahuan harus mulai diprioritaskan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang suatu saat akan habis. Di masa depan, kemakmuran bukan lagi soal perdebatan ideologi semata, melainkan soal seberapa cepat sebuah bangsa mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan zaman.

Kunci utama bagi kemajuan ekonomi umat terletak pada transformasi dari mentalitas konsumtif menuju mentalitas produktif dan inovatif. Nilai-nilai Islam yang mendorong kejujuran, keadilan, dan kerja keras harus diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi modern yang terbuka. Dengan stabilitas politik dan pendidikan yang mumpuni, negara-negara Muslim dapat menciptakan ekosistem yang menarik bagi pertumbuhan modal dan bakat kreatif dari seluruh dunia.

Sebagai kesimpulan, perjalanan menuju kemakmuran bagi bangsa-bangsa di dunia memerlukan keseimbangan antara kebebasan pasar dan tanggung jawab sosial. Pengalaman global menunjukkan bahwa mereka yang lambat berubah akan tertinggal dalam kompetisi global, terlepas dari apa pun label ideologi atau agama yang mereka usung. Adaptasi terhadap kemajuan teknologi dan penguatan integritas moral dalam berbisnis adalah jalan lurus menuju tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.

➤ Menuju Indonesia Digital yang Bermartabat: Sebuah Peta Jalan Strategis

Indonesia saat ini berada di ambang transformasi besar, di mana ekonomi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan pilar utama penopang kemakmuran bangsa di masa depan. Belajar dari peta kemakmuran global, kita menyadari bahwa kekayaan sumber daya alam tidak lagi menjadi jaminan utama kesuksesan sebuah negara. Kesuksesan hakiki atau *Falah* justru ditentukan oleh kecerdasan kebijakan, kualitas sumber daya manusia, dan kekuatan tata kelola yang transparan.

Langkah pertama yang harus diambil adalah melakukan pergeseran paradigma dari karakter ekonomi yang manipulatif atau hipokrit menuju integritas digital yang nyata. Integritas ini harus tecermin dalam perlindungan data konsumen yang dipandang sebagai sebuah Amanah suci, bukan sekadar kepatuhan teknis terhadap regulasi siber. Perusahaan digital memikul tanggung jawab moral untuk memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas data pribadi mereka, guna membangun kepercayaan pasar yang kokoh dan berkelanjutan.

Dalam aspek operasional pasar, Indonesia perlu me-nekankan pentingnya Keadilan Algoritmik. Kita harus memastikan bahwa platform raksasa tidak menyalahgunakan kekuatan teknologi mereka untuk mematikan pesaing kecil atau melakukan praktik *predatory pricing* yang mengeksploitasi ekosistem UMKM. Inovasi teknologi harus diletakkan dalam bingkai Kemaslahatan, di mana efisiensi pasar tidak boleh menjadi pembenaran atas keserakahan yang merugikan masyarakat luas.

Lebih jauh lagi, tantangan sosial seperti infiltrasi perjudian daring (*Maysir Digital*) yang telah menjangkiti berbagai lapisan usia harus segera diberantas secara struktural. Perjudian hanya akan merusak produktivitas dan menghancurkan karakter bangsa, sangat bertolak belakang dengan semangat kerja nyata dan keberkahan sosial. Sebaliknya, kita harus mendorong tumbuhnya Bisnis Sosial yang inklusif, yang mampu menyeimbangkan antara pengejaran profit dengan pemberdayaan komunitas yang belum terjamah.

Terakhir, penguatan literasi digital dan pendidikan menjadi harga mati untuk mengejar standar hidup negara maju. Dengan meletakkan fondasi Akidah, Syariah, dan Akhlak dalam setiap baris kode dan transaksi, Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang tidak hanya makmur secara material, tetapi juga tenteram secara spiritual. Inilah jalan menuju masa depan yang adil, di mana kemajuan teknologi informasi benar-benar menjadi rahmat bagi sekalian alam.

BAB XII

INFRASTRUKTUR EKONOMI ISLAM

➤ Evolusi Infrastruktur: Dari Pasar Madinah hingga Era Digital

Pembangunan ekonomi Islam merupakan sebuah proses berkelanjutan yang memadukan antara kekuatan nilai-nilai teologis dengan pembangunan infrastruktur fisik dan institusional yang adaptif terhadap zaman. Evolusi ini bermula dari peletakan batu pertama peradaban ekonomi di Madinah hingga bertransformasi menjadi sistem keuangan digital yang kompleks di era modern.

Pada Fase Awal, infrastruktur ekonomi Islam dibangun di atas pondasi nilai yang sangat kuat melalui pendirian Pasar Manakhah oleh Rasulullah SAW. Pasar ini didirikan secara mandiri untuk memisahkan diri dari pasar Yahudi, dengan tujuan utama menegakkan sistem ekonomi yang bebas dari praktik riba, monopoli, serta kecurangan dalam timbangan. Di fase ini pula, instrumen distribusi kekayaan seperti Zakat yang bersifat wajib, serta Infak dan Wakaf yang bersifat sukarela, mulai diperkenalkan untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Memasuki Fase Klasik hingga Modern, infrastruktur ekonomi mengalami proses institusionalisasi yang lebih formal. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dibentuk lembaga Baitul Maal sebagai kas negara yang bertugas mengelola aset publik seperti zakat dan pajak tanah secara sistematis. Memasuki abad ke-20, muncul kesadaran global untuk merespons sistem perbankan konvensional dengan mendirikan lembaga keuangan syariah pertama di Mesir, Pakistan, dan Malaysia. Momentum ini kemudian menyentuh Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991, yang mengadopsi akad-akad seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah*.

Di era kontemporer, kita menyaksikan Fase Digital di mana infrastruktur ekonomi Islam melakukan adaptasi teknologi secara masif untuk menjangkau generasi muda. Perbankan syariah kini beralih ke layanan *mobile banking*, sementara inovasi keuangan digital melahirkan *Fintech Syariah* seperti *P2P Lending* yang menggantikan sistem bunga dengan prinsip bagi hasil. Selain itu, muncul dompet digital (*e-wallet*) syariah yang menjamin pengelolaan dana bebas dari unsur riba, serta pemanfaatan teknologi masa depan seperti *blockchain* dan *smart contract* untuk penguatan ekosistem halal secara global.

Keseluruhan transformasi ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam adalah sistem yang dinamis, di mana nilai-nilai keadilan dari Pasar Madinah tetap menjadi jiwa bagi inovasi teknologi keuangan di era digital.

➤ **Lembaga Al-Hisbah: Penegak Etika Pasar**

Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran yang sangat strategis sebagai fasilitator sekaligus pengawas untuk memastikan mekanisme pasar berjalan secara adil dan bermartabat. Peran ini telah dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah SAW yang bertindak sebagai *Muhtasib* atau pengawas pasar pertama di Madinah. Melalui fungsi ini, otoritas memastikan bahwa interaksi antara penjual dan pembeli tidak hanya didasarkan pada motif laba, tetapi juga pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Fungsi utama dari pengawasan pasar ini adalah untuk menjamin bahwa seluruh transaksi terbebas dari praktik-praktik curang yang merugikan salah satu pihak. Pengawas pasar bertugas untuk memastikan tidak adanya manipulasi timbangan, penyembunyian cacat barang, hingga praktik monopoli yang dapat merusak harga pasar. Penegakan etika ini bertujuan untuk menjaga integritas pasar sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi tetap terjaga secara berkelanjutan.

Salah satu prinsip penting dalam pengawasan pasar adalah sikap otoritas terhadap stabilitas harga. Rasulullah SAW secara tegas menolak untuk melakukan penetapan harga (*tas'ir*) jika kenaikan harga tersebut terjadi secara alami karena faktor permintaan dan penawaran yang wajar. Hal ini menunjukkan penghormatan Islam terhadap kebebasan pasar, selama harga tersebut terbentuk dari interaksi yang jujur tanpa adanya campur tangan pihak yang ingin mencari keuntungan tidak sah.

Namun, pemerintah tidak akan tinggal diam jika terjadi distorsi pasar yang disebabkan oleh keserakahan manusia, seperti penimbunan barang (*ihtikar*). Dalam kondisi tersebut, intervensi pemerintah dianggap adil dan perlu dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan pasar. Tindakan ini merupakan perwujudan dari pilar Keadilan yang menuntut agar hajat hidup orang banyak tidak dipermainkan demi keuntungan segelintir spekulan.

Lembaga pengawasan ini kemudian diformalkan menjadi lembaga Al-Hisbah, yang bertugas melakukan amar ma'ruf nahi munkar di wilayah ekonomi. Berbeda dengan lembaga pengawas modern yang sering kali bersifat reaktif, Al-Hisbah cenderung bersifat preventif dengan kehadirannya yang tersebar secara luas di seluruh pasar. Petugas Hisbah memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat sekaligus sanksi (*ta'zir*) di tempat bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran syariat.

Dalam konteks modern di Indonesia, tugas pengawasan pasar ini telah bertransformasi ke dalam berbagai lembaga otoritas negara yang spesifik. Misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memikul beban untuk mengawasi sektor jasa keuangan agar tetap sehat dan transparan. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja untuk memastikan tidak adanya praktik monopoli yang merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil.

Perbedaan mendasar antara Al-Hisbah klasik dengan lembaga pengawas modern terletak pada landasan hukum dan orientasi utamanya. Al-Hisbah dijalankan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits sebagai elemen untuk menjaga kesucian syariat Islam dalam berekonomi. Di sisi lain, lembaga modern di Indonesia beroperasi berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang terkait untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat secara umum.

Meskipun terdapat perbedaan teknis, esensi dari keduanya tetap sama, yaitu menciptakan ekosistem bisnis yang aman dari penipuan dan eksploitasi. Di era digital saat ini, peran pengawas pasar menjadi semakin krusial untuk menghadapi tantangan seperti manipulasi algoritma dan kebocoran data pribadi. Pemerintah diharapkan hadir untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen digital agar tidak menjadi objek eksploitasi platform raksasa.

Tabel 12. Perbandingan: Al-Hisbah vs Lembaga Pengawasan Modern

Dimensi Perbandingan	Lembaga Al-Hisbah (Versi Klasik)	Lembaga Pengawasan Modern (Contoh: OJK, KPK, BPK)
Cakupan Wewenang	Bersifat Umum yaitu mengawasi etika, ibadah publik, hingga ketertiban pasar secara terpadu.	Bersifat Khusus karena memiliki spesialisasi ketat (misal: OJK hanya mengawasi jasa keuangan).
Eksekusi Sanksi	Yudisial cepat karena memiliki otoritas memberikan sanksi fisik atau denda (<i>ta'zir</i>) langsung di tempat kejadian.	Prosedural karena berfokus pada investigasi dan pencegahan; eksekusi hukuman dilakukan melalui sistem peradilan
Kehadiran Fisik	Terdesentralisasi - Petugas hadir secara fisik dan tersebar di tiap sudut pasar agar pengawasan bersifat <i>real-time</i>	Terpusat - Operasional biasanya berbasis kantor di pusat kota dan mengandalkan sistem pelaporan digital

Landasan Operasional	Teosentris berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits untuk menjaga kesucian transaksi dari dosa riba/gharar	Konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan regulasi negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat
Tujuan Akhir	Integritas Syariat dengan memastikan pasar menjadi sarana ibadah yang bersih dan berkah.	Stabilitas Ekonomi dengan memastikan perlindungan konsumen dan pertumbuhan ekonomi yang sehat

Kesadaran akan adanya pengawasan, baik oleh otoritas manusia maupun pengawasan melekat dari Tuhan (Akuntabilitas Akidah), akan melahirkan perilaku bisnis yang sehat. Para pelaku usaha diajak untuk melihat pengawasan bukan sebagai beban, melainkan sebagai penjaga agar harta yang mereka dapatkan benar-benar bersih dan membawa keberkahan. Inilah fondasi utama untuk membangun bangsa yang kuat secara moral dan finansial.

Relevansi lembaga Al-Hisbah di masa kini tidak lagi terbatas pada pengawasan fisik di pasar tradisional, melainkan harus bertransformasi menjadi "pengawas digital" yang mampu menjangkau kompleksitas transaksi daring. Jika pada masa Rasulullah SAW seorang *Muhtasib* mengawasi kecurangan timbangan secara kasat mata, maka di era *e-commerce*, pengawasan harus diarahkan pada transparansi algoritma, kejelasan akad, dan perlindungan data pribadi guna menghindari unsur Gharar (ketidakpastian) dan praktik manipulatif lainnya.

Dalam ekosistem pasar digital, potensi kecurangan bergeser dari fisik ke sistemik, seperti deskripsi barang yang menyesatkan, testimoni palsu, hingga jebakan denda yang bersifat ribawi dalam fitur *paylater*. Oleh karena itu, prinsip pengawasan Al-Hisbah yang bersifat preventif dan proaktif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap inovasi teknologi tetap menjunjung tinggi pilar keadilan dan tidak menjadi alat eksploitasi baru bagi konsumen.

Penguatan fungsi pengawasan pasar yang adil akan menuntun masyarakat menuju kondisi Falah. Ketika pasar bersih dari kecurangan dan harga tetap stabil secara wajar, maka kesejahteraan material akan berjalan seiring dengan ketenteraman spiritual. Transformasi infrastruktur ekonomi dari masa klasik ke digital harus tetap mempertahankan jiwa pengawasan ini demi kemaslahatan seluruh umat manusia.

➤ Baitul Maal dan Transformasi BMT

Konsep pengelolaan kas negara dalam Islam memiliki akar sejarah yang sangat kuat melalui pembentukan lembaga Baitul Maal. Secara

terminologi, Baitul Maal adalah lembaga keuangan pemerintah yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola seluruh arus pendapatan dan pengeluaran negara sesuai dengan koridor syariat. Lembaga ini bukan sekadar tempat penyimpanan harta, melainkan pusat redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk menjamin stabilitas ekonomi dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Pengelolaan Baitul Maal telah mengalami evolusi yang signifikan seiring dengan perluasan wilayah dan kompleksitas pemerintahan Islam. Pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, kebijakan yang diterapkan adalah membagikan habis seluruh harta yang terkumpul di Baitul Maal kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dilakukan karena fokus utama saat itu adalah percepatan sirkulasi harta dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara langsung tanpa ada penimbunan di kas negara.

Memasuki masa kepemimpinan Umar bin Khattab, terjadi transformasi besar-besaran dalam infrastruktur Baitul Maal. Seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, Umar mulai mendirikan cabang-cabang Baitul Maal di setiap provinsi untuk memudahkan administrasi keuangan. Kebijakan redistribusi harta dilakukan di tingkat provinsi terlebih dahulu untuk menyejahterakan warga lokal sebelum sisanya dikirim ke pusat, sebuah praktik desentralisasi fiskal yang sangat maju pada masanya.

Inovasi penting lainnya pada masa Khalifah Umar adalah penggunaan dana Baitul Maal untuk menggaji para pegawai negara, hakim, dan tentara secara profesional. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa para pelayan publik dapat bekerja secara fokus tanpa harus khawatir akan kebutuhan finansial keluarga mereka. Hal ini mencerminkan pilar Keadilan dan Keseimbangan, di mana negara memberikan kompensasi yang layak atas jasa yang diberikan untuk kepentingan umum.

Namun, seiring berjalannya waktu pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, terjadi pergeseran paradigma di mana Baitul Maal sering kali dianggap sebagai milik pribadi atau kekayaan kerajaan. Meskipun secara administratif tetap berjalan, nilai-nilai akuntabilitas publik terkadang luntur oleh ambisi kekuasaan. Hal ini menjadi catatan sejarah penting bahwa integritas pengelola (*Amanah*) sangat menentukan apakah sebuah lembaga keuangan akan menjadi rahmat bagi rakyat atau sekadar alat bagi penguasa.

Di era modern, fungsi Baitul Maal mengalami adaptasi menjadi lembaga yang lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah melalui konsep Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Berbeda dengan Baitul Maal klasik yang merupakan bagian dari struktur negara, BMT saat ini umumnya berdiri sebagai lembaga swasta berbentuk koperasi jasa keuangan syariah. BMT memiliki peran ganda: menjalankan fungsi sosial

melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta fungsi komersial melalui pembiayaan mikro syariah.

Target utama dari BMT di Indonesia adalah melayani pembiayaan bagi golongan menengah ke bawah yang sering kali tidak terjangkau oleh perbankan besar. Dengan pendekatan mikro ini, BMT berusaha mengikis praktik lintah darat atau riba di tingkat masyarakat akar rumput. Ini merupakan manifestasi dari pilar Kemaslahatan yang berupaya mengangkat derajat ekonomi masyarakat kecil melalui skema bagi hasil yang adil.

Data menunjukkan bahwa sebaran BMT di Indonesia sangat masif, terutama di Pulau Jawa yang menampung sekitar 72% dari total populasi BMT nasional. Tingginya konsentrasi ini menunjukkan bahwa model lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat sangat diterima oleh masyarakat Indonesia. Kehadiran BMT menjadi infrastruktur penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah di tanah air.

Pemanfaatan teknologi digital kini menjadi tuntutan bagi lembaga seperti BMT agar dapat bersaing dan memberikan layanan yang lebih transparan. Digitalisasi pengelolaan zakat dan pembiayaan mikro akan meminimalisir risiko kesalahan manusia serta meningkatkan kepercayaan anggota. Dengan integrasi teknologi, nilai-nilai klasik Baitul Maal tentang kejujuran dan ketepatan distribusi dapat dijalankan dengan lebih efisien di era modern.

Sebagai penutup, sejarah Baitul Maal memberikan pelajaran berharga bahwa kesejahteraan sebuah bangsa sangat bergantung pada bagaimana kas negara dikelola secara adil dan transparan. Perjalanan dari pembagian harta secara habis-habisan hingga sistem gaji pegawai menunjukkan fleksibilitas Islam dalam merespons kebutuhan zaman. Jika prinsip-prinsip ini dijalankan dengan konsisten, maka cita-cita untuk mencapai kemakmuran yang merata dan penuh keberkahan (Falah) bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

➤ Tantangan BMT di Era Digital dan Masalah Ketimpangan Wilayah

Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah menghadapi tantangan dualistik di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Di satu sisi, BMT dituntut untuk tetap memegang teguh identitasnya sebagai lembaga yang menyejahterakan anggota, namun di sisi lain ia harus bertransformasi menjadi institusi yang berorientasi pada profit agar dapat bertahan secara operasional di pasar yang kompetitif. Perubahan sifat BMT modern yang kini dikelola secara perorangan atau swasta menuntut profesionalisme tinggi agar tidak kalah bersaing dengan layanan *Fintech* konvensional yang lebih agresif.

Digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak bagi BMT agar proses administrasi dan transaksi dapat berjalan lebih cepat dan transparan. Penggunaan *Mobile Banking* syariah dan *e-wallet* adalah infrastruktur yang harus segera diadopsi untuk memastikan seluruh pengelolaan dana tetap bebas dari unsur riba maupun denda yang bersifat ribawi. Tanpa adaptasi teknologi, BMT berisiko kehilangan basis anggota dari kalangan generasi muda yang sangat bergantung pada kemudahan akses digital dalam kegiatan ekonomi harian mereka.

Tantangan besar lainnya yang menjadi sorotan adalah ketimpangan sebaran BMT yang sangat dominan di Pulau Jawa. Data menunjukkan bahwa sebanyak 72% atau sekitar 1.456 dari total 2.025 BMT di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Kondisi ini mencerminkan adanya *gap* inklusi keuangan syariah yang lebar antara wilayah pusat ekonomi dengan wilayah luar Jawa, sehingga potensi pemberdayaan ekonomi umat melalui jalur mikro belum terdistribusi secara merata di seluruh nusantara.

Ketimpangan ini menuntut adanya intervensi strategis melalui perluasan jaringan BMT digital yang dapat melampaui batas-batas geografis. Pemanfaatan *Fintech Syariah* berbasis *Peer-to-Peer (P2P) Lending* dapat menjadi solusi untuk menghubungkan investor (*shahibul mal*) di kota besar dengan pelaku UMKM (*mudharib*) di wilayah terpencil tanpa perlu membangun kantor fisik yang mahal. Dengan cara ini, prinsip bagi hasil dapat dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak masyarakat di pelosok Indonesia.

Selain itu, penguatan literasi ekonomi syariah di luar Pulau Jawa menjadi kunci agar masyarakat setempat memahami keunggulan BMT dibandingkan bank konvensional. Pendidikan mengenai perbedaan antara sistem bunga yang memberatkan dengan sistem bagi hasil yang adil perlu diintensifkan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam pusaran utang konsumtif. Melalui pemahaman yang benar, masyarakat akan lebih terdorong untuk menabung dan berinvestasi di lembaga keuangan syariah setempat.

Pemerintah dan otoritas terkait juga diharapkan memberikan dukungan regulasi yang memudahkan perizinan pendirian cabang BMT di luar Pulau Jawa. Dukungan ini harus sejalan dengan pilar Keadilan dan Keseimbangan agar pemerataan ekonomi nasional dapat terwujud secara nyata. Infrastruktur digital yang memadai di luar Jawa akan memicu lahirnya BMT-BMT lokal yang mandiri dan mampu mengelola potensi ekonomi daerahnya masing-masing.

Optimalisasi dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) juga dapat digunakan sebagai modal awal untuk mendirikan BMT di wilayah yang belum memiliki akses keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan fungsi historis Baitul Maal yang mengedepankan distribusi kekayaan demi kemaslahatan publik. Dengan sinergi antara dana sosial

dan teknologi, BMT dapat menjalankan peran ganda sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus penjaga jaring pengaman sosial.

Di masa depan, integrasi teknologi masa depan seperti *Blockchain* dan *Smart Contract* dipercaya dapat memperkuat kredibilitas BMT dalam mengelola dana anggota. Teknologi ini akan memastikan bahwa setiap akad transaksi tercatat secara permanen dan transparan, sehingga meminimalisir risiko sengketa atau penyalahgunaan dana. Transparansi tinggi ini sangat krusial untuk membangun kembali citra BMT sebagai lembaga yang amanah dan profesional.

Sebagai penutup bab, transformasi BMT ke ranah digital bukan hanya soal mengikuti tren, melainkan upaya untuk menghidupkan kembali ruh Pasar Madinah dalam skala nasional yang lebih luas. Keberhasilan mengatasi ketimpangan wilayah dan tantangan teknologi akan menjadi penentu apakah BMT dapat terus menjadi tulang punggung ekonomi umat atau hanya menjadi catatan sejarah.

Tercapainya keberhasilan dalam mengelola tantangan ini akan membawa masyarakat menuju kondisi *Falah*, di mana kemakmuran material didapatkan melalui sistem yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan niat tolong-menolong dalam bingkai Akad *Tabarru'*, BMT dapat menjadi lokomotif perubahan yang membawa keberkahan bagi bangsa dan agama.

➤ **Infrastruktur SDM dan Tantangan Literasi di Era Digital**

Pembangunan ekonomi Islam yang kuat memerlukan lebih dari sekadar lembaga keuangan yang megah atau platform digital yang canggih; ia menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki integritas dan kompetensi ganda. Infrastruktur manusia ini adalah penggerak utama yang memastikan nilai-nilai syariah tidak hanya berhenti sebagai jargon, tetapi terinternalisasi dalam setiap operasional bisnis. Sayangnya, salah satu kelemahan mendasar dalam sistem ekonomi Islam saat ini adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk dan akad syariah.

Kesenjangan literasi ini menyebabkan masyarakat lebih mengenal sistem ekonomi konvensional yang bersifat materialistis daripada sistem ekonomi Islam yang berbasis wahyu dan fitrah. Akibatnya, banyak individu yang masih terjebak dalam pusaran konsumerisme digital atau praktik transaksi yang dilarang karena ketidaktahuan. Infrastruktur pendidikan dan dakwah ekonomi memiliki tanggung jawab besar untuk menggeser orientasi masyarakat dari pengejaran materi semata menuju pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat atau *Falah*.

Pendidikan ekonomi Islam di masa depan harus mampu menjawab tantangan zaman dengan mencetak praktisi yang tidak hanya ahli dalam fikih muamalah, tetapi juga fasih dalam teknologi finansial. Literasi digital yang rendah di kalangan pengelola lembaga keuangan mikro seperti BMT dapat menghambat proses adaptasi teknologi yang diperlukan untuk bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan harus disusun secara relevan agar mampu menjamin keadilan dan efisiensi dalam setiap praktik ekonomi syariah.

Integrasi nilai Akidah, Syariah, dan Akhlak dalam pengembangan SDM akan melahirkan profesional yang amanah dan profesional. Integritas ini merupakan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) yang paling mahal harganya, karena ia menjadi bentukan dari "Karakter yang Kuat" sebagai antitesis dari karakter manusia Indonesia yang cenderung hipokrit dalam berekonomi. Dengan SDM yang unggul, visi besar untuk menjadikan ekonomi Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam dapat segera terwujud melalui sistem yang transparan dan berkeadilan.

BAB XIII

PELUANG & TANTANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0

➤ Akselerasi Perbankan Digital Syariah di Era Industri 4.0

Indonesia saat ini berada pada titik puncak transformasi digital yang luar biasa. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan penetrasi *smartphone* yang menjangkau pelosok negeri, perbankan syariah tidak lagi bisa mengandalkan model kantor cabang fisik semata. Era Industri 4.0 menuntut kecepatan, transparansi, dan efisiensi melalui *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT). Di tengah persaingan ketat dengan bank konvensional dan bank digital murni, perbankan syariah harus melakukan lompatan kuantum agar tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri.

Kondisi bonus demografi Indonesia, di mana mayoritas penduduk berada pada usia produktif yang didominasi oleh Gen Z dan Milenial, menciptakan segmen nasabah yang disebut sebagai "digital native". Kelompok ini memiliki karakteristik unik: mereka sangat menghargai waktu, menginginkan personalisasi layanan, dan memiliki kesadaran spiritual yang tinggi namun tetap praktis. Mereka menginginkan layanan perbankan yang bisa diakses dari genggaman tangan sembari beraktivitas, mulai dari membuka rekening tanpa perlu ke kantor cabang, melakukan pembayaran zakat dan sedekah via aplikasi, hingga melakukan investasi sukuk melalui ponsel.

Akselerasi perbankan digital syariah di Indonesia kini bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan keharusan untuk bertahan (*survival necessity*). Transformasi ini mencakup digitalisasi proses bisnis inti (*back-end*) hingga layanan nasabah (*front-end*). Integrasi teknologi *blockchain* dalam pencatatan transaksi syariah, misalnya, menjamin prinsip *transparency* (transparansi) dan *fairness* (keadilan) yang menjadi pilar utama ekonomi Islam. Dengan *blockchain*, setiap transaksi tercatat secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi, yang secara otomatis memitigasi risiko *gharar* (ketidakpastian) dan memberikan ketenangan batin bagi nasabah yang sangat memperhatikan aspek syar'i.

Lebih jauh lagi, pemanfaatan AI memungkinkan bank syariah untuk memberikan rekomendasi finansial yang lebih cerdas. Misalnya, AI dapat membantu nasabah mengatur perencanaan keuangan berdasarkan pola pengeluaran mereka, sembari memberikan pengingat untuk menisihkan sebagian keuntungan bagi dana darurat atau infak. Inilah yang disebut sebagai layanan perbankan yang memiliki "ruh", di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus ketaatan beragama.

Namun, perjalanan ini bukan tanpa hambatan. Tantangan geografis Indonesia yang sangat luas dengan ribuan pulau menuntut infrastruktur siber yang kuat dan merata. Bank syariah menghadapi tugas berat untuk memastikan keamanan data nasabah dari serangan siber yang kian canggih, mengingat kepercayaan adalah aset termahal dalam perbankan syariah. Selain itu, ada tantangan literasi. Di balik banyaknya kepemilikan *smartphone*, masih ada jurang pemahaman antara "bisa menggunakan alat" dan "paham produk keuangan". Oleh karena itu, bank syariah harus terus melakukan literasi kepada masyarakat di daerah terpencil bahwa perbankan digital syariah tidak hanya praktis, tetapi tetap aman, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan sepenuhnya sesuai dengan koridor fikih muamalah. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci utama agar akselerasi ini tidak meninggalkan satu pun warga negara di belakang.

➤ **Inovasi Society 5.0: *Fintech Sharia* dan Keadilan Bagi Hasil**

Society 5.0 hadir dengan visi menempatkan manusia sebagai pusat dari integrasi ruang siber dan fisik. Dalam konteks Indonesia, visi ini seharusnya menjadi oase di tengah gersangnya keadilan finansial. Saat ini, Indonesia menghadapi kontradiksi yang menyakitkan: di satu sisi kita memiliki penetrasi *smartphone* yang sangat tinggi, namun di sisi lain, literasi keuangan yang rendah justru menjadi celah bagi predator finansial. Munculnya fenomena "pinjol" (pinjaman online) ilegal telah menjadi momok yang menghancurkan struktur sosial masyarakat. Dengan data lebih dari 10.000 aplikasi pinjol ilegal yang telah diblokir namun ribuan lainnya terus muncul seperti cendawan di musim hujan masyarakat kelas bawah seringkali terjebak dalam lingkaran setan bunga berbunga yang sangat jauh dari prinsip keadilan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat dengan penghasilan rendah semakin terhimpit oleh inflasi yang melambung tinggi. Berapapun gaji yang diterima seolah tidak pernah mencukupi kebutuhan pokok yang kian mahal. Dalam kondisi terdesak, banyak yang terjebak pada janji manis pinjol ilegal yang menawarkan kecepatan namun berakhir dengan teror dan eksploitasi riba yang kejam. Di sinilah

Inovasi Fintech Sharia (Finansial Teknologi Syariah) hadir bukan sekadar sebagai alternatif bisnis, melainkan sebagai pejuang kemanusiaan yang membawa solusi atas kesenjangan akses finansial (financial inclusion).

Fintech Sharia melalui skema Peer-to-Peer (P2P) Lending atau *Equity Crowdfunding* berbasis syariah menawarkan model yang sangat berbeda dengan pinjol konvensional. Jika pinjol ilegal mengedepankan bunga tetap yang mencekik, Fintech Sharia mengedepankan konsep bagi hasil (Profit and Loss Sharing). Inovasi utama dalam bab ini adalah modernisasi konsep tersebut melalui bantuan algoritma Big Data. Dengan teknologi ini, penentuan porsi bagi hasil antara investor dan pelaku UMKM dapat dihitung secara lebih presisi, transparan, dan adil berdasarkan performa riil usaha, bukan sekadar prediksi yang mengada-ada. Hal ini secara otomatis mengikis unsur ketidakpastian (gharar) dan menghapuskan eksploitasi (riba) yang selama ini menyengsarakan rakyat.

Di tengah bonus demografi, Indonesia memiliki jutaan wirausaha muda kreatif yang membutuhkan modal kerja namun seringkali ditolak oleh perbankan karena masalah agunan. *Fintech* Sharia memberikan napas baru bagi ekonomi kerakyatan dengan cara menyederhanakan akses permodalan tanpa harus menjerat leher peminjam. Dana yang dihimpun dari masyarakat (investor) disalurkan langsung kepada sektor produktif, sehingga uang tersebut berputar di dunia nyata, bukan sekadar angka-angka spekulatif di pasar uang.

Namun, tantangan terbesar tetaplah pada edukasi. Di tengah inflasi dan tekanan ekonomi, pemerintah dan pelaku Fintech Sharia harus bekerja ekstra keras untuk meyakinkan masyarakat bahwa ada jalan keluar yang sesuai syariah. Kita harus memastikan bahwa teknologi tidak hanya mengejar profit bagi pemilik platform, tetapi benar-benar menciptakan keadilan sosial sesuai visi Society 5.0. Keberadaan Fintech Sharia harus menjadi benteng pelindung bagi rakyat agar tidak lagi terperosok ke dalam lubang pinjol ilegal, sekaligus menjadi mesin penggerak bagi mereka yang ingin bangkit di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.

➤ Strategi Pengembangan Halal Tourism Berbasis *Big Data*

Indonesia dianugerahi wilayah yang luas dengan keanekaragaman budaya dan alam yang menakjubkan, menjadikannya raksasa tidur dalam industri pariwisata global. Untuk memenangkan persaingan, Indonesia harus melakukan lompatan besar dengan beralih dari promosi konvensional menuju strategi berbasis Big Data. Dengan memanfaatkan jejak digital dari penggunaan smartphone wisatawan yang masif, pemerintah dan pelaku industri dapat memetakan preferensi turis Muslim secara presisi mulai dari kebutuhan kuliner halal, akses tempat

ibadah yang layak, hingga hotel yang ramah keluarga (*family-friendly*). Strategi ini krusial mengingat pertumbuhan kelas menengah Muslim dunia yang terus meningkat dan mencari destinasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan spiritual tanpa mengorbankan kenyamanan.

Namun, potensi besar ini kerap kali terbentur oleh realitas lapangan yang kontradiktif. Di tengah ambisi menjadi destinasi halal nomor satu dunia, citra pariwisata Indonesia seringkali tercoreng oleh fenomena pungutan liar (*pungli*) dan praktik "harga getok" yang merajalela. Bayangkan seorang wisatawan yang mencari ketenangan di destinasi baru, namun justru disambut oleh tarif parkir yang tidak wajar atau harga makanan yang mendadak melambung tanpa menu tertulis. Big Data seharusnya mampu menjadi alat pengawasan; aplikasi wisata digital dapat mengintegrasikan fitur pelaporan real-time dan transparansi harga untuk memutus rantai *pungli* yang merusak ekosistem pariwisata ini.

Masalah lingkungan dan sampah juga menjadi rapor merah yang menghambat laju Halal Tourism. Kurangnya kesadaran pengunjung serta manajemen pengelolaan sampah yang buruk membuat banyak destinasi alam, termasuk pantai-pantai kristal dan gunung-gunung suci, kini berubah menjadi "lautan plastik". Prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada *Hifdz al-Alam* (menjaga alam) harus diimplementasikan melalui teknologi hijau. Kita tidak bisa hanya mempromosikan keindahan melalui Instagram jika pada kenyataannya ekosistem tersebut sedang sekarat. Ancaman pemanasan global bahkan telah nyata di depan mata, dengan prediksi punahnya salju abadi di Puncak Jaya/Carstensz dalam waktu dekat sebuah peringatan keras bahwa wisata alam kita sedang berada di ujung tanduk.

Lebih jauh lagi, pengembangan Halal Tourism menghadapi tantangan infrastruktur yang tidak merata. Akses ke destinasi unggulan di luar Jawa seringkali sulit, mahal, dan minim fasilitas dasar yang baik. Ketimpangan ini menyebabkan terjadinya *overtourism* di titik-titik tertentu seperti Bali, Bromo, atau Borobudur, yang mengakibatkan kerusakan ekosistem dan hilangnya keaslian situs akibat beban manusia yang melampaui kapasitas. Wisatawan kini mulai menganggap beberapa tempat populer sudah terlalu padat, mahal, dan kehilangan "jiwanya". Di sinilah peran Big Data dan AI untuk melakukan *demand management*; mengarahkan arus wisatawan ke destinasi-destinasi alternatif yang luas di pelosok Indonesia melalui *personalized travel experience* yang menarik.

Tantangan terakhir yang tidak kalah berat adalah rendahnya kualitas SDM di daerah. Tanpa pelatihan berstandar internasional, keramah-tamahan kita hanya akan menjadi slogan tanpa kualitas pelayanan yang mumpuni. Pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan literasi dan peningkatan kompetensi lokal. Strategi pengembangan Halal Tourism Indonesia ke depan bukan hanya tentang

seberapa canggih algoritma AI yang kita miliki, melainkan seberapa mampu teknologi tersebut menyinergikan kelestarian alam, keadilan harga, kelayakan infrastruktur, dan integritas SDM demi menciptakan pariwisata yang benar-benar memberikan rahmat bagi semesta alam.

➤ **Green Economy: Manifestasi Maqasid Syariah dan Teknologi Hijau**

Ekonomi Hijau (*Green Economy*) dalam kerangka ekonomi Islam bukan sekadar tren global, melainkan manifestasi nyata dari *Maqasid Syariah*, khususnya prinsip *Hifdz al-Alam* atau perlindungan terhadap alam semesta. Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah yang masif, Indonesia berada di garis depan ancaman perubahan iklim. Realitas saat ini menunjukkan betapa rentannya ekosistem kita: mulai dari kenaikan permukaan air laut yang mengancam kota-kota pesisir, hingga fenomena cuaca ekstrem yang merusak lahan pertanian dan memicu inflasi harga pangan. Di era Industri 4.0, ekonomi syariah harus hadir sebagai solusi sistemik melalui integrasi teknologi hijau untuk memastikan keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Manifestasi *Maqasid Syariah* dalam ekonomi hijau menuntut pergeseran paradigma dari eksploitasi menuju konservasi. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa mulai dari panas bumi, tenaga surya, hingga energi arus laut namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Di sinilah peran teknologi digital menjadi krusial. Penggunaan *Smart Grid* berbasis *Internet of Things* (IoT) dapat meningkatkan efisiensi distribusi energi di wilayah-wilayah terpencil, sementara *blockchain* dapat digunakan untuk melacak jejak karbon produk industri secara transparan. Teknologi bukan lagi sekadar alat untuk meningkatkan profit, melainkan sarana untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak meninggalkan kerusakan (*mafsadah*) di muka bumi.

Salah satu inovasi keuangan sosial Islam yang menjadi tumpuan adalah *Green Sukuk*. Indonesia telah diakui dunia sebagai pelopor dalam penerbitan sukuk hijau, di mana dana yang terhimpun secara eksklusif dialokasikan untuk proyek ramah lingkungan. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan dana tersebut menjangkau akar rumput di tengah kondisi bonus demografi. Dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif yang melek teknologi, peluang untuk melakukan "demokratisasi investasi hijau" sangat terbuka lebar. Melalui aplikasi *mobile*, generasi muda dapat berinvestasi mulai dari nominal kecil untuk mendanai proyek panel surya di desa-desa atau rehabilitasi hutan bakau, mengubah konsumerisme digital menjadi kontribusi ekologis yang nyata.

Namun, jalan menuju ekonomi hijau di Indonesia masih terjal. Kita menghadapi tantangan "kecanduan" pada energi fosil yang murah namun merusak, serta masih rendahnya insentif bagi industri yang

menerapkan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, masalah limbah digital dari tingginya penggunaan *smartphone* menjadi paradoks tersendiri; kemajuan teknologi tanpa manajemen daur ulang yang baik justru menambah beban polusi baru. Kesenjangan antara regulasi hijau di pusat dengan praktik industri di daerah seringkali menciptakan celah terjadinya kerusakan alam yang sulit diperbaiki.

Oleh karena itu, transformasi menuju ekonomi hijau harus dilakukan secara inklusif. Pendekatan ekonomi syariah menekankan bahwa kekayaan alam adalah amanah Allah yang harus dikelola secara adil. Integrasi teknologi hijau bukan hanya soal kecanggihan mesin, tetapi soal membangun sistem ekonomi yang menghargai nilai kehidupan. Indonesia memiliki modal besar: penduduk Muslim yang taat, populasi muda yang kreatif, dan kekayaan alam yang melimpah. Jika ketiga modal ini disinergikan melalui kebijakan ekonomi hijau yang berlandaskan syariah, Indonesia tidak hanya akan mampu memitigasi dampak perubahan iklim, tetapi juga menjadi model bagi dunia dalam membangun peradaban yang modern namun tetap menjaga keselarasan dengan alam.

➤ **Kolaborasi Internasional dan Literasi Digital Syariah**

Di tengah peta persaingan global yang kian terdisrupsi, Indonesia tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah pulau ekonomi yang terisolasi. Posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memberikan daya tawar politik dan ekonomi yang sangat kuat dalam kancah internasional. Namun, untuk menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah dunia, Indonesia harus memperkuat kolaborasi internasional serta melakukan lompatan besar dalam literasi digital syariah. Kolaborasi ini mencakup sinkronisasi standar halal global, integrasi sistem pembayaran lintas batas (*cross-border payment*), hingga kerjasama riset teknologi finansial yang mampu menghubungkan pasar domestik dengan ekosistem ekonomi Islam global.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang paradoks: kita memiliki jutaan pengguna *smartphone* dan pertumbuhan pengguna internet yang masif, namun tingkat literasi keuangan syariah masih tertinggal jauh dibandingkan literasi keuangan konvensional. Bonus demografi yang kita banggakan bisa menjadi "pedang bermata dua" jika generasi muda yang produktif ini hanya menjadi target pasar atau konsumen teknologi asing tanpa memahami esensi dan etika ekonomi Islam. Banyak yang mampu mengoperasikan aplikasi keuangan di ponselnya, namun tidak sedikit yang terjebak dalam skema investasi bodong atau pinjaman online karena kurangnya pemahaman mengenai prinsip akad syariah dan risiko digital. Oleh karena itu, literasi digital syariah harus menjadi agenda nasional yang terintegrasi, bukan sekadar kampanye musiman.

Pemanfaatan teknologi dalam Society 5.0 memungkinkan kita membangun platform edukasi yang lebih interaktif dan inklusif. Melalui kolaborasi dengan lembaga internasional seperti *Islamic Development Bank* (IsDB) atau organisasi standar keuangan Islam (AAOIFI), Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dalam pengembangan kurikulum digital. Generasi muda Indonesia harus dibekali dengan kemampuan untuk membedakan antara inovasi yang membawa maslahat dan teknologi yang justru memicu konsumerisme berlebih atau eksploitasi data. Literasi ini mencakup pemahaman tentang keamanan siber, privasi data nasabah, hingga aspek fikih muamalah kontemporer yang relevan dengan transaksi digital.

Di level global, Indonesia memiliki peluang untuk memimpin standarisasi "Halal Value Chain" yang terintegrasi secara digital. Dengan wilayah yang sangat luas, teknologi *blockchain* dan *Artificial Intelligence* dapat digunakan untuk memverifikasi kehalalan produk dari hulu ke hilir secara internasional, sehingga ekspor produk halal Indonesia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di pasar Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika. Kolaborasi ini juga penting untuk menarik investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) ke sektor-sektor hijau dan produktif di Indonesia, guna membantu menstabilkan ekonomi nasional di tengah tekanan inflasi global.

BAB XIV

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

➤ **Korelasi SDGs dengan Maqasid Syariah**

Integrasi antara Sustainable Development Goals (SDGs) dan Maqasid Syariah bukanlah sekadar sinkronisasi paksa, melainkan sebuah pertemuan nilai yang fundamental. Keduanya berpijak pada satu muara: kemaslahatan (maslahah) dan penghapusan kerusakan (mafsadah) di muka bumi. Bagi umat Islam, SDGs adalah instrumen teknis modern untuk mengimplementasikan misi kekhalifahan yang selaras dengan lima prinsip perlindungan dasar atau *al-Daruriyyat al-Khamsah*.

SDGs menempatkan Tanpa Kemiskinan (Poin 1) dan Tanpa Kelaparan (Poin 2) sebagai fondasi utama. Dalam kacamata syariat, kemiskinan ekstrem adalah ancaman terhadap iman dan eksistensi manusia. Perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*) tidak hanya bermakna menjaga kepemilikan pribadi, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan yang adil agar sirkulasi ekonomi tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumann-Nya. (QS. Al-Hasyr: 7).

Ketika kelaparan teratasi, maka hak hidup manusia (*Hifdz an-Nafs*) terjamin. Ini sejalan dengan perintah agama untuk memberikan hak bagi mereka yang membutuhkan melalui zakat, infak, dan sedekah sebagai jaring pengaman sosial yang berkelanjutan.

Perlindungan akal (*Hifdz al-'Aql*) masuk pada pendidikan berkualitas (SDGs 4) adalah manifestasi dari pemuliaan akal. Islam memandang menuntut ilmu sebagai kewajiban mutlak. Akal yang tercerahkan akan mampu membedakan yang hak dan yang batil, serta menjadi mesin inovasi untuk mengatasi krisis global. Tanpa akses pendidikan yang merata, martabat manusia sebagai makhluk berakal akan terdegradasi, yang pada gilirannya menghambat pencapaian tujuan syariat lainnya.

Perlindungan keturunan (*Hifdz an-Nasl*) sejalan dengan tujuan SDGs mengenai Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (Poin 3) serta Kesetaraan Gender (Poin 5) memiliki kaitan erat dengan keberlangsungan generasi. Perlindungan keturunan dalam Islam mencakup jaminan kesehatan ibu dan anak, gizi yang baik (stunting sebagai musuh bersama), serta lingkungan keluarga yang stabil. Dengan memastikan kesehatan reproduksi dan pemberdayaan perempuan, kita sedang menyiapkan generasi masa depan yang kuat secara fisik dan mental, sesuai dengan peringatan Al-Qur'an agar tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

Perlindungan agama (*Hifdz ad-Din*) termaktup dalam perdamaian, keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Poin 16) adalah prasyarat bagi tegaknya agama. Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah hanya bisa tercapai dalam kondisi sosial yang stabil, adil, dan bebas dari konflik. Keberagaman dan kemitraan global (Poin 17) merupakan cerminan dari konsep *Lita'arafu* (saling mengenal) antar bangsa untuk menciptakan tatanan dunia yang harmonis.

SDGs juga menekankan pada Penanganan Perubahan Iklim (Poin 13) dan Ekosistem Laut serta Darat (Poin 14 & 15). Dalam Maqasid Syariah, lingkungan adalah pendukung utama kehidupan (*wasilah*) yang wajib dijaga. Kerusakan alam (*fasad fil ardh*) adalah pelanggaran

terhadap amanah Allah. Menjaga kelestarian bumi berarti menjaga ketersediaan air bersih (Poin 6), yang secara langsung berkaitan dengan kesucian ibadah (thaharah) dan kesehatan jiwa.

➤ **Prinsip Ekonomi Islam dalam Pencapaian SDGs**

Ekonomi Islam bukan sekadar sistem pertukaran materi, melainkan sebuah manifestasi dari nilai-nilai ketuhanan yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif (masalah). Di tengah upaya global mengejar Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, prinsip fundamental ekonomi syariah menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mempercepat transformasi sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Berikut adalah narasi bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam bersinergi dengan target pembangunan global:

Keadilan Distributif: Memutus Rantai Kesenjangan

Inti dari ekonomi Islam adalah sirkulasi kekayaan yang inklusif. Al-Qur'an secara tegas memperingatkan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7). Prinsip ini beririsan langsung dengan SDGs Poin 10 (Berkurangnya Kesenjangan).

Melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf), ekonomi Islam menciptakan mekanisme transfer kekayaan dari kelompok surplus ke kelompok defisit secara sistematis. Berbeda dengan sistem kapitalis yang sering kali memicu akumulasi kekayaan pada segelintir pihak, ekonomi Islam memastikan adanya jaring pengaman sosial yang memberdayakan masyarakat rentan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Larangan Eksploitasi: Membangun Ekonomi Riil yang Inklusif

Sistem ekonomi konvensional sering kali terjebak dalam gelembung finansial akibat praktik riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian/spekulasi). Islam mengharamkan kedua praktik ini untuk mendorong uang mengalir ke sektor riil. Hal ini sangat relevan dengan SDGs Poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Tanpa sistem bunga, pemilik modal didorong untuk melakukan kemitraan bagi hasil (*profit-and-loss sharing*). Hal ini menciptakan hubungan yang adil antara pemilik modal dan pengusaha. Dampaknya, investasi akan lebih banyak terserap pada proyek-proyek produktif, industri manufaktur, dan UMKM yang secara langsung menciptakan lapangan kerja nyata, bukan sekadar angka-angka di bursa saham yang fluktuatif.

Kepemilikan Berbasis Amanah: Etika Produksi dan Konsumsi

Salah satu pilar yang paling revolusioner dalam Islam adalah konsep *Khalifah*. Manusia tidak memandang alam sebagai objek eksploitasi tanpa batas, melainkan sebagai amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Prinsip ini adalah kunci dari SDGs Poin 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

Dalam pandangan Islam, kepemilikan mutlak atas sumber daya alam ada di tangan Sang Pencipta. Manusia hanya diberikan hak pakai dengan batasan ketat: tidak boleh berlebihan (*israf*), tidak boleh merusak (*mufsid*), dan harus menjaga kelestarian untuk generasi mendatang. Kesadaran spiritual ini mengubah perilaku ekonomi dari yang semula serakah menjadi lebih etis dan berkelanjutan, memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan hari ini tidak mengorbankan hak generasi masa depan.

➤ Penerapan Instrumen Keuangan Sosial Islam untuk SDGs

Indonesia berdiri di atas fondasi sosial yang unik. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus menyandang gelar bangsa paling dermawan (menurut World Giving Index), Indonesia memiliki modal sosial yang tak ternilai. Instrumen Keuangan Sosial Islam (ZISWAF) Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf bukan sekadar praktik ritual, melainkan pilar strategis yang mampu menjawab tantangan ekonomi makro dan pemenuhan Sustainable Development Goals (SDGs).

Zakat sebagai Jaring Pengaman Sosial Dinamis

Zakat merupakan instrumen wajib yang berfungsi sebagai redistribusi kekayaan. Dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem, zakat berperan lebih dari sekadar bantuan konsumtif. Transformasi Mustahik menjadi Muzakki: Melalui program pemberdayaan ekonomi, zakat dialokasikan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin.

Ketika kemiskinan ekstrem berkurang, daya beli masyarakat meningkat, yang pada gilirannya menstimulasi pertumbuhan ekonomi domestik. Zakat terbukti menjadi instrumen paling tangguh saat pandemi atau bencana, mengisi celah bantuan yang mungkin tidak terjangkau sepenuhnya oleh birokrasi pemerintah.

Wakaf Produktif: Mesin Infrastruktur Tanpa Beban APBN

Berbeda dengan zakat yang habis disalurkan, wakaf memiliki prinsip penahanan pokok harta untuk kemudian dikelola secara produktif. Di Indonesia, transformasi dari wakaf "tanah mati" menjadi Wakaf Produktif adalah kunci kemandirian bangsa. Dengan mengelola aset wakaf secara

komersial seperti perkebunan, perkantoran, atau unit usaha surplusnya dapat dialokasikan untuk membiayai layanan publik primer.

SDGs 3 (Kesehatan) pembangunan rumah sakit berbasis wakaf memungkinkan masyarakat prasejahtera mengakses layanan medis berkualitas secara gratis atau bersubsidi. SDGs 4 (Pendidikan): Universitas dan sekolah berbasis wakaf menjamin keberlanjutan beasiswa tanpa bergantung sepenuhnya pada fluktuasi anggaran negara. Ini menciptakan stabilitas fiskal, karena negara tidak perlu menanggung seluruh beban pembiayaan infrastruktur sosial melalui APBN.

Inovasi CWLS: Sinergi Filantropi dan Pasar Modal

Indonesia telah mengukir sejarah melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Instrumen ini adalah titik temu antara spiritualitas dan modernitas keuangan. CWLS memungkinkan wakif (pemberi wakaf) untuk menempatkan dana wakaf tunai pada investasi surat berharga syariah negara (Sukuk).

Mengapa CWLS Revolusioner? Karena dana pokoknya tetap aman dan dijamin negara, sementara kupon atau imbal hasilnya digunakan sepenuhnya untuk membiayai proyek sosial, seperti renovasi fasilitas difabel atau pengadaan alat kesehatan. Ini adalah model investasi yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga "benefit" sosial yang berkelanjutan.

Untuk mencapai potensi maksimal yang diprediksi mencapai ratusan triliun rupiah, ekosistem ZISWAF harus bertransformasi secara digital. Transparansi dan akuntabilitas adalah mata uang utama dalam filantropi. Penggunaan blockchain untuk pelacakan dana dan aplikasi pembayaran digital telah mempermudah generasi milenial serta Gen Z untuk berpartisipasi dalam ekosistem ini.

➤ Isu Lingkungan dalam Perspektif Islam

Di tengah krisis iklim global yang kian mendesak, Islam menawarkan paradigma Eco-Islam, sebuah konsep yang memandang pelestarian lingkungan bukan sekadar isu saintifik atau politik, melainkan bagian integral dari akidah dan syariat. Islam memosisikan manusia bukan sebagai penguasa absolut alam semesta, melainkan sebagai *Khalifah fil Ardh* (wakil Tuhan di bumi) yang mengemban amanah untuk menjaga keseimbangan kosmos.

Etika Lingkungan dalam Tradisi Kenabian

Prinsip pelestarian alam dalam Islam telah diletakkan fondasinya oleh Rasulullah SAW jauh sebelum istilah *sustainability* populer. Larangan menebang pohon secara sembarangan, bahkan dalam situasi perang, menunjukkan bahwa lingkungan memiliki hak untuk dilindungi dalam kondisi ekstrem sekalipun.

Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya konservasi air, meskipun seseorang berada di sungai yang mengalir, guna menghindari perilaku mubazir. Tradisi ini membentuk konsep *Hima* (kawasan konservasi) dan *Harim* (zona perlindungan sumber air) yang menjadi cikal bakal manajemen ekosistem modern yang selaras dengan SDGs 15 (Ekosistem Darat).

Israf dan Akar Kerusakan Alam

Dalam perspektif Al-Qur'an, kerusakan lingkungan (fasad) yang terjadi di darat dan di laut adalah hasil langsung dari perbuatan tangan manusia yang melampaui batas (*israf*).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum: 41).

Pola konsumsi yang eksploitatif dan keserakahan ekonomi sering kali mengabaikan daya dukung bumi. Isu perubahan iklim (SDGs 13) dan polusi laut (SDGs 14) adalah manifestasi dari perilaku *israf* tersebut. Islam mengajarkan moderasi dalam berinteraksi dengan alam; mengambil secukupnya untuk kebutuhan, dan membiarkan alam melakukan regenerasi.

Teknologi Hijau sebagai Kewajiban Moral

Dalam kerangka fikih kontemporer, penerapan teknologi hijau bukan lagi sekadar pilihan inovasi, melainkan sebuah kewajiban moral untuk mencegah *dharar* (bahaya). Jika penggunaan energi fosil secara berlebihan terbukti merusak atmosfer dan mengancam keberlangsungan hidup manusia, maka beralih ke energi terbarukan seperti panel surya atau *bioenergy* adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Inovasi seperti pengolahan limbah berbasis sirkular, teknologi desalinasi yang ramah lingkungan, serta pertanian presisi adalah alat bagi manusia untuk menunaikan tugasnya sebagai penjaga bumi. Di sini, teknologi berperan sebagai wasilah (perantara) untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas.

Menuju Kesalehan Ekologis

Menjadi Muslim yang saleh di era modern berarti juga harus memiliki "Kesalehan Ekologis". Ibadah tidak hanya terbatas pada hubungan vertikal dengan Sang Pencipta (*hablum minallah*), tetapi juga mencakup hubungan harmonis dengan alam sekitar (*hablum minal 'alam*).

Gerakan seperti "Eco-Masjid", fatwa tentang pelestarian satwa langka, serta wakaf lingkungan merupakan langkah konkret transformasi nilai agama menjadi aksi iklim. Dengan mengintegrasikan nilai spiritual ke dalam kebijakan lingkungan, solusi yang dihasilkan akan lebih berkelanjutan karena didasarkan pada kesadaran hati, bukan sekadar kepatuhan regulasi.

➤ Kritik Ekonomi Islam terhadap SDGs

Meskipun SDGs dan Ekonomi Islam berjalan beriringan dalam banyak aspek teknis, Ekonomi Islam menawarkan perspektif kritis yang mendalam untuk menyempurnakan kerangka kerja global tersebut. Kritik ini bukan bermaksud menolak SDGs, melainkan memberikan "ruh" dan landasan struktural yang lebih kokoh agar tujuan-tujuan tersebut tidak terjebak pada pencapaian angka-angka statistik semata. Berikut adalah pengembangan dari tiga kritik konstruktif Ekonomi Islam terhadap kerangka SDGs konvensional:

Dari Materialisme menuju Dimensi Falah (Kesejahteraan Holistik)

Kritik utama Ekonomi Islam terletak pada sifat SDGs yang cenderung antroposentris dan materialistis. Dalam paradigma konvensional, kesejahteraan diukur melalui indikator fisik seperti pendapatan per kapita, akses kesehatan, dan infrastruktur. Islam tidak menafikan hal tersebut, namun menambahkan dimensi Spiritual sebagai pilar utama.

Dalam Ekonomi Islam, tujuan akhir pembangunan adalah Falah kesuksesan yang melampaui batas duniawi hingga ke akhirat. Pembangunan yang hanya mengejar kemajuan materi tanpa landasan moralitas ketuhanan berisiko melahirkan manusia yang sejahtera secara fisik namun hampa secara spiritual. Tanpa dimensi ketuhanan, manusia cenderung mengeksploitasi alam dan sesamanya demi kepuasan sesaat. Oleh karena itu, pembangunan harus dipandu oleh etika transendental agar kemajuan teknologi dan ekonomi tetap selaras dengan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab kepada Sang Pencipta.

Reformasi Sistem Moneter: Menggugat Basis Bunga

Ekonomi Islam memandang bahwa hambatan struktural terbesar dalam mencapai SDGs terutama Poin 10 (Berkurangnya Kesenjangan) adalah sistem keuangan global yang berbasis bunga (*usury/riba*) dan utang.

Sistem ini secara inheren menciptakan transfer kekayaan dari kelompok miskin ke kelompok kaya, sehingga jurang pemisah sulit dijembatani.

Kritik Islam menekankan bahwa tujuan "Tanpa Kemiskinan" akan mustahil tercapai secara hakiki jika negara-negara berkembang terus terjebak dalam siklus utang yang membebani anggaran publik. Sebagai alternatif, Ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (risk-sharing) dan instrumen filantropi sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Jika SDGs ingin menciptakan keadilan yang berkelanjutan, maka reformasi sistem moneter menuju keuangan yang berbasis sektor riil dan keadilan distribusi adalah sebuah keniscayaan, bukan sekadar pilihan.

Keadilan di Atas Pertumbuhan (*People and Planet over Profit*)

Seringkali, narasi SDGs masih terkooptasi oleh paradigma pertumbuhan ekonomi (*growth*) yang agresif. Ekonomi Islam memberikan kritik bahwa pertumbuhan tidak boleh menjadi "tuhan" baru jika ia mengorbankan keadilan sosial atau merusak ekologi.

Dalam kaidah fikih lingkungan, terdapat prinsip bahwa menolak kerusakan (*dar'ul mafasid*) harus didahulukan daripada mengambil manfaat (jalbul masalih). Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada gunanya jika dihasilkan dari industri yang merusak ekosistem atau meminggirkan hak-hak masyarakat adat. Islam menekankan keadilan distributif; bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di antara segelintir orang. Pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan bahwa manfaat ekonomi dirasakan hingga lapisan terbawah (*bottom of the pyramid*) tanpa merusak daya dukung bumi bagi generasi mendatang.

➤ Transformasi Wakaf Produktif: Solusi Finansial Berkelanjutan untuk SDGs

Selama ini, wakaf sering kali dipandang secara tradisional dalam bentuk masjid atau pemakaman (wakaf sosial). Namun, Ekonomi Islam menawarkan konsep Wakaf Produktif, di mana aset wakaf dikelola secara komersial untuk menghasilkan keuntungan, yang kemudian surplusnya dialokasikan untuk membiayai layanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah model pembiayaan mandiri yang sangat relevan dengan semangat SDGs.

Wakaf Tunai untuk Pembiayaan UMKM (SDGs 1, 8, & 10)

Salah satu hambatan terbesar SDGs adalah akses permodalan bagi kelompok rentan. Melalui Wakaf Uang (Cash Wakaf), masyarakat dapat berwakaf dengan nominal kecil sekalipun. Dana yang terkumpul (pokok wakaf) tidak boleh berkurang, namun dapat diinvestasikan ke sektor riil

atau diputar sebagai modal usaha bagi UMKM dengan akad bagi hasil yang sangat ringan atau bahkan *Qardhul Hasan* (pinjaman tanpa bunga). Dampaknya mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan ekonomi tanpa menciptakan beban utang yang mencekik bagi si miskin.

Wakaf Lahan untuk Ketahanan Pangan (SDGs 2 & 15)

Aset wakaf berupa tanah yang luas namun tidak produktif dapat dikonversi menjadi lahan pertanian terpadu. Dengan teknologi pertanian modern, lahan wakaf ini dapat dikelola untuk memproduksi pangan secara massal. Dampaknya hasil panen dapat dijual dengan harga murah kepada masyarakat berpendapatan rendah atau disalurkan secara gratis untuk mengatasi malnutrisi (*stunting*). Ini adalah bentuk perlindungan jiwa (*Hifdz an-Nafs*) melalui ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Wakaf Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan (SDGs 3 & 4)

Model bisnis rumah sakit wakaf atau universitas wakaf menunjukkan bahwa layanan berkualitas tinggi tidak harus mahal. Keuntungan dari pengelolaan aset produktif lainnya digunakan untuk mensubsidi biaya operasional rumah sakit atau beasiswa pendidikan. Dampaknya masyarakat miskin mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan kelas satu secara cuma-cuma dari surplus wakaf, bukan dari utang negara. Ini secara langsung memperkuat perlindungan akal (*Hifdz al-'Aql*) dan jiwa.

Green Wakaf untuk Energi Bersih dan Air (SDGs 6, 7, & 13)

Konsep Green Wakaf adalah inovasi terbaru di mana dana wakaf digunakan untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan, seperti sumur artesis di daerah kekeringan, instalasi panel surya di pedesaan, hingga reboisasi hutan wakaf. Dampaknya mampu mengatasi krisis iklim dan ketersediaan air bersih melalui skema pendanaan yang abadi (*perpetual*), karena pokok wakafnya tetap terjaga sementara manfaatnya terus mengalir.

Berbeda dengan donasi biasa atau bantuan pemerintah yang bersifat sekali habis, Wakaf Produktif memiliki karakteristik "*Dana Abadi*". Karena prinsip utama wakaf adalah menjaga pokok aset (*hold the corpus*), maka pembiayaan SDGs melalui wakaf tidak akan terhenti meskipun terjadi krisis anggaran negara atau pergantian rezim politik.

Berikut adalah matriks perbandingan antara instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) dalam kontribusinya terhadap poin-poin spesifik SDGs. Matriks ini menunjukkan bagaimana setiap instrumen memiliki peran unik, mulai dari penanganan krisis jangka pendek hingga pembangunan infrastruktur jangka Panjang:

Tabel 13. Matriks Peran ZISWAF dalam SDGs

Instrumen	Karakteristik Utama	Fokus Utama SDGs	Peran Strategis dalam Pembangunan
Zakat	Wajib, sasaran spesifik (8 Asnaf), bersifat <i>consumptive-productive</i> .	SDGs 1 (Kemiskinan), SDGs 2 (Kelaparan).	Sebagai jaring pengaman sosial (<i>social safety net</i>) paling dasar untuk menjamin kebutuhan pokok manusia terpenuhi seketika.
Infak & Sedekah	Sukarela, fleksibel, tidak terbatas pada 8 asnaf, jumlah bebas.	SDGs 3 (Kesehatan), SDGs 11 (Kota/Komunitas Berkelanjutan).	Digunakan untuk respons cepat, seperti bantuan bencana, layanan kesehatan keliling, atau subsidi pangan darurat.
Wakaf (Aset)	Sukarela, pokok harus tetap, hanya manfaat yang disalurkan.	SDGs 4 (Pendidikan), SDGs 9 (Industri & Infrastruktur).	Menyediakan infrastruktur fisik permanen seperti sekolah, rumah sakit, dan jembatan yang dapat digunakan lintas generasi.
Wakaf Tunai	Sukarela, berupa uang yang dikelola secara produktif.	SDGs 8 (Pekerjaan Layak), SDGs 10 (Kurangi Kesenjangan).	Sumber pendanaan abadi untuk modal usaha UMKM dan penguatan ekonomi umat tanpa beban bunga (riba).
Green Ziswaf	Gabungan instrumen untuk tujuan ekologis.	SDGs 6 (Air Bersih), SDGs 13 (Perubahan Iklim).	Pendanaan sumur bor (Wakaf), penanaman pohon, dan kampanye gaya hidup minim sampah berbasis masjid.

Analisis Sinergi: Menjahit Kerangka SDGs dengan Ekonomi Islam

- a. Jaring Pengaman Sosial dan Martabat Manusia (Zakat & Sedekah)
- Zakat dan Sedekah berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan secara instan. Dalam SDGs, poin "Tanpa Kemiskinan" sering kali sulit dicapai karena adanya masyarakat yang secara struktural tidak mampu bekerja (lansia, difabel). Di sinilah Zakat masuk untuk memastikan tidak ada satu pun manusia yang kehilangan martabatnya karena kelaparan. Ini adalah penerapan langsung dari *Hifdz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa).

- b. Investasi Manusia dan Intelektual (Wakaf untuk Pendidikan)
Jika Zakat menyelesaikan masalah hari ini, maka Wakaf menyelesaikan masalah masa depan. Melalui infrastruktur pendidikan yang dibangun dari dana wakaf (SDGs 4), akses terhadap ilmu pengetahuan menjadi terbuka bagi siapa saja tanpa terhalang biaya. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan mobilitas vertikal bagi masyarakat miskin, sehingga mereka bisa keluar dari garis kemiskinan secara mandiri.
- c. Kemandirian Ekonomi dan Stabilitas Struktural (Wakaf Produktif)
Salah satu kelemahan SDGs konvensional adalah ketergantungan pada donor internasional atau utang luar negeri. Ekonomi Islam menawarkan kemandirian melalui Wakaf Produktif. Dana wakaf yang diputar di sektor riil (seperti perkebunan atau industri manufaktur) menghasilkan keuntungan yang dapat membiayai target-target SDGs secara mandiri. Ini menciptakan stabilitas ekonomi karena pembangunan tidak lagi tergantung pada fluktuasi pasar modal global yang ribawi.
- d. Keadilan Ekologis (Green Ziswaf)
Krisis iklim (SDGs 13) bukan hanya masalah teknis, tapi masalah moral. Instrumen ZISWAF kini mulai diarahkan pada pelestarian alam. Misalnya, dana zakat yang dialokasikan untuk pem-berdayaan petani dengan metode organik, atau wakaf hutan untuk menjaga resapan air. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya peduli pada manusia (*People*), tapi juga pada planet bumi (*Planet*) sebagai amanah dari Sang Pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Rajawali Pers, 2012
- Agustina, Surya, M. Ihsan, Sugianto Sugianto, and M Shabri. "Model Keuangan Sosial Islam Berbasis Komunitas Melalui Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 11, no. 2 (June 28, 2025): 185–99. <https://doi.org/10.55210/IQTISHODIYAH.V11I2.2144>.
- Amalia, Ayu Diah. "Modal Sosial Dan Kemiskinan." *Sosio Informa* 1, no. 3 (2015): 310–23. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i3.166>.
- Approach Maqashid Al-Shariah fi Hifdz Al-Mal Ubaidillah, An, Dede Nurrohman, Ahmad Muhtadi Anshor, Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Bondowoso, and Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. "Sharia Microfinance Reformulation Owards an Inclusive Economy: An Approach Maqashid Al-Shariah Fi Hifdz Al-Mal." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (December 10, 2025): 273–302. <https://doi.org/10.32332/MUAMALAH.EPMEX470>.
- Arifin, Johan. "Transparansi Dan Akuntabilitas Publik : Perspektif Isoformisme Teori Intitusional," 2024.
- Ascarya, Ascarya, Raditya Sukmana, Siti Rahmawati, and Atika Rukminastiti Masrifah. "Developing Cash Waqf Models for Baitul Maal Wat Tamwil as Integrated Islamic Social and Commercial Microfinance." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 5 (June 6, 2023): 699–717. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>.
- Aulia, Sandra, and Irfan Ridwan Maksum. "Reformasi Kelembagaan Unit Pengawas Internal: Mengatasi Desentralisasi Korupsi." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 8, no. 1 (April 11, 2022): 1–11. <https://doi.org/10.21776/UB.JIAP.2022.008.01.1>.
- Chamid, Nur. Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Dan Pengembangan Bisnis Berkelanjutan, Perencanaan, Aulya Difta Yasah, Sausan Syarifatul Ajuj, Laelly Kusuma Ayu Fardani, Ir N Rusdi Hidayat, Maharani Ikaningtyas, JL Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, and Jawa Timur. "Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis Berkelanjutan." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 4 (April 3, 2024): 3031–5220. <https://doi.org/10.62281/V2I4.230>.

"Ekonomi Kelembagaan (Dinamika Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal) - Hendri D. Hahury, Bin Raudha A. Hanoeboen - Google Buku." Accessed January 19, 2026. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=v5Y9EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=\(North%3B+Scott\).+teori+kelembagaan&ots=bHK8L4vNmM&sig=u8eOoxZ_MOqpst7XcrBD0I5Gc2w&redir_esc=y#v=onepage&q=\(North%3B+Scott\).+teori+kelembagaan&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=v5Y9EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=(North%3B+Scott).+teori+kelembagaan&ots=bHK8L4vNmM&sig=u8eOoxZ_MOqpst7XcrBD0I5Gc2w&redir_esc=y#v=onepage&q=(North%3B+Scott).+teori+kelembagaan&f=false).

Febriyanti, Rachma, and Nasrullah Bin Sapa. "Keadilan Distributif Dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis Terhadap Konsep Dan Implementasinya." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 2 (April 23, 2025): 63–75. <https://doi.org/10.46773/JSE.V4I2.1883>.

Frediyanto, Muhammad Sigit, Sumadi Sumadi, and Suprihati Suprihati. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Lembaga Keuangan Mikro Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Surya Madani)." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (February 8, 2025): 2888–2900.

Halimah, Andi Sitti. "Pemberdayaan Dan Pengembangan Masyarakat." Accessed January 20, 2026. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XEBDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA54&dq=Pilar+berikutnya+adalah+peningkatan+kapasitas+\(capacity+building\),+yang+mencakup+pengembangan+keterampilan+teknis,+manajerial,+hingga+penguatan+mentalita+s+kewirausahaan.+Pemberda](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XEBDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA54&dq=Pilar+berikutnya+adalah+peningkatan+kapasitas+(capacity+building),+yang+mencakup+pengembangan+keterampilan+teknis,+manajerial,+hingga+penguatan+mentalita+s+kewirausahaan.+Pemberda).

Hasan, Muhammad, and Muhammad Azis. "Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal (Edisi Kedua)." *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat*, May 2, 2018.

Hutabarat, Sinta Veronika. "Fondasi Ekonomi Modern : Prinsip, Tantangan Dan Peluang." Accessed January 20, 2026. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4E9mEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=efisiensi+ekonomi+hanyalah+satu+dimensi+dari+kesuksesan,+sementara+kepatuhan+terhadap+tatanan+kelembagaan+adalah+fondasi+yang+memungkinkan+efisiensi+tersebut+dapat+diakui+dan+dite.>

Ika Yunia fauzia dan Abdul kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid al syariah, Kencana, Jakarta 2014.

Insandi, Arief Muhazir, and Agustin Gulo. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Mendukung Kewirausahaan : Studi Literatur." *Jurnal Pengembangan Usaha Dan Kewirausahaan* 1, no. 1 (April 8, 2025): 7–11. <https://e-journal.ibk.ac.id/index.php/jpuk/article/view/12>.

Ishak, Khodijah. "Maqashid Syariah Dan Masalah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 1 (February 14, 2014): 659–73. <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44>.

"Islamic Sustainable Development Goals (SDGs) - Warto Ahmad Saifuddin, Ummu Salma Al Azizah, Junet Kaswoto, Ilza Febrina, Andi Subhan Husain, Irsyad Ali Amin, Yadi Nurhayadi, Khaerul Umam Noer, Bonnix Hedy Maulana, Yunus Busa - Google Buku." Accessed January 19, 2026. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=h1-VEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Teori+keuangan+sosial+syariah+menekankan+integrasi+instrumen+zakat,+infak,+sedekah,+wakaf,+dan+qard+hasan+sebagai+mekanisme+pemberdayaan+dandan+mitigasi+risiko+ekonomi.+&ots=m-q-INV4li&sig=ySSJ8BfLeeqOhEVRA5F6GZg9nhY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Luthfi Iznillah, Muhammad, Frini Karina Andini, Diah Septia Ningrum, Raja Abelda Gusnawati, Fatimah Azzahra, Kampus Bina Widya Km, and Simpang Baru Pekanbaru. "Penguatan Kapasitas Produksi Dan Manajemen Usaha Berbasis Komunitas Melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama." *Jurnal Abdi Insani* 12, no. 8 (August 15, 2025): 3723–35.

- “Manajemen Produktivitas Dan Efisiensi: Improvement, Lean, Dan Cost Reduction - Ricky Virona Martono - Google Buku.” Accessed January 20, 2026. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=KYsgEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Inefisiensi+ini+memaksa+organisasi+mengeluarkan+sumber+daya+lebih+besar+hanya+untuk+memastikan+setiap+bagian+bekerja+sama,+yang+pada+akhirnya+menggerus+margin+keuntungan+yang+seharusnya+bisa+dicapai+melaui+efisiensi+produksi.&ots=OJCHxOiFmV&sig=eRFaNYkkq-vDY1nJuvHofW3vl7Y&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- “Membangun Fondasi Berbeda: Peran Produk Qardhul Hasan (Pinjaman Kebaikan) Di Era Modern | Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.” Accessed January 19, 2026. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/12696>.
- Mubarok, Moh Husni, M.Taufikurrahman, and Maya Panorama. “Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam.” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 2 (December 26, 2024): 301–18. <https://doi.org/10.61930/JSII.V2I2.916>.
- M. Nur Rianto Al-arif, Dasar-dasar Ekonomi Islam, Solo, PT. Era Adi Citra Intermedia, 2011.
- Muhamad Wildan Fawa'id, Analysis of Poverty Alleviation Through Family Hope Program (PKH) In Maqashid Sharia Perspective, el Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 8 No. 2 (2022).
- Muhamad Wildan Fawa'id, NU Cash dan E-Maal di Era Keuangan Digital, Prosiding Nasional: Bargaining Pesantren di Era Revolusi Industri 4.0, Vol 2 (2019).
- Muhamad Wildan Fawa'id, Pengaruh Harga Dan Label Halal Terhadap Minat Beli Roti Naf'a Di Kecamatan Kepung Kediri (The Influence of Price and Halal Labels on The Interest of Buying Naf'a Bread in Kepung Kediri), Qawanin: Jurnal of Economic Law, Vol. 5 No. 1 (2021).
- Muhamad Wildan Fawa'id, Pesantren dan Ekosistem Halal Value Chain, Jurnal at Tamwil: Kajian Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 2 (2022).

- Muhamad Wildan Fawa'id, Praktik Sewa Lahan Pertanian di Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *el Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 6 No 1 (2020).
- Muhamad Wildan Fawaid, Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza dan Amni Suhaila. Leveraging halal certification for gastronomy tourism strategy, *Al Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol.9 No. 1 (2025)
- Muhammad Hidayat, An Introdaction to The Sharia Economic, Pengantar Ekonomi Syariah, Zikrul Hakim, Jakarta, 2010.
- Niaga SHAFTHI Ady Hafriady, Patra, Chandra Juliantono, Rediansyah Bisono, Maya Lutviana Aulia, Dimas Aji Prastyo, Wandu Adiansah, Ady Hafriady, and PT Pertamina Patra Niaga SHAFTHI. "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Betel Leaf Empowerment Hub (The Betels) PT Pertamina Patra Niaga Shafthi." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 8, no. 2 (September 4, 2025): 414–28. <https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V8I2.65907>.
- Niam, M Fathun, Emma Rumahlewang, Hesti Umiyati, Ni Putu Sintia Dewi, Suci Atiningsih, Tati Haryati, Illia Seldon Magfiroh, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Evi Damayanti. CV WIDINA MEDIA UTAMA. Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2024.
- "Pemberdayaan Masyarakat: Teori Dan Praktik - Siti Nurmayanti, Hotden Leonardo Nainggolan, Hj. Nunung Nurhayati, Untung Novianto, Bahrul Ulum Ilham, Putu Purnama Dewi, Luluk Tri Harinie, Dinis Cahyaningrum, Hermyn Benny Hina, Chahayu Astina, Dewi Nuryanti...." Accessed January 19, 2026. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=K8dGEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA51&dq=Teori+Pemberdayaan+Masyarakat+&ots=KOPfGGen5Pc&sig=YXgsJHWSaW4yOskLOp4L2-AMKcl&redir_esc=y#v=onepage&q=TeoriPemberdayaanMasyarakat&f=false
- Pertiwi, Imanda Firmantyas Putri. "Tekanan Isomorfisme Dalam Adopsi Integrated Reporting Perusahaan Publik Di Indonesia," July 14, 2022. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39405>.

- “Program Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama Melalui Kelompok Usaha Bersama Lestari Budaya Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 11, no. 1 (October 23, 2025). <https://doi.org/10.37058/JIPP.V11I1.13162>.
- RAWLS Wadyo Pandapotan Pasaribu, John. “Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Pandangan ‘Theory of Justice’ John Rawls.” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 5, no. 1 (May 28, 2018): 97–97. <https://doi.org/10.33550/SD.V5I1.80>.
- Rizki, Naiza Assyafa Amisa, and Muthoifin. “Analysis of Maqashid Sharia Perspectives in the Concept of Social Safety Net (Social Safety Net).” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 1914–26. <https://doi.org/10.31943/AFKARJOURNAL.V7I4.1213>.
- Saksitha, Deassy Aretya, Risnita, M.Syahrani Jailani, and Sofwatillah. “Ragam Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Dalam Penelitian.” *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 1 (January 5, 2024): 15–22. <https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/899>.
- Soetomo. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam*, CV. Pustaka Setia Bandung, 2013.
- Siroj, Rusydi A., Win Afgani, Fatimah Fatimah, Dian Septaria, and Gebriella Zahira Salsabila. “Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah Untuk Analisis Data.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (July 29, 2024): 11279–89.
- Tabarik, Amran, and Chairil Alfarezel. “Evaluation Study of Islamic Microfinance Program Based on Islamic Social Funds (Zakat, Waqf, and Sadaqah).” *Seriat Ekonomisi* 2, no. 1 (March 30, 2025): 1–8. <https://doi.org/10.35335/8EQN3V81>.
- Ulfani, Atika, and Tuti Meutia. “Studi Literatur: Tinjauan Mendalam Terhadap Efektivitas Audit Internal Lensa Organisasi, Pengendalian Risiko, Dan Peningkatan Kinerja.” *FUSION* 1, no. 1 (April 24, 2024): 139–51. <https://yasyahikamatzu.com/index.php/FSN/article/view/44>.

- Vidiarto, A. (Arif), R. (Rudi) Azis, A. (Arif) Mulyanto, M. (Meidilah) Meidilah, S. (Supryanto) Supryanto, and H. (Hendro) Prasetyono. "Pengaruh Budaya Peduli Resiko Dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen Resiko Organisasi." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 4 (2023): 982–91. <https://www.neliti.com/publications/592244/>.
- Zahrotul Aini dan Muhamad Wildan Fawa'id, Peran Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Dewa Snack Kota Kediri, Jurnal at Tamwil: Kajian Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1 (2023).

BIODATA PENULIS



Muhamad Wildan Fawa'id adalah dosen dan akademisi di bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Wasil Kediri. Ia aktif dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan perhatian khusus pada penguatan tata kelola akademik dan kelembagaan. Ia mengemban peran sebagai Editor in Chief jurnal Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, serta terlibat dalam peningkatan mutu pengelolaan jurnal, standarisasi editorial, dan penerapan etika publikasi ilmiah. Pengalaman akademiknya juga mencakup pengembangan sistem dan infrastruktur digital untuk mendukung layanan pendidikan tinggi. Bidang kajian yang menjadi fokusnya meliputi ekonomi syariah, keuangan sosial Islam, ekonomi pembangunan syariah, koperasi, BUMDes, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan akademik yang integratif, ia memandang perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu sekaligus agen transformasi sosial yang bertanggung jawab secara ilmiah dan etis.